



P U T U S A N

Nomor 2174 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I. Nama : SUHARDIN, S.Si
alias SUHARDIN bin MALAGANI;

Tempat lahir : Konawe;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 12 Oktober 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Tawanga, Kecamatan Konawe,
Kabupaten Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta / Wartawan / Eks Komisioner
KPUD Kabupaten Konawe tahun 2008-
2013;

II. Nama : BISLAN, S.Ag.
alias BISLAN bin MAKSIN YUSUF;

Tempat lahir : Munse;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun/17 Maret 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Tunggal Permai Blok F-1, Kelurahan
Wua-Wua, Kecamatan Wua, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Eks Komisioner KPUD
Kabupaten Konawe tahun 2008-2013;

III. Nama : Ir. HAJARTUL A.
TARIDALA alias HAJAR bin MAHMUD;

Tempat lahir : Ambesea;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun/15 Agustus 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unaaha,
Kabupaten Konawe;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta/Eks Komisioner KPUD
Kabupaten Konawe tahun 2008-2013;

**IV. Nama : RUDIASIN,
S.Kom. alias RUDI bin H.RASMIN
DAUD;**

Tempat lahir : Wawoone;

Umur / tanggal lahir : 43 tahun/16 Maret 1973;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Wawoone, Kecamatan Wonggeduku,
Kabupaten Konawe;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta/Eks Komisioner KPUD
Kabupaten Konawe tahun 2008-2013;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan 15 Desember 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan 19 Februari 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan 21 Maret 2017.
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan 20 April 2017;

Hal. 2 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 16 Juli 2017;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3496/2017/S.992.Tah.Sus/PP/2017/ MA, tanggal 18 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2017;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3497/2017/S.992.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 26 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 September 2017;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5400/2017/S.992.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 23 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 November 2017;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5401/2017/S.992.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 23 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Desember 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I Suhardin, S.Si alias Suhardin bin Malagani, Terdakwa II Bislan, S.Ag alias Bislan bin Maksin Yusuf, Terdakwa III Ir. Hajartul A. Taridala alias Hajar bin Mahmud, Terdakwa IV Rudiasin, S.Kom alias Rudi bin H. Rasmin Daud, pada tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2012 sampai dengan bulan Maret tahun 2013, bertempat di Kantor KPUD Jalan Inolobungadue II Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk

Hal. 3 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Wilayah Sulawesi Tenggara, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama saksi H. Sukiman Tosugi, S.Sos selaku Ketua KPU/Komisioner, saksi Aryanto Haeba, S.H, M.Si selaku Sekretaris KPU/KPA, dan saksi Sahiudin selaku Bendahara Pengeluaran KPUD Kabupaten Konawe (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sekitar Rp6.177.314.308,00 (enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus delapan rupiah), dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 48/SK/KPUD/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Konawe ditunjuk sebagai anggota/komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Konawe masa jabatan tahun 2008 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab para Terdakwa sebagai Komisioner/anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Konawe adalah melaksanakan dan mempertanggungjawabkan program-program KPU Pusat tentang Penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999;
- Bahwa kemudian untuk melengkapi struktur organisasi KPU Kabupaten Konawe Bupati Konawe H. Lukman Abunawas pada tanggal 21 April 2012 menerbitkan dan menandatangani surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 209 Tahun 2012 perihal pengangkatan Aryanto Haeba, S.H., M.Si dan Sahiuddin sebagai Sekretaris/KPA dan Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Konawe dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013;
- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Konawe melalui Dinas DPKAD Kabupaten Konawe menghibahkan dana pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 (putaran I) kepada KPUD Kabupaten Konawe sebesar Rp7.462.592.500,00 (tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Hibah Pemerintah Daerah (PHPD) TA. 2012 Nomor

Hal. 4 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270/822/2012 (Nomor Pemda Kabupaten Konawe) dan Nomor 47/04/PKWK/KPU-KNW/IV/2012 (Nomor KPUD Kabupaten Konawe) tanggal 21 April 2012, yang ditandatangani oleh DR. H. Lukman Abunawas, SH, M.Si selaku Bupati Konawe dan Sukiman Tosugi, S.Sos selaku Ketua KPUD Kabupaten Konawe;

- Bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Konawe melalui Dinas DPKAD Kabupaten Konawe kembali menghibahkan dana pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 (putaran I) kepada KPUD Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Perjanjian Hibah Pemerintah Daerah (PHPD) TA. 2013 Nomor 900-77-2013 (Nomor Pemda Kabupaten Konawe) dan Nomor 31/PKWK/KPU-KNW/027.433562/II/2013 (Nomor KPUD Kabupaten Konawe) tanggal 14 Januari 2013, yang ditandatangani oleh DR. H. Lukman Abunawas, SH, M.Si selaku Bupati Konawe dan Sukiman Tosugi, S.Sos selaku Ketua KPUD Kabupaten Konawe sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), dengan sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe TA. 2012 dan TA. 2013, sehingga jumlah keseluruhan dana hibah pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe tahun 2013 (putaran I) yang diterima oleh KPUD Kabupaten Konawe sebesar Rp14.462.592.500,00 (empat belas miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa para Terdakwa selaku komisioner/anggota KPUD Kabupaten Konawe dalam melaksanakan tahapan kegiatan dan pelaksanaan anggaran Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Konawe tahun anggaran 2012-2013 adalah surat keputusan KPU Kabupaten Konawe tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013 dan rencana kebutuhan biaya (RKB) atau dalam istilah lain disebut rencana anggaran biaya (RAB) yang telah dibuat per tahun mata anggaran (TA 2012 dan TA 2013);

- Bahwa setelah itu, para Terdakwa selaku Komisioner KPUD Kabupaten Konawe bersama saksi Sukiman Tosugi, saksi Aryanto Haeba, saksi Sahiudin, Mutalib selaku PNS Sekretariat KPU, dan Jusmiatin Mokodompit, ST selaku PNS Sekretariat KPUD Kabupaten Konawe melakukan rapat di Kantor KPUD Kabupaten Konawe dan menyepakati:

- Setiap pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran didalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) akan dibagi per/kelompok kerja (pokja) dan yang menjadi Ketua Pokja adalah anggota/komisioner dan sekretaris;

Hal. 5 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokja dapat melaksanakan sebagian atau keseluruhan dari kegiatan dan pelaksanaan anggaran kelompok kerja (pokja) lainnya;
- Pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran khusus untuk kegiatan yang berbasis di Kecamatan (PPK dan PPS) akan dibagi per/wilayah dan setiap wilayah dipimpin oleh kordinator/ketua yang tidak lain merupakan anggota/komisioner yang disebut dengan sebutan kordinator wilayah (korwil);
- Setiap pencairan dana dari kas KPUD secara administrasi pertanggungjawabannya ditanggulangi/dilakukan oleh bendahara pengeluaran KPUD Kabupaten Konawe;
- Bahwa kemudian para Terdakwa selaku komisioner KPUD Kabupaten Konawe ditetapkan sebagai koordinator kelompok kerja (pokja) badan penyelenggara adhoc pemilukada untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tanpa Nomor /KPTS/KPU-KNW/tanpa bulan/2012 tanpa tanggal dan bulan tahun 2012 serta tanpa tandatangan Sukiman Tosugi, S.Sos selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, dengan susunan dan pembagian wilayah sebagai berikut:
 - Sukiman Tosugi, S.Sos:
 - ✓ PPK Kecamatan Unaaha;
 - ✓ PPK Kecamatan Anggaberu;
 - ✓ PPK Kecamatan Wawonii Lambuyu;
 - ✓ PPK Kecamatan Lambuya;
 - ✓ PPK Kecamatan Uepai;
 - ✓ PPK Kecamatan Routa;
 - Ir. HAJARTUL ASWATH TARIDALA:
 - ✓ PPK Kecamatan Tonganua;
 - ✓ PPK Kecamatan Abuki;
 - ✓ PPK Kecamatan Puriala;
 - ✓ PPK Kecamatan Asinua;
 - ✓ PPK Kecamatan Latoma;
 - ✓ PPK Kecamatan Onembute;
 - SUHARDIN, S.Si:
 - ✓ PPK Kecamatan Wawotobi;
 - ✓ PPK Kecamatan Konawe;
 - ✓ PPK Kecamatan Wonggeduku;
 - ✓ PPK Kecamatan Pondidaha;

Hal. 6 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ PPK Kecamatan Amongedo;
- ✓ PPK Kecamatan Meluhu;
- RUDIASIN, A.Md:
 - ✓ PPK Kecamatan Sampara;
 - ✓ PPK Kecamatan Bondoala;
 - ✓ PPK Kecamatan Soropia;
 - ✓ PPK Kecamatan Beselutu;
 - ✓ PPK Kecamatan Kapoiala;
 - ✓ PPK Kecamatan Lalonggasomeeto;
- BISLAN, S.Ag:
 - ✓ PPK Kecamatan Wawonii Barat;
 - ✓ PPK Kecamatan Wawonii Tengah;
 - ✓ PPK Kecamatan Wawonii Timur;
 - ✓ PPK Kecamatan Wawonii Utara;
 - ✓ PPK Kecamatan Wawonii Selatan;
 - ✓ PPK Kecamatan Timur Laut;

Dan berdasarkan SK tersebut, para Terdakwa selaku Komisioner dan sebagai koordinator kelompok kerja badan penyelenggara adhoc pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe tahun 2013 menerima honor berdasarkan lampiran surat keputusan KPU Kabupaten Konawe tanpa Nomor /Kpts/KPU-KNW/tanpa bulan/2012 tanpa tanggal, bulan serta tahun dan tidak ditandatangani oleh Sukiman Tosugi, S.Sos selaku Ketua KPUD Kabupaten Konawe, masing-masing sebesar:

- SUHARDIN, S.Si jabatan Pengarah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- RUDIASIN, A.Md jabatan Pengarah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Ir. HAJARTUL A TARIDALA jabatan Ketua Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- BISLAN, S.Ag jabatan Wakil Ketua Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa dengan menerima honor sebagai Kelompok Kerja Badan Penyelenggara Adhoc Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2013 (Putaran I) tanpa adanya surat keputusan dan tidak dilengkapi bukti-bukti laporan pertanggungjawaban, melanggar ketentuan Pasal 40 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka

Hal. 7 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, yang menyatakan “pengeluaran/pihak lainnya untuk keperluan belanja pegawai non gaji induk, pembayaran honorarium, dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan”;

- Bahwa para Terdakwa selaku komisioner dan sebagai pokja badan penyelenggara adhoc pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe tahun 2013 (putaran I) bersama saksi Sukiman Tosugi, saksi Aryanto Haeba dan saksi saksi Sahiudin menyepakati pencairan dana hibah pemilukada Kabupaten Konawe tahun 2013 (putaran I) dilakukan tanpa prosedur pencairan yang benar yakni membuat Term Of Reference (TOR), Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang disesuaikan dengan kegiatan dan anggaran pada Rencana Kebutuhan Biaya (RKB), sehingga saksi Sahiudin pada bulan Mei tahun 2012 sampai dengan bulan Maret 2013 dapat melakukan pencairan dana hibah pemilukada dari rekening KPUD Kabupaten Konawe secara bertahap, yakni:

Tahun 2012:

1. Pada tanggal 03 Mei 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0046/SPM/LS/1.20.00/2012;
2. Pada tanggal 02 Agustus 2012 sebesar Rp2.937.678.750,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0346/SPM/LS/1.20.00/2012;
3. Pada tanggal 26 Nopember 2012 sebesar Rp4.024.913.750,00 (empat miliar dua puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0421/SPM/LS/1.20.00/2012;

Tahun 2013:

1. Pada tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00026/SPM/LS/1.20.00/B.02/2013;
2. Pada tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0090/ SPM/LS/ 1.20.00/2013;
3. Pada tanggal tanggal 28 Februari 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0041/ SPM/ LS/ 1.20.00/2013;
4. Pada tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor

Hal. 8 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00428/SPM/LS/1.20.00/2013;

- Bahwa para Terdakwa selaku komisioner KPUD Kabupaten Konawe bersama saksi Sukiman Tosugi, saksi Aryanto Haeba, dan saksi Sahiudin melakukan kesepakatan pencairan dana hibah pemilukada Kabupaten Konawe tahun 2013 (putaran I) dilakukan tanpa prosedur pencairan yang benar yakni tidak membuat Term Of Reference (TOR), Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang disesuaikan dengan kegiatan dan anggaran pada Rencana Kebutuhan Biaya (RKB), sehingga saksi Sahiudin pada bulan Mei tahun 2012 sampai dengan bulan Maret 2013 dapat melakukan pencairan dana hibah pemilukada dari rekening KPUD Kabupaten Konawe, telah bertentangan dengan Pasal 40 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, menyatakan pembayaran tagihan kepada bendahara pengeluaran/pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah, meliputi:

- Surat keputusan;
- Surat tugas/surat perjalanan dinas;
- Daftar penerima pembayaran; dan/atau
- Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan;

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2012 s/d 29 November 2012 Sahiuddin alias Kevin melakukan pencairan/penarikan dana melalui Rekening Sekretariat KPUD Kabupaten Konawe senilai Rp2.943.200.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

AGUSTUS 2012

NO	KEGIATAN	SPJ/Pengeluaran
1	Honorarium	Rp46.500.000,00
2	Penerangan, penyuluhan dan sosialisasi	Rp328.050.000,00
3	Perjalanan dinas	Rp305.805.000,00
4	Pemeliharaan	Rp32.000.000,00
5	BBM Kendaraan roda 2 dan 4	Rp35.000.000,00
6	Pelayanan administrasi perkantoran	Rp41.452.000,00
7	Pembentukan PPK,PPS,KPPS dan PPDP	Rp221.805.000,00
8	Persiapan pemungutan suara	Rp45.000.000,00
TOTAL		Rp1.055.612.000,00

Hal. 9 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp227.715.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp827.897.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan Agustus 2012 para Terdakwa selaku komisioner KPUD Kabupaten Konawe dan sebagai pokja badan penyelenggara adhoc pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe tahun 2013 bersama saksi Sukiman Tosugi, saksi Aryanto Haeba, dan saksi Sahiudin melakukan pertemuan di Kantor KPUD Kabupaten Konawe kemudian atas inisiatif dari Sukiman Tosugi selaku Ketua KPUD meminta kepada Sahiuddin selaku Bendahara memberikan dana pinjaman sementara dari dana hibah pemilukada Kabupaten Konawe tahun 2013 (putaran I), masing-masing sebesar:

- Terdakwa SUHARDIN, S.Si Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Terdakwa RUDIASIN, A.Md Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Terdakwa Ir. HAJARTUL A TARIDALA Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Terdakwa BISLAN, S.Ag Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Sukiman Tosugi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Aryanto Haeba Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

dan atas pinjaman sementara tersebut para Terdakwa menandatangani kwitansi sebagai bukti penerimaan dari saksi Sahiudin selaku bendahara KPUD Kabupaten Konawe;

- Bahwa para Terdakwa selaku komisioner KPUD dan sebagai kelompok Kerja badan penyelenggara adhoc pemilu Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 (putaran I) dipanggil ke ruang kerja saksi Sukiman Tosugi di Kantor KPUD Kabupaten Konawe untuk menerima dana/uang masing-masing sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diambil dari dana hibah pemilukada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 (putaran I) tanpa bukti kwitansi untuk kegiatan studi banding di KPUD Yogyakarta (sosialisasi pemilih pemula);

- Bahwa setelah itu para Terdakwa menemui dan meminta kepada saksi Sahiudin dana sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya kurban dalam memperingati hari raya Idul Adha, yang tidak ditentukan dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB);

Hal. 10 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Suhardin, S.Si alias Suhardin bin Malagani selaku komisioner KPUD dan sebagai pokja badan penyelenggara adhoc pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe tahun 2013 (putaran I) berulang kali meminta pinjaman uang kepada saksi Sahiudin yang diambil dari dana hibah pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe tahun 2013 (putaran I) dengan bukti kwitansi penerimaan, yakni:
 - Pada tanggal 7 Mei 2012 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai pinjaman sementara Pokja Ad Hoc;
 - Pada tanggal 16 Februari 2013 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pinjaman sementara pokja logistik;
 - Pada tanggal 6 Maret 2013 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pinjaman sementara;
 - Tanpa tanggal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pinjaman sementara SPPD Jakarta MK;
- Bahwa para Terdakwa selaku komisioner KPUD dan sebagai pokja badan penyelenggara adhoc pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe tahun 2013 (putaran I) telah mengetahui dana/uang pinjaman sementara yang dilakukan oleh para Terdakwa dari dana hibah pemilukada itu tidak terdapat dalam RKB kegiatan pemilukada Kabupaten Konawe tahun 2013 (putaran I), namun para Terdakwa tetap meminta sehingga saksi Sahiudin selaku bendahara pengeluaran KPUD Kabupaten Konawe ketika mencairkan dana hibah tersebut tidak melakukan proses atau prosedur yang benar dalam melakukan pencairan dana yakni tanpa menyertai bukti-bukti yang lengkap sesuai dengan jenis pengeluaran;
- Bahwa para Terdakwa selaku komisioner KPUD dan sebagai pokja badan penyelenggara adhoc pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe tahun 2013 (putaran I) mengetahui pergantian bendahara pengeluaran KPUD Kabupaten Konawe berdasarkan usulan saksi Aryanto Haeba selaku KPA KPUD Kabupaten Konawe, dimana saksi Sahiudin digantikan oleh Arifuddin, SE berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 63 tahun 2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Konawe Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2013, akan tetapi para Terdakwa selaku komisioner KPUD dan sebagai pokja badan penyelenggara adhoc pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe tahun 2013 (putaran I) masih meminta dan mengajukan

Hal. 11 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulan pencairan/pinjaman sementara dari dana hibah pemilukada Kabupaten Konawe tahun 2013 (putaran I) kepada saksi Sahiudin;

- Bahwa para Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan perjalanan dinas tanpa didasari surat tugas dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) dengan menerima penuh uang perjalanan dinas sesuai wilayah yang menjadi koordinasinya, menerima honor narasumber kegiatan-kegiatan yang tidak seluruhnya dilaksanakan atau hanya sebagian dilaksanakan tanpa didukung daftar penerima honor, menerima uang yang tertulis dalam kwitansi pinjaman sementara tanpa prosedur yang benar, penggunaan yang jelas dan tidak ada pertanggungjawaban yang sah, menerima uang tunai dari bendahara pengeluaran tanpa ada pertanggungjawaban yang sah, tidak melengkapi penerimaan dan penggunaan uang dengan pertanggungjawaban yang lengkap dan sah;

- Bahwa pada tahun 2012 Sahiuddin selaku Bendahara melakukan pencairan dana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) yang digunakan oleh para Terdakwa untuk kegiatan kelompok kerja antara lain:

1. Sosialisasi pemilih pemula;
2. Sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilu;
3. Pelantikan /peresmian PPK dan PPS;
4. Rapat teknis pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih;
5. Bimtek tatacara verifikasi factual;
6. Rapat kerja pendistribusian logistic;
7. Rapat kerja teknis rekapitulasi,sertifikasi perhitungan dan pemungutan suara;
8. Sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pemilukada;
9. Validasi data pemilih KPU ke kecamatan;
10. Penelitian factual sebaran dukungan masyarakat calon perseorangan;
11. Kegiatan-kegiatan distribusi logistic;
12. Supervise KPU ke kecamatan;
13. Rapat kerja persiapan pelaksanaan;

Kemudian para Terdakwa selaku ketua kelompok kerja dalam melakukan kegiatan-kegiatan tahapan pemilukada tersebut telah dilaksanakan secara keseluruhan namun dalam bukti pertanggungjawaban penggunaan dana kelompok kerja tidak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang lengkap dan sah;

Hal. 12 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan penerimaan uang dengan kwitansi tanda terima pinjaman sementara maupun tanpa tanda terima yang kwitansi yang diakui oleh para Terdakwa merupakan praktik melemahkan pengendalian intern KPUD yang berdampak pada pemberian contoh penggunaan dana yang sewenang-wenang;
- Bahwa para Terdakwa sebagai komisioner tidak mentaati prosedur pencairan/penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku, tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan secara lengkap/seluruhnya tetapi menerima uang untuk seluruh wilayah koordinasinya, tidak melengkapi tugas perjalanan dinas dengan surat tugas dan SPD, menerima honor narasumber kegiatan sementara kegiatan tidak dilaksanakan seluruhnya atau sebagian, tidak mempertanggungjawabkan secara lengkap dan sah penggunaan dana yang diterima (pinjaman sementara dengan kwitansi maupun tidak), lemahnya pengendalian intern KPU dengan tidak berfungsinya KPA (Aryanto Haeba) yang kehadirannya dikantor sangat rendah mengakibatkan proses administrasi menjadi tidak terkendali;
- Bahwa para Terdakwa selaku komisioner KPUD dan sebagai pokja badan penyelenggara adhoc pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe tahun 2013 (putaran I), bersama saksi Sukiman Tosugi, saksi Aryanto Haeba dan saksi Sahiudin sampai selesainya pemilukada Kabupaten Konawe tahun 2013, tidak dapat mempertanggungjawabkan terhadap penggunaan uang untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tidak disertai dengan dokumen yang sah, tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan seluruhnya atau sebagian, tidak bertanggung jawabkan uang yang diterima secara lengkap dan sah serta menerima uang tanpa bukti penggunaan yang sah, bertentangan:
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa “keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (5), menyatakan “perjalanan dinas jabatan oleh pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan pelaksana SPD yang tertuang dalam surat tugas” dan Ayat (5) menyebutkan “surat tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD; Pasal 14 Ayat (5), menyatakan “dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam

Hal. 13 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPD, pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada PPK”;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara Pasal 40 ayat(1) huruf b, menyatakan “bendahara pengeluaran/pihak lainnya untuk keperluan belanja pegawai non gaji induk, pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan, Pasal 40 ayat (3) pembayaran tagihan kepada bendahara pengeluaran/pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah meliputi:

- a. Surat keputusan;
- b. Surat tugas/surat perjalanan dinas;
- c. Daftar penerima pembayaran dan atau;
- d. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

(1). Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa “penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait;

(2). Pasal 19 ayat (1) dinyatakan bahwa penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya meliputi a. Laporan penggunaan hibah b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD. C. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang ayat (4) dinyatakan bahwa “pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan;

5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, Pasal 3 Ayat (1) menyatakan “perjalanan dinas jabatan oleh pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan pelaksana SPD yang tertuang dalam surat tugas”;

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa I Suhardin, S.Si alias Suhardin bin Malagani, Terdakwa II Bislan, S.Ag alias Bislan bin Maksin Yusuf, Terdakwa

Hal. 14 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Ir. Hajartul A. Taridala alias Hajar bin Mahmud, Terdakwa IV Rudiasin, S.Kom alias Rudi bin H. Rasmin Daud sebagaimana diuraikan di atas, telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq. Daerah Kabupaten Konawe sebesar Rp6.177.314.035,00 (enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Konawe Periode 2013-2018 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2012 dan 2013 dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I Suhardin, S.Si alias Suhardin bin Malagani, Terdakwa II Bislan, S.Ag alias Bislan bin Maksin Yusuf, Terdakwa III Ir. Hajartul A. Taridala alias Hajar bin Mahmud, Terdakwa IV Rudiasin, S.Kom alias Rudi bin H. Rasmin Daud, pada tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2012 sampai dengan bulan Maret tahun 2013, bertempat di Kantor KPUD Jalan Inolobunggadue II Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama saksi H. Sukiman Tosugi, S.Sos selaku Ketua KPU/Komisioner, saksi Aryanto Haeba, SH, M.Si selaku Sekretaris KPU/KPA, dan saksi Sahiudin selaku Bendahara Pengeluaran KPUD Kabupaten Konawe (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), telah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sekitar Rp6.177.314.308,00 (enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus delapan rupiah), dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 15 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 48/SK/KPUD/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Konawe ditunjuk sebagai anggota/komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Konawe masa jabatan tahun 2008 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab para Terdakwa sebagai Komisioner/anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Konawe adalah melaksanakan dan mempertanggungjawabkan program-program KPU Pusat tentang Penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UU No 3 tahun 1999;
- Bahwa kemudian untuk melengkapi struktur organisasi KPU Kab Konawe Bupati Konawe H.Lukman Abunawas pada tanggal 21 April 2012 menerbitkan dan menandatangani surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 209 Tahun 2012 perihal pengangkatan Aryanto Haeba, SH., M.Si dan Sahiuddin sebagai Sekretaris/KPA dan Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Konawe dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013;
- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Konawe melalui Dinas DPKAD Kabupaten Konawe menghibahkan dana pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 (putaran I) kepada KPUD Kabupaten Konawe sebesar Rp7.462.592.500,00 (tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Hibah Pemerintah Daerah (PHPD) TA. 2012 Nomor 270/822/2012 (Nomor Pemda Kabupaten Konawe) dan Nomor 47/04/PKWK/KPU-KNW/IV/2012 (Nomor KPUD Kabupaten Konawe) tanggal 21 April 2012, yang ditandatangani oleh DR. H. Lukman Abunawas, SH, M.Si selaku Bupati Konawe dan Sukiman Tosugi, S.Sos selaku Ketua KPUD Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Konawe melalui Dinas DPKAD Kabupaten Konawe kembali menghibahkan dana pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 (putaran I) kepada KPUD Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Perjanjian Hibah Pemerintah Daerah (PHPD) TA. 2013 Nomor 900-77-2013 (Nomor Pemda Kabupaten Konawe) dan Nomor 31/PKWK/KPU-KNW/027.433562/II/2013 (Nomor KPUD Kabupaten

Hal. 16 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konawe) tanggal 14 Januari 2013, yang ditandatangani oleh DR. H. Lukman Abunawas, SH, M.Si selaku Bupati Konawe dan Sukiman Tosugi, S.Sos selaku Ketua KPUD Kabupaten Konawe sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), dengan sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe TA. 2012 dan TA. 2013, sehingga jumlah keseluruhan dana hibah pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe tahun 2013 (putaran I) yang diterima oleh KPUD Kabupaten Konawe sebesar Rp14.462.592.500,00 (empat belas miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa para Terdakwa selaku komisioner/anggota KPUD Kabupaten Konawe dalam melaksanakan tahapan kegiatan dan pelaksanaan anggaran Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Konawe tahun anggaran 2012-2013 adalah surat keputusan KPU Kabupaten Konawe tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013 dan rencana kebutuhan biaya (RKB) atau dalam istilah lain disebut rencana anggaran biaya (RAB) yang telah dibuat per tahun mata anggaran (TA 2012 dan TA 2013);

- Bahwa setelah itu, para Terdakwa selaku Komisiner KPUD Kabupaten Konawe bersama saksi Sukiman Tosugi, saksi Aryanto Haeba, saksi Sahiudin, Mutalib selaku PNS Sekretariat KPU, dan Jusmiatin Mokodompit, ST selaku PNS Sekretariat KPUD Kabupaten Konawe melakukan rapat di Kantor KPUD Kabupaten Konawe dan menyepakati:

- Setiap pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran didalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) akan dibagi per/kelompok kerja (pokja) dan yang menjadi Ketua Pokja adalah anggota/komisiner dan sekretaris;
- Pokja dapat melaksanakan sebagian atau keseluruhan dari kegiatan dan pelaksanaan anggaran kelompok kerja (pokja) lainnya;
- Pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran khusus untuk kegiatan yang berbasis di Kecamatan (PPK dan PPS) akan dibagi per/wilayah dan setiap wilayah dipimpin oleh kordinator/ketua yang tidak lain merupakan anggota/komisiner yang disebut dengan sebutan kordinator wilayah (korwil);
- Setiap pencairan dana dari kas KPUD secara administrasi pertanggungjawabannya ditanggulangi/dilakukan oleh bendahara pengeluaran KPUD Kabupaten Konawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para Terdakwa selaku komisioner KPUD Kabupaten Konawe ditetapkan sebagai koordinator kelompok kerja (pokja) badan penyelenggara adhoc pemilukada untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tanpa Nomor /KPTS/KPU-KNW/tanpa bulan/2012 tanpa tanggal dan bulan tahun 2012 serta tanpa tandatangan Sukiman Tosugi, S.Sos selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, dengan susunan dan pembagian wilayah sebagai berikut:

- Sukiman Tosugi, S.Sos:
 - ✓ PPK Kecamatan Unaaha;
 - ✓ PPK Kecamatan Anggaberu;
 - ✓ PPK Kecamatan Wawonii Lambuyu;
 - ✓ PPK Kecamatan Lambuya;
 - ✓ PPK Kecamatan Uepai;
 - ✓ PPK Kecamatan Rota;
- Ir. HAJARTUL ASWATH TARIDALA:
 - ✓ PPK Kecamatan Tonganua;
 - ✓ PPK Kecamatan Abuki;
 - ✓ PPK Kecamatan Puriala;
 - ✓ PPK Kecamatan Asinua;
 - ✓ PPK Kecamatan Latoma;
 - ✓ PPK Kecamatan Onembute;
- SUHARDIN, S.Si:
 - ✓ PPK Kecamatan Wawotobi;
 - ✓ PPK Kecamatan Konawe;
 - ✓ PPK Kecamatan Wonggeduku;
 - ✓ PPK Kecamatan Pondidaha;
 - ✓ PPK Kecamatan Amongedo;
 - ✓ PPK Kecamatan Meluhu;
- RUDIASIN, A.Md:
 - ✓ PPK Kecamatan Sampara;
 - ✓ PPK Kecamatan Bondoala;
 - ✓ PPK Kecamatan Soropia;
 - ✓ PPK Kecamatan Beselutu;
 - ✓ PPK Kecamatan Kapoiala;
 - ✓ PPK Kecamatan Lalonggasomeeto;
- BISLAN, S.Ag:

Hal. 18 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ PPK Kecamatan Wawonii Barat;
- ✓ PPK Kecamatan Wawonii Tengah;
- ✓ PPK Kecamatan Wawonii Timur;
- ✓ PPK Kecamatan Wawonii Utara;
- ✓ PPK Kecamatan Wawonii Selatan;
- ✓ PPK Kecamatan Timur Laut;

Dan berdasarkan SK tersebut, para Terdakwa selaku Komisioner dan sebagai koordinator kelompok kerja badan penyelenggara adhoc pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe tahun 2013 menerima honor berdasarkan lampiran surat keputusan KPU Kabupaten Konawe tanpa Nomor /Kpts/KPU-KNW/tanpa bulan/2012 tanpa tanggal, bulan serta tahun dan tidak ditandatangani oleh Sukiman Tosugi, S.Sos selaku Ketua KPUD Kabupaten Konawe, masing-masing sebesar:

- SUHARDIN, S.Si jabatan Pengarah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- RUDIASIN, A.Md jabatan Pengarah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Ir. HAJARTUL A TARIDALA jabatan Ketua Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- BISLAN, S.Ag jabatan Wakil Ketua Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa dengan menerima honor sebagai Kelompok Kerja Badan Penyelenggara Adhoc Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2013 (Putaran I) tanpa adanya surat keputusan dan tidak dilengkapi bukti-bukti laporan pertanggungjawaban, melanggar ketentuan Pasal 40 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, yang menyatakan “pengeluaran/pihak lainnya untuk keperluan belanja pegawai non gaji induk, pembayaran honorarium, dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan”.
- Bahwa para Terdakwa selaku komisioner dan sebagai pokja badan penyelenggara adhoc pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe tahun 2013 (putaran I) bersama saksi Sukiman Tosugi, saksi Aryanto Haeba dan saksi saksi Sahiudin menyepakati pencairan dana hibah pemilukada Kabupaten Konawe tahun 2013 (putaran I) dilakukan tanpa prosedur pencairan yang benar yakni membuat Term Of Reference (TOR), Rencana

Hal. 19 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Dana (RPD) yang disesuaikan dengan kegiatan dan anggaran pada Rencana Kebutuhan Biaya (RKB), sehingga saksi Sahiudin pada bulan Mei tahun 2012 sampai dengan bulan Maret 2013 dapat melakukan pencairan dana hibah pemilukada dari rekening KPUD Kabupaten Konawe secara bertahap, yakni:

Tahun 2012:

1. Pada tanggal 3 Mei 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0046/SPM/LS/1.20.00/2012;
2. Pada tanggal 2 Agustus 2012 sebesar Rp2.937.678.750,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0346/SPM/LS/1.20.00/2012;
3. Pada tanggal 26 Nopember 2012 sebesar Rp4.024.913.750,00 (empat miliar dua puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0421/SPM/LS/1.20.00/2012;

Tahun 2013:

1. Pada tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00026/SPM/LS/1.20.00/B.02/2013;
 2. Pada tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0090/SPM/LS/ 1.20.00/2013;
 3. Pada tanggal tanggal 28 Februari 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0041/SPM/LS/ 1.20.00/2013;
 4. Pada tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00428/SPM/LS/1.20.00/2013;
- Bahwa para Terdakwa selaku komisioner KPUD Kabupaten Konawe bersama saksi Sukiman Tosugi, saksi Aryanto Haeba, dan saksi Sahiudin melakukan kesepakatan pencairan dana hibah pemilukada Kabupaten Konawe tahun 2013 (putaran I) dilakukan tanpa prosedur pencairan yang benar yakni tidak membuat Term Of Reference (TOR), Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang disesuaikan dengan kegiatan dan anggaran pada Rencana Kebutuhan Biaya (RKB), sehingga saksi Sahiudin pada bulan Mei tahun 2012 sampai dengan bulan Maret 2013 dapat melakukan pencairan dana hibah pemilukada dari rekening KPUD Kabupaten Konawe, telah bertentangan dengan Pasal 40 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan

Hal. 20 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 190/PMK.05/tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, menyatakan pembayaran tagihan kepada bendahara pengeluaran/pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah, meliputi:

1. Surat keputusan;
 2. Surat tugas/surat perjalanan dinas;
 3. Daftar penerima pembayaran; dan/atau
 4. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan;
- Bahwa kemudian para Terdakwa selaku komisioner KPUD Kabupaten Konawe dan sebagai pokja badan penyelenggara adhoc pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe tahun 2013 bersama saksi Sukiman Tosugi, saksi Aryanto Haeba, dan saksi Sahiudin melakukan pertemuan di Kantor KPUD Kabupaten Konawe dan meminta pinjaman sementara dari dana hibah pemilukada Kabupaten Konawe tahun 2013 (putaran I), masing-masing sebesar:
- Terdakwa SUHARDIN, S.Si Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Terdakwa RUDIASIN, A.Md Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Terdakwa Ir. HAJARTUL A TARIDALA Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Terdakwa BISLAN, S.Ag Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Sukiman Tosugi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Aryanto Haeba Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - SUKIMAN Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Dan atas pinjaman sementara tersebut para Terdakwa menandatangani kwitansi sebagai bukti penerimaan dari saksi Sahiudin selaku bendahara KPUD Kabupaten Konawe;

- Bahwa para Terdakwa selaku komisioner KPUD dan sebagai pokja badan penyelenggara adhoc pemilu Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 (putaran I) dipanggil ke ruang kerja saksi Sukiman Tosugi di Kantor KPUD Kabupaten Konawe untuk menerima dana/uang masing-masing sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diambil dari dana hibah pemilukada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 (putaran I) tanpa bukti kwitansi untuk kegiatan studi banding di KPUD Yogyakarta (sosialisasi pemilih pemula);

Hal. 21 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu para Terdakwa menemui dan meminta kepada saksi Sahiudin dana sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya kurban, kegiatan tersebut diluar dari anggaran yang ditentukan dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) dan tidak diketahui pos anggarannya;
- Bahwa Terdakwa Suhardin, S.Si alias Suhardin bin Malagani selaku komisioner KPUD dan sebagai pokja badan penyelenggara adhoc pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe tahun 2013 (putaran I) berulang kali meminta pinjaman uang kepada saksi Sahiudin yang diambil dari dana hibah pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe tahun 2013 (putaran I) dengan bukti kwitansi penerimaan, yakni:
 - Pada tanggal 7 Mei 2012 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai pinjaman sementara Pokja Ad Hoc;
 - Pada tanggal 16 Februari 2013 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pinjaman sementara pokja logistik;
 - Pada tanggal 6 Maret 2013 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pinjaman sementara;
 - Tanpa tanggal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pinjaman sementara SPPD Jakarta MK;
- Bahwa para Terdakwa selaku komisioner KPUD dan sebagai pokja badan penyelenggara adhoc pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe tahun 2013 (putaran I) telah mengetahui dana/uang pinjaman sementara yang dilakukan oleh para Terdakwa dari dana hibah pemilukada itu tidak terdapat dalam RKB kegiatan pemilukada Kabupaten Konawe tahun 2013 (putaran I), namun para Terdakwa tetap meminta sehingga saksi Sahiudin selaku bendahara pengeluaran KPUD Kabupaten Konawe ketika mencairkan dana hibah tersebut tidak melakukan proses atau prosedur yang benar dalam melakukan pencairan dana yakni tanpa menyertai bukti-bukti yang lengkap sesuai dengan jenis pengeluaran;
- Bahwa para Terdakwa selaku komisioner KPUD dan sebagai pokja badan penyelenggara adhoc pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe tahun 2013 (putaran I) mengetahui pergantian bendahara pengeluaran KPUD Kabupaten Konawe berdasarkan usulan saksi Aryanto Haeba selaku KPA KPUD Kabupaten Konawe, dimana saksi Sahiudin digantikan oleh ARIFUDDIN, SE berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 63 tahun 2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara

Hal. 22 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran KPU Kabupaten Konawe Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2013, akan tetapi para Terdakwa selaku komisioner KPUD dan sebagai pokja badan penyelenggara adhoc pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe tahun 2013 (putaran I) masih meminta dan mengajukan usulan pencairan/pinjaman sementara dari dana hibah pemilukada Kabupaten Konawe tahun 2013 (putaran I) kepada saksi Sahiudin;

- Bahwa para Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan perjalanan dinas tanpa didasari surat tugas dan SPD dengan menerima penuh uang perjalanan dinasnya sesuai wilayah yang menjadi koordinasinya;
- Bahwa para Terdakwa menerima honor narasumber kegiatan-kegiatan yang tidak seluruhnya dilaksanakan atau hanya sebagian dilaksanakan tanpa didukung daftar penerima honor;
- Bahwa para Terdakwa menerima uang yang tertulis dalam kwitansi pinjaman sementara tanpa prosedur yang benar, penggunaan yang jelas dan tidak ada pertanggungjawaban yang sah;
- Bahwa para Terdakwa menerima uang tunai dari bendahara pengeluaran tanpa ada pertanggungjawaban yang sah;
- Bahwa para Terdakwa tidak melengkapi penerimaan dan penggunaan uang dengan pertanggungjawaban yang lengkap dan sah;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan kegiatan-kegiatan tahapan pemilu sudah dilaksanakan tetapi pelaksanaannya tidak sesuai peraturan dan penerimaan dan pertanggungjawaban uangnya khususnya untuk perjalanan dinas dan honorarium adalah:
 1. Sosialisasi pemilih pemula;
 2. Sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilu;
 3. Pelantikan /peresmian PPK dan PPS;
 4. Rapat teknis pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih;
 5. Bimtek tatacara verifikasi factual;
 6. Rapat kerja pendistribusian logistic;
 7. Rapat kerja teknis rekapitulasi,sertifikasi perhitungan dan pemungutan suara;
 8. Sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pemilukada;
 9. Validasi data pemilih KPU ke kecamatan;
 10. Penelitian factual sebaran dukungan masyarakat calon perseorangan;

Hal. 23 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kegiatan-kegiatan distribusi logistic;
12. Supervise KPU ke kecamatan;
13. Rapat kerja persiapan pelaksanaan;

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan penerimaan uang dengan kwitansi tanda terima pinjaman sementara maupun tanpa tanda terima yang kwitansi yang diakui oleh para Terdakwa merupakan praktik melemahkan pengendalian intern KPUD yang berdampak pada pemberian contoh penggunaan dana yang sewenang-wenang;

- Bahwa para Terdakwa sebagai komisioner tidak mentaati prosedur pencairan/penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku, tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan secara lengkap/seluruhnya tetapi menerima uang untuk seluruh wilayah koordinasinya, tidak melengkapi tugas perjalanan dinas dengan surat tugas dan SPD, menerima honor narasumber kegiatan sementara kegiatan tidak dilaksanakan seluruhnya atau sebagian, tidak mempertanggungjawabkan secara lengkap dan sah penggunaan dana yang diterima (pinjaman sementara dengan kwitansi maupun tidak), lemahnya pengendalian intern KPU dengan tidak berfungsinya KPA (Aryanto Haeba) yang kehadirannya dikantor sangat rendah mengakibatkan proses administrasi menjadi tidak terkendali;

- Bahwa para Terdakwa selaku komisioner KPUD dan sebagai pokja badan penyelenggara adhoc pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe tahun 2013 (putaran I), bersama saksi Sukiman Tosugi, saksi Aryanto Haeba dan saksi Sahiudin sampai selesainya pemilukada Kabupaten Konawe tahun 2013, tidak dapat mempertanggungjawabkan terhadap penggunaan uang untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tidak disertai dengan dokumen yang sah, tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan seluruhnya atau sebagian, tidak mempertanggung jawabkan uang yang diterima secara lengkap dan sah serta menerima uang tanpa bukti penggunaan yang sah, bertentangan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa “keuangan Negara dikelola secara tertib, taan pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (5), menyatakan “perjalanan dinas jabatan oleh pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan pelaksana SPD yang tertuang

Hal. 24 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam surat tugas" dan Ayat (5) menyebutkan "surat tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD; Pasal 14 Ayat (5), menyatakan "dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada PPK";

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara Pasal 40 ayat (1) huruf b, menyatakan "bendahara pengeluaran/pihak lainnya untuk keperluan belanja pegawai non gaji induk, pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan, Pasal 40 ayat (3) pembayaran tagihan kepada bendahara pengeluaran/pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah meliputi:

- a. Surat keputusan;
- b. Surat tugas/surat perjalanan dinas;
- c. Daftar penerima pembayaran dan atau;
- d. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan";

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

(1) Pasal 16 ayat(1) dinyatakan bahwa"penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait;

(2) Pasal 19 ayat (1) dinyatakan bahwa penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya meliputi a.Laporan penggunaan hibah b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD. C. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang ayat (4) dinyatakan bahwa "pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan;

5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor :22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat



Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, Pasal 3 Ayat (1) menyatakan "perjalanan dinas jabatan oleh pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan pelaksana SPD yang tertuang dalam surat tugas";

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa I Suhardin, S.Si alias Suhardin bin Malagani, Terdakwa II Bislan, S.Ag alias Bislan bin Maksin Yusuf, Terdakwa III Ir. Hajartul A. Taridala alias Hajar bin Mahmud, Terdakwa IV Rudiasin, S.Kom alias Rudi bin H. Rasmin Daud sebagaimana diuraikan di atas, telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq. Daerah Kabupaten Konawe sebesar Rp6.177.314.035,00 (enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu tiga puluh lima rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Konawe Periode 2013-2018 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2012 dan 2013 dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tenggara;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe tanggal 14 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Suhardin, S.Si alias Suhardin bin Malagani, Terdakwa II Bislan, S.Ag alias Bislan bin Maksin Yusuf, Terdakwa III Ir. Hajartul A. Taridala alias Hajar bin Mahmud, Terdakwa IV Rudiasin, S.Kom alias Rudi bin H. Rasmin Daud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam dakwaan Primair;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Suhardin, S.Si alias Suhardin bin Malagani, Terdakwa II Bislan, S.Ag alias Bislan bin Maksin Yusuf, Terdakwa III Ir. Hajartul A. Taridala alias Hajar bin Mahmud, Terdakwa IV Rudiasin, S.Kom alias Rudi bin H. Rasmin Daud berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan masing-masing Terdakwa membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan masing-masing Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika para Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. SP2D No. : 0633/15/ 2012 dengan jumlah dana Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Bilyet Giro No. BG. : BF. 384839 (dana tersebut merupakan dana hibah dari keuangan daerah Kabupaten Konawe kepada KPU Kabupaten Konawe dengan penerima an. Sahiudin) bersama lampiran dan rekening koran Kas Umum daerah;

2. SP2D No. : 1720/15/ 2012 dengan jumlah dana Rp2.937.678.750,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan Nomor Bilyet Giro No. BG. : BF. 387689 (dana tersebut merupakan dana hibah dari keuangan daerah Kabupaten Konawe kepada KPU Kabupaten Konawe dengan penerima an. RUDIASIN, Amd.) bersama lampiran dan rekening koran Kas Umum daerah;

3. SP2D No. : 2718/15/ 2012 dengan jumlah dana Rp4.024.913.750,00 (empat miliar dua puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan Nomor Bilyet Giro No. BG. : BF. 407596 (dana tersebut merupakan dana hibah dari keuangan daerah Kabupaten Konawe kepada KPU Kabupaten Konawe



dengan penerima an. Sahiudin) bersama lampiran dan rekening koran Kas Umum daerah;

4. SP2D No. : 00063/15/ 2013 dengan jumlah dana Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan Nomor Bilyet Giro No. BG. : BF. 412741 (dana tersebut merupakan dana hibah dari keuangan daerah Kabupaten Konawe kepada KPU Kabupaten Konawe dengan penerima an. Sahiudin) bersama lampiran dan rekening koran Kas Umum daerah;

5. SP2D No. : 00742/15/ 2013 dengan jumlah dana Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan Nomor Bilyet Giro No. BG. : BF. 412984 (dana tersebut merupakan dana hibah dari keuangan daerah Kabupaten Konawe kepada KPU Kabupaten Konawe dengan penerima an. RUDIASIN, Amd.) bersama lampiran dan rekening koran Kas Umum daerah;

6. SP2D No. : 00227/15/ 2013 dengan jumlah dana Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Bilyet Giro No. BG. : BK. 031753 (dana tersebut merupakan dana hibah dari keuangan daerah Kabupaten Konawe kepada KPU Kabupaten Konawe dengan penerima an. Sahiudin) bersama lampiran dan rekening koran Kas Umum daerah;

7. SP2D No. : 00646/15/ 2013 dengan jumlah dana Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan Nomor Bilyet Giro No. BG. : BF. 412974 (dana tersebut merupakan dana hibah dari keuangan daerah Kabupaten Konawe kepada KPU Kabupaten Konawe dengan penerima an. Sahiudin) bersama lampiran dan rekening koran Kas Umum daerah;

8. 1 (satu) rangkap foto copy buku tentang Surat Keputusan dan Lampiran Nama-Nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-kabupaten Konawe dan Surat Keputusan dan Lampiran Nama-Nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Konawe pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe tahun 2013 yang telah disahkan sesuai denganaslinya dengan dibubuhkan tanda-tangan oleh DIAN SRIPITIA, S.Pi selaku KaSubbag Umum pada Sekertariat KPUD Kabupaten Konawe;

9. 1 (satu) rangkap Perjanjian Hibah Pemerintah Daerah (PHPD) Antara pemerintah Kabupaten Konawe dengan Komisi Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten Konawe yang ditanda-tangani oleh DR. H. Lukman Abunawas, SH. M. Si selaku Bupati Konawe yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Konawe di atas materai 6000/ berstempel dan Sukiman Tosugi, S. Sos selaku Ketua KPUD Kabupaten Konawe yang ditanda-tangani/ berstempel yang bertindak untuk dan atas nama KPUD Kabupaten Konawe pada hari senin, tanggal 14 Januari tahun 2013 dengan Nomor : 900-77-2013 (Nomor Pemda Kabupaten Konawe) dan Nomor : 31/PKWK/KPU-KNW/027.433562/II/2013 (Nomor KPUD. Kabupaten Konawe) dengan jumlah dana hibah sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

10. 1 (satu) rangkap rekening koran yang memuat data transaksi keuangan Pemilukada dan Pemda Kabupaten Konawe terdiri dari 4 (empat) lembar data transaksi dengan Nomor rekening 0253794050 atas nama Sekretariat KPU Kabupaten Konawe;

11. 1 (rangkap) terdiri dari 2 lembar Foto copy Perjanjian hibah antara pemerintah Kabupaten Konawe dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe dengan Nomor Pemda Kabupaten Konawe Nomor 270 / 622 / 2012, dan Nomor KPU Kabupaten Konawe Nomor 47/04/ PKWK / KPU-KNW / IV / 2012, dengan waktu perjanjian pada Sabtu 21 april 2012 antara DR. H. Lukman Abunawas, SH. M. Si bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Konawe sebagai pihak pertama dan Sukiman Tosugi, S. Sos. Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum kabupaten Konawe sebagai pihak kedua, ditandatangani kedua belah pihak bermaterai pada pihak pertama DR. H. Lukman Abunawas, SH. M. Si, di legalisir;

12. 1 (rangkap) Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 209 tahun 2012 tentang penunjukan/pengangkatan Kuasa pengguna anggaran dan bendaharapengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2012, yang berisikan nama pejabat yang di angkat atas nama Aryanto Haeba, SH. M. Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan atas nama Sahiudin sebagai Bendahara pengeluaran, serta di tanda tangani oleh Bupati Konawe DR. H. Lukman Abunawas, SH. M. Si. Tertanggal 21 April 2012;

13. 1 (rangkap) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tanpa Nomor tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Norma, Standar, Prosedur Penetapan Kebutuhan surat-

Hal. 29 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat dan Alat kelengkapan Penmungutan Suara Komisi Pemilihan umum kabupaten Konawe, di tanda tangani oleh Ketua KPU atas nama Sukiman Tosugi,S.Sos tanpa tanggal tahun 2012, terlampir nama-nama kelompok Kerja sebanyak 16 (enam belas) orang, dalam lampiran tidak di tanda tangani oleh Ketua KPU;

14. 1 (rangkap) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, Nomor :22/PKWK/ KPU-KNW/ IX / 2012, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 Komisi Pemilihan umum kabupaten Konawe, di tanda tangani oleh Ketua KPU atas nama Sukiman Tosugi,S.Sos, tertanggal 20 September 2012 terlampir 16 (enam belas) nama kelompok kerja;

15. 1 (rangkap) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, Nomor :21/PKWK/ KPU-KNW/ IX / 2012, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemutahiran data pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 Komisi Pemilihan umum kabupaten Konawe, di tanda tangani oleh Ketua KPU atas nama Sukiman Tosugi,S.Sos, tertanggal 20 September 2012 terlampir 16 (enam belas) nama kelompok kerja;

16. 1 (rangkap) Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 130 / Ses-Konawe-027.433526/VIII / 2012, tentang Penujukan / Pengangkatan Tenaga Satpam Pemilihan Umum bupati dan wakil Bupati Konawe Lingkup Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Tahun anggaran 2012/2013 sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten Konawe, di tanda tangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe Atas nama Aryanto Haeba,SH.M.Si. tertanggal 8 Agustus 2012, terlampir 6 (enam) nama orang yang diangkat sebagai satpam;

17. 1 (rangkap) Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 130 / Ses-Konawe-027.433526/VIII / 2012, tentang Penujukan / Pengangkatan Tenaga Operator Komputer Pemilihan Umum bupati dan wakil Bupati Konawe Lingkup Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Tahun anggaran 2012/2013 sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten Konawe, di tanda tangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe Atas nama Aryanto Haeba,SH.M.Si. tertanggal 8 Agustus 2012, terlampir 6 (enam) nama orang yang diangkat sebagai satpam;



18. 1 (rangkap) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tanpa Nomor tahun 2012, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 Komisi Pemilihan umum kabupaten Konawe, di tanda tangani oleh Ketua KPU atas nama Sukiman Tosugi,S.Sos, tidak tertanggal terlampir 16 (enam belas nama) yang tidak ditandatangani serta daftar penerima honor;

19. 1 (rangkap) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tanpa Nomor tahun 2012, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Badan penyelenggara adhoc Pemilukada (PPK,PPS,KPPS dan PPDP) Komisi Pemilihan umum kabupaten Konawe, tidak di tanda tangani oleh Ketua KPU atas nama Sukiman Tosugi,S.Sos, tidak tertanggal terlampir 16 (enam belas nama) yang tidak ditandatangani;

20. 1 (rangkap) Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 128 / Ses-Konawe-027.433526/VIII / 2012, tentang Penujukan / Pengangkatan Tenaga Sopir Komputer Pemilihan Umum bupati dan wakil Bupati Konawe Lingkup Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Tahun anggaran 2012/2013 sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten Konawe, di tanda tangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe Atas nama Aryanto Haeba,SH.M.Si. tertanggal 8 Agustus 2012, terlampir 6 (enam) nama orang yang diangkat dan penerimaan dana;

21. 1 (rangkap) Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 131 / Ses-Konawe-027.433526/VIII / 2012, tentang Penujukan / Pengangkatan Tenaga Cleaning service Pemilihan Umum bupati dan wakil Bupati Konawe Lingkup Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Tahun anggaran 2012/2013 sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten Konawe, di tanda tangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe Atas nama Aryanto Haeba,SH.M.Si. tertanggal 8 Agustus 2012, terlampir 6 (enam) nama orang yang diangkat dan penerimaan dana;

22. 1 (satu) rangkap Buku kas Umum (pembukuan Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Konawe Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe, terdiri dari pembukuan bulan januari, februari dan Maret yang ditandatangani oleh Bendahara namun tidak di tanda tangani oleh Sekretaris KPU selaku KPA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti penggunaan dana Pemilukada Bupati dan Wakin Bupati Konawe Tahun 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Non Pos);

24. 1 (satu) lembar kwitansi dengan redaksi (tulisan) Pinjaman Sementara Pokja Logistik dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak terbilang, tertanggal 16-2-2013 ditandatangani oleh SUHARDIN;

25. 1 (satu) lembar kwitansi dengan redaksi (tulisan) Pinjaman Sementara dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak terbilang, tertanggal 6-3-2013 ditandatangani oleh SUHARDIN;

26. 1 (satu) lembar kwitansi dengan redaksi (tulisan) Pinjaman Sementara SPPD Jakarta MK dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak terbilang, tanpa tanggal ditandatangani oleh SUHARDIN;

27. 1 (satu) lembar kwitansi dengan redaksi (tulisan) Pinjaman Sementara Pokja dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tertanggal 7-5-2012 ditandatangani oleh SUHARDIN;

28. 1 (satu) lembar tanda bukti Kas (TBK) tahun 2012 dengan nominal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupia) dengan redaksi (tulisan) Parpol tahap II dengan tanda silang pada TBK ditandatangani oleh SUHARDIN, tidak ditandatangani oleh sekretaris dan bendahara;

29. 1 (satu) lembar tanda bukti Kas (TBK) tahun 2012 dengan redaksi (tulisan) Pinjaman Sementara untuk kebutuhan Pemilu Legeslatif (anggaran 076), dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tertanggal 13 Agustus 2012 di tanda tangani oleh penerima an. SUHARDIN bermaterai 3000, tidak ditandatangani oleh sekretaris dan bendahara;

30. 1 (satu) lembar tanda bukti Kas (TBK) tahun 2012 dengan redaksi (tulisan) Pinjaman Sementara distribusi logistik dari 165.000.000,00 sisa 155.000.000,00, dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tertanggal 5-2-2013 di tanda tangani oleh penerima an. SUHARDIN dengan tertuliskan acc tailaso, tidak ditandatangani oleh sekretaris dan bendahara;

31. 1 (satu) lembar kwitansi dengan redaksi (tulisan) Pinjaman Sementara perjalanan Pokja dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tertanggal 10-8-2012 ditandatangani oleh SUHARDIN bermaterai 6000;

Hal. 32 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar kwitansi dengan redaksi (tulisan) Pinjaman Sementara perjalanan Pokja ke kecamatan dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanpa tanggal, ditandatangani penerima tanpa nama bermaterai 6000;

33. 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara dengan redaksi (tulisan) Pinjaman Sementara perjalanan dinas lokal rakernis di kecamatan dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tertanggal 10-8-2012 ditandatangani oleh penerima tanpa nama bermaterai 6000,

34. 1 (satu) lembar kwitansi dengan redaksi (tulisan) Pinjaman Sementara perjalanan dinas dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tertanggal 10-8-2012 ditandatangani oleh penerima an. RUDIASIN bermaterai 6000;

35. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa redaksi (tulisan), dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanpa tanggal, ditandatangani oleh penerima tanpa nama bermaterai 6000;

36. 1 (satu) lembar kwitansi dengan redaksi (tulisan) Pinjaman Sementara perjalanan dinas ke kecamatan dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa tanggal ditandatangani oleh penerima an. Aryanto Haeba, bermaterai 3000;

37. 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara pilbub KPUD Konawe dengan redaksi (tulisan) Iklan HUT Bhayangkara Polres Konawe dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tidak tertanggal, ditandatangani oleh penerima JAFRUN;

38. 1 (satu) lembar tanda bukti Kas (TBK) tahun 2012 dengan redaksi (tulisan) Biaya perjalanan ke Jakarta, dengan nominal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tidak tertanggal, di tanda tangani oleh penerima tanpa nama, tidak ditandatangani oleh sekretaris dan bendahara;

39. 1 (satu) rangkap Surat keputusan Bupati Konawe Nomor 63 tahun 2013 tentang penunjukan/pengangkatan kuasa pengguna anggaran dan Bendahara pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013;

40. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012 dari bendahara pengeluaran Pemilu Bupati dan wakil bupati konawe tanpa Nomor dengan nominal dana Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) redaksi biaya perijalanan dinas dalam rangka konsultasi penyusunan tahapan penyelenggara pemilu pada di KPU Pusat Jakarta dengan penerima Sukiman Tosugi, S.Sos. ditandatangani tertanggal 7

Hal. 33 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012 dan di tanda tangani oleh bendahara dan atasan langsung. Yang disertai lampiran Surat perintag Tugas tanpa Nomor , an. Sukiman Tosugi, S.Sos. Ir. Hajaratul A. Taridala, Bislan, S.Ag., Rudiasin, A.Md., dan Suhardin (masing-masing anggota KPU Kabupaten Konawe) ditandatangani oleh Ketua KPU an. Sukiman Tosugi, S.Sos. tertanggal 28 Maret 2012 disertai dengan SPPD Nomor 01/SPPD/PKWK/KPU-KNW/III/2012 an. Sukiman Tosugi, S.Sos yang ditandatangani oleh Sekretaris KPUD Kabupaten Konawe Aryanto Haeba,SH., M.Si. tertanggal 28 Maret 2012 ,bukti pemberangkatan dan tiba di tujuan serta Tiket pemberangkatan ke tempat tujuan;

41. 4 (empat) lembar Tanda Bukti Kas (TBK) tahun 2012 dari bendahara pengeluaran Pemilu Bupati dan wakil bupati konawe tanpa Nomor dengan nominal dana Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) redaksi biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi penyusunan tahapan penyelenggara pemilukada di KPU Pusat Jakarta dengan penerima 4 orang penerima dengan jumlah yang sama an. Ir. Hajaratul A. Taridala, Bislan, S.Ag., Rudiasin, A.Md., dan Suhardin (masing-masing anggota KPU Kabupaten Konawe) ditandatangani tertanggal 7 Mei 2012 dan ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung. Yang disertai lampiran Surat perintah Tugas tanpa Nomor ditandatangani oleh Ketua KPU an. Sukiman Tosugi, S.Sos. tertanggal 28 Maret 2012 disertai dengan SPPD Nomor 01/SPPD/PKWK/KPU-KNW/III/2012 masing-masing an. Ir. Hajaratul A. Taridala, Bislan, S.Ag., Rudiasin, A.Md., dan Suhardin, yang ditanda tangi oleh Sekretaris KPUD Kabupaten Konawe Aryanto Haeba,SH., M.Si. tertanggal 28 Maret 2012, bukti pemberangkatan dan tiba di tujuan serta Tiket pemberangkatan ke tempat tujuan;

42. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012 , tanpa Nomor dengan nominal Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar ATK kebutuhan kantor tertanggal 7 Mei 2012 dengan penerima Sahiudin ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA) besrta lampiran bukti nota pembelian ATK senilai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

43. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya makan peserta rapat penyusunan tahapan penyelenggaraan pemilukada tahun 2013 tanpa tanggal dengan

Hal. 34 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



penerima tanpa nama ditandatangani dan stempel rumah makan, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA) beserta lampiran bukti nota pembelian makanan senilai Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

44. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya snack peserta rapat penyusunan tahapan penyelenggaraan pemilukada tahun 2013 tertanggal 7 Mei 2012 ditandatangani penerima an. JUNIYANTI, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA) tanpa lampiran;

45. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya minum peserta rapat penyusunan tahapan penyelenggaraan pemilukada tahun 2013 tertanggal 7 Mei 2012 ditandatangani penerima an. HARMINAL, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA) tanpa lampiran;

46. 1(satu) rangkap Daftar harir rapat penyusunan tahapan penyelenggaraan pemilukada februari 2012 tanpa tanggal dan tidak ditandatangani oleh pembuat daftar;

47. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya makan peserta rapat penyusunan regulasi, tata kerja dan penetapan keputusan KPUD Kabupaten Konawe, tertanggal 7 Mei 2012 dengan penerima tanpa nama ditandatangani dan stempel rumah makan, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA) beserta lampiran bukti nota pembelian makanan senilai Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

48. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya snack peserta rapat penyusunan regulasi, tata kerja dan penetapan keputusan KPUD Kabupaten Konawe tertanggal 7 Mei 2012 ditandatangani penerima an. JUNIYANTI, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA) tanpa lampiran;

49. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya minum peserta rapat penyusunan regulasi, tata kerja dan penetapan keputusan KPUD Kabupaten Konawe tertanggal 7 Mei 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani penerima an. Harminal, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA) tanpa lampiran;

50. 1(satu) rangkap Daftar hadir peserta rapat penyusunan regulasi, tata kerja dan penetapan keputusan KPUD Kabupaten Konawe februari 2012 tanpa tanggal dan tidak ditandatangani oleh pembuat daftar;

51. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya makan peserta rapat penyusunan harga perkiraan sendiri pemilukada Kabupaten Konawe tahun 2013, tertanggal 7 Mei 2012 dengan penerima tanpa nama ditandatangani dan stempel rumah makan, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA) beserta lampiran bukti nota pembelian makanan senilai Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

52. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya snack peserta rapat penyusunan harga perkiraan sendiri pemilukada Kabupaten Konawe tahun 2013 tertanggal 7 Mei 2012 ditandatangani penerima an. Juniyanti, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA) tanpa lampiran;

53. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya minum peserta penyusunan harga perkiraan sendiri pemilukada Kabupaten Konawe tahun 2013 tertanggal 7 Mei 2012 ditandatangani penerima an. HARMINAL, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA) tanpa lampiran;

54. 1(satu) rangkap Daftar hadir peserta rapat penyusunan harga perkiraan sendiri pemilukada Kabupaten Konawe tahun 2013 februari 2012 tanpa tanggal dan tidak ditandatangani oleh pembuat daftar;

55. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya ATK kebutuhan penyusunan tahapan penyelenggaraan pemilu bupati dan wakil bupati tertanggal 7 Mei 2012 ditandatangani penerima an. Taufik Rasyid, tidak ditandatangani oleh bendahara dan namun ditandatangani oleh atasan langsung bendahara (KPA) beserta lampiran nota pembelian barang senilai Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 36 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan redaksi biaya ATK kebutuhan penyusunan regulasi, tata kerja dan penetapan keputusan KPUD Kabupaten Konawe tertanggal 8 Mei 2012 ditandatangani penerima an. MUH. AKBAR, ditandatangani oleh bendahara danditandatangani oleh atasan langsung bendahara (KPA) beserta lampiran nota pembelian barang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

57. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012 , tanpa Nomor dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya ATK kebutuhan kantor tertanggal 8 Mei 2012, ditandatangani penerima an. BATMAN, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA) beserta lampiran bukti nota pembelian ATK senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

58. 5 (lima) lembar tanda bukti kas (TBK) tahun 2012 tanpa Nomor tertanggal 8 Mei 2012, redaksi biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi di kerja sama antara KPU Kabupaten Konawe dengan BPKP Perwakilan Prov. Sultra di kendari, ditandatangani oleh penerima masing-masing Sdr. Ariyanto Haeba, S.H., M.Si. dengan nominal penerimaan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Hj. ST. Maryam, Sdr. Muthalib, Sdr. Sahiudin, dan Sdr. Muh. Akbar dengan nominal penerimaan masing-masing Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), serta ditandatangani oleh bendahara serta Atasan langsung bendahara, terlampir Surat perintah tugas dengan No. (tanpa Nomor)/ST/V/2012 tertanggal 8 Mei 2012 yang diperintahkan Sdr. Ariyanto Haeba, S.H., M.Si., Sdr. Hj. ST. Maryam, Sdr. Muthalib, Sdr. Sahiudin, dan Sdr. Muh. Akbar ditandatangani oleh Sekretaris KPU an. Ariyanto Haeba, S.H., M.Si. dan terlampir SP2D tiba (Visum) di tempat tujuan tugas atau kegiatan di BPKP kendari an. yang diperintahkan Sdr. Ariyanto Haeba, S.H., M.Si., Sdr. Hj. ST. Maryam, Sdr. Muthalib, Sdr. Sahiudin, dan Sdr. Muh. Akbar ditandatangani pada 8 Mei 2012 oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Sdr. Ariyanto Haeba, S.H., M.Si;

59. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012 , tanpa Nomor dengan nominal Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan redaksi biaya pembuatan website media center, sicial network dan sms gateway sebagaimana SPK, BAST dan BAP Terlampir,

Hal. 37 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh penerima diatas matarai an. Muh. Ilya Ilmawan (PT. Elang biru) serta ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara, dengan lampiran dokumen kontrak pengadaan pembuatan website media center, sicial network dan sms gateway antara KPU Kabupaten Konawe dengan PT. Elang Biru TA. 2012;

60. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012 , tanpa Nomor dengan nominal Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 4 dengan nopol B 2057 EQ sesuai nota terlampir tertanggal 8 Mei 2012, ditandatangani penerima an. Taufiq Rasyid, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA) beserta lampiran bukti nota pembelian dengan nominal Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

61. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012 , tanpa Nomor dengan nominal Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 2 dengan nopol DT 4078 A sesuai nota terlampir, tertanggal 8 Mei 2012, ditandatangani penerima an. SAMADIA, SE., ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA) tanpa lampiran;

62. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012 , tanpa Nomor dengan nominal Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan komputer sesuai nota terlampir, tertanggal 08 Mei 2012, ditandatangani penerima an. Taufiq Rasyid, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA), beserta nota pembelian dengan nominal Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

63. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012 , tanpa Nomor dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan printer sesuai nota terlampir, tertanggal 08 Mei 2012, ditandatangani penerima an. Taufiq Rasyid, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA), beserta nota pembelian dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

64. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012 , tanpa Nomor dengan nominal Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 4 dengan nopol DT 7170 A sesuai nota terlampir, tertanggal 09 Mei 2012, ditandatangani penerima an. Mustafa, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA) beserta lampiran bukti nota



pembelian dengan nominal Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah);

65. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012 , tanpa Nomor dengan nominal Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 2 dengan nopol DT 4080 A sesuai nota terlampir, tertanggal 09 Mei 2012, ditandatangani penerima an. Hasrun ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA), terlampir nota pembelian dengan nominal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

66. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012 , tanpa Nomor dengan nominal Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 4 dengan nopol DT 46 A sesuai nota terlampir, tertanggal 10 Mei 2012, ditandatangani penerima an. Aryanto Haeba, SH. M.Si., ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA) beserta lampiran bukti nota pembelian dengan nominal Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah);

67. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012 , tanpa Nomor dengan nominal Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 4 dengan nopol B 2057 EQ sesuai nota terlampir tertanggal 10 Mei 2012, ditandatangani penerima an. Taufiq Rasyid, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA) beserta lampiran bukti nota pembelian dengan nominal Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

68. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012 , tanpa Nomor dengan nominal Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 2 dengan nopol DT 4078 A sesuai nota terlampir, tertanggal 10 Mei 2012, ditandatangani penerima an. Samadia, SE., ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA), bersama nota pembelian terlampir dengan nominal Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

69. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012 , tanpa Nomor dengan nominal Rp4000.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 2 bagian keuangan sesuai nota terlampir, tertanggal 10 Mei 2012, ditandatangani penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Batman Meronda, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA), bersama nota pembelian terlampir dengan nominal Rp4000.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

70. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 4 dengan nopol DT 7179 A sesuai nota terlampir, tertanggal 12 Mei 2012, ditandatangani penerima an. Mustafa, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA) beserta lampiran bukti nota pembelian dengan nominal Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah);

71. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 2 dengan nopol DT 4080 A sesuai nota terlampir, tertanggal 12 Mei 2012, ditandatangani penerima an. Hasrun ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA), terlampir nota pembelian dengan nominal sebesar Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

72. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp250.000,00 (dua ratus puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 4 dengan nopol DT 7380 A sesuai nota terlampir, tertanggal 12 Mei 2012, ditandatangani penerima an. Suhandi, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA), terlampir nota pembelian dengan nominal sebesar Rp250.000,00 (dua ratus puluh lima ribu rupiah);

73. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp1.239.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan redaksi biaya ATK Kebutuhan penyusunan harga perkiraan sendiri pemilukada tertanggal 12 Mei 2012 ditandatangani penerima an. Sahiudin, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA), beserta lampiran nota pembelian dengan nominal Rp1.239.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

74. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan komputer sesuai nota terlampir, tertanggal 12

Hal. 40 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



Mei 2012, ditandatangani penerima an. Taufiq Rasyid, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA), beserta nota pembelian dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

75. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan printer sesuai nota terlampir, tertanggal 12 Mei 2012, ditandatangani penerima an. Taufiq Rasyid, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA), beserta nota pembelian dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah rupiah);

76. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi harga perkiraan sendiri (HPS) di KPU Jakarta sesuai daftar normatif terlampir, tanpa tanggal, ditandatangani penerima an. Sahiudin, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA), beserta lampiran surat perintah tugas No. 2/SPT/PKWK/KPU-KNW/V/2012, dengan nama yang diperintah Sdr. Sahiudin, tertanggal 28 Maret 2012 dan ditandatangani oleh yang memberi perintah Sekretaris an. Aryanto Haeba, SH. M.Si. serta lampiran SP2D Nomor 6/SPPD/PKWK/KPU-KNW/V/2012, dengan nama yang diberi perintah an. Sahiudin, tertanggal 28 Maret 2012 dan ditandatangani oleh sekretaris an. Aryanto Haeba, SH. M.Si. dengan bukti sampai ditujuan tugas (Visum tiba) sekaligus bukti tiket pesawat Lion Air terlampir;

77. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi harga perkiraan sendiri (HPS) di KPU Jakarta sesuai daftar normatif terlampir, tanpa tanggal, ditandatangani penerima an. Sukiman Tosugi, S.Sos, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA), beserta lampiran surat perintah tugas No. 2/SPT/PKWK/KPU-KNW/V/2012, dengan nama yang diperintah Sdr. Sukiman Tosugi, S.Sos, tertanggal 9 Mei 2012 dan ditandatangani oleh yang memberi perintah Sekretaris an. Aryanto Haeba, SH. M.Si. serta lampiran SP2D Nomor 7/SPPD/PKWK/KPU-KNW/V/2012, dengan nama yang diberi perintah an. Sukiman Tosugi, S.Sos, tertanggal 9 Mei 2012 dan ditandatangani oleh sekretaris an. Aryanto Haeba, SH. M.Si. dengan



bukti sampai tujuan tugas (Visum tiba) sekaligus bukti tiket pesawat Batavia Air terlampir;

78. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi harga perkiraan sendiri (HPS) di KPU Jakarta sesuai daftar normatif terlampir, tanpa tanggal, ditandatangani penerima an. Sukiman Tosugi, S.Sos, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA), beserta lampiran surat perintah tugas No. 2/SPT/PKWK/KPU-KNW/V/2012, dengan nama yang diperintah Sdr. Sukiman Tosugi, S.Sos, tertanggal 9 Mei 2012 dan ditandatangani oleh yang memberi perintah Sekretaris an. Aryanto Haeba, SH. M.Si. serta lampiran SP2D Nomor 7/SPPD/PKWK/KPU-KNW/V/2012, dengan nama yang diberi perintah an. Sukiman Tosugi, S.Sos, tertanggal 9 Mei 2012 dan ditandatangani oleh sekretaris an. Aryanto Haeba, SH. M.Si. dengan bukti sampai tujuan tugas (Visum tiba) sekaligus bukti tiket pesawat Batavia Air terlampir;

79. 5 (lima) lembar tanda bukti kas (TBK) tahun 2012 tanpa Nomor tertanggal 17 Mei 2012, redaksi biaya perjalanan dinas dalam rangka kajian pemilukada damai di KPU Kota Yogyakarta dalam Pemilihan Umum bupati dan wakil bupati Konawe tahun 2013, ditandatangani oleh penerima masing-masing Sdr. Sukiman Tosugi, S.Sos. dengan nominal penerimaan sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Ir. Hajaratul A. Taridala, Sdr. Suhardin, Sdr. Rudiasin, A.Md, dan Sdr. Bislan, S.Ag. dengan nominal penerimaan masing-masing Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah), serta ditandatangani oleh bendahara serta Atasan langsung bendahara, terlampir Surat perintah tugas dengan No. (tanpa Nomor) tahun 2012 tertanggal 12 Mei 2012 yang diperintahkan Sdr. Sukiman Tosugi, S.Sos., Sdr. Ir. Hajaratul A. Taridala, Sdr. Suhardin, Sdr. Rudiasin, A. Md, dan Sdr. Bislan, S.Ag. ditandatangani oleh Ketua KPU an. Sdr. Sukiman Tosugi, S.Sos. dan terlampir SP2D tanpa Nomor, tercantum nama yang diperintahkan Sdr. Sukiman Tosugi, S.Sos., Sdr. Ir. Hajaratul A. Taridala, Sdr. Suhardin, Sdr. Rudiasin, A.Md, dan Sdr. Bislan, S. Ag, tertanggal 12 Mei 2012, ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten Konawe an. Aryanto Haeba, S.H. M.Si dan bukti tiba (Visum) di tempat tujuan tugas atau kegiatan di KPU Kota Yogyakarta,



beserta lampiran tiket perjalanan pesawat Lion Air ke tempat tujuan dan lampiran daftar tanda terima dana perjalanan dinas yang ditandatangani penerima Sdr. Sukiman Tosugi, S.Sos., Sdr. Ir. Hajaratul A. Taridala, Sdr. Suhardin, Sdr. Rudiasin, A.Md, Sdr. Bislan, S.Ag, Aryanto Haeba, Muthalib, Hj. ST. Maryam dan Sahiudin;

80. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas tanpa Nomor Tahun 2012 dengan nama yang menerima perintah Sdr. Aryanto Haeba, S.H., M.Si., Sdr. Muthalib, Hj. ST. Maryam dan Sdr. Sahiudin dengan prihal untuk melaksanakan tugas dalam rangka kajian pemilukada damai di KPU Kota Jogjakarta dalam Pemilihan Umum bupati dan wakil bupati Konawe Tahun 2013, tertanggal 12 Mei 2012, ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Konawe Sukiman Tosugi, S.Sos dengan lampiran TBK masing-masing ditanda tangani penerima, tertanggal 17 Mei 2012 dengan nominal penerimaan sdr. Aryanto Haeba sebesar Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah), Muthalib sebesar Rp9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Hj. ST. MARYAM sebesar Rp9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sahiudin. sebesar Rp8.450.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), terlampir SP2D dengan bukti tiba (*Visum*) ditempat tujuan tugas, tanpa Nomor tertanggal 12 Mei 2012 ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe Aryanto Haeba, S.H., M.Si. serta tiket pesawat lion Air bukti perjalanan ke tempat tujuan;

81. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012 , tanpa Nomor dengan nominal Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 4 dengan nopol DT 7179 A sesuai nota terlampir, tertanggal 19 Mei 2012, ditandatangani penerima an. Mustafa, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA) beserta lampiran bukti nota pembelian dengan nominal Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

82. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012 , tanpa Nomor dengan nominal Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 2 dengan nopol DT 4080 A sesuai nota terlampir, tertanggal 19 Mei 2012, ditandatangani penerima an. Hasrun ditandatangani oleh bendahara dan atasan



lansung bendahara (KPA), terlampir nota pembelian dengan nominal sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

83. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 4 dengan nopol B 2057 EQ sesuai nota terlampir, tidak tertanggal tahun 2012, ditandatangani penerima an. TAUFIQ RASYID, ditandatangani oleh bendahara dan atasan lansung bendahara (KPA) beserta lampiran bukti nota pembelian dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

84. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 4 dengan nopol DT 46 A sesuai nota terlampir, tertanggal 21 Mei 2012, ditandatangani penerima an. Aryanto Haeba, SH. M.Si., ditandatangani oleh bendahara dan atasan lansung bendahara (KPA) beserta lampiran bukti nota pembelian dengan nominal Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima puluh ribu rupiah);

85. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda sesuai nota terlampir, tertanggal 21 Mei 2012, ditandatangani penerima an. Harbobi, S.E., ditandatangani oleh bendahara dan atasan lansung bendahara (KPA) beserta lampiran bukti nota pembelian dengan nominal Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

86. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya ATK kebutuhan Kasubag program dan data, tertanggal 21 Mei 2012, ditandatangani penerima an. SAJIRUN, ditandatangani oleh bendahara dan atasan lansung bendahara (KPA) beserta lampiran bukti nota pembelian dengan nominal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

87. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp173.695.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi biaya sosialisasi pemilihan pemula di 30 kecamatan se Kabupaten Konawe pada pemilihan, tertanggal 21 Mei 2012, ditandatangani penerima an. Bislan, S.Ag, ditandatangani oleh bendahara dan atasan lansung bendahara (KPA) beserta lampiran berupa daftar penerimaan Honor narasumber,



beserta lampiran daftar hadir pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Konawe pada sekolah menengah atas di Kabupaten Konawe sebanyak 6 (enam rangkap), 2 (dua) lembar TBK, tanpa Nomor, tanpa tanggal, tanpa nominal dan ditandatangani oleh penjamin an. Amirudin, SPd. dan 9 rangkap bukti tiba (Visum) pelaksanaan tugas di tempat tujuan;

88. 19 (sembilan belas rangkap daftar hadir sosialisasi pendidikan pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Konawe pada sekolah menengah atas di Kabupaten Konawe;

89. 6 (enam) rangkap bukti tiba (visum) ditempat tujuan dalam pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Konawe pada sekolah menengah atas di Kabupaten Konawe;

90. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas sosialisasi pendidikan pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Konawe pada sekolah Menengah Umum di Kecamatan Besulutu, sampara, bondoala, kapiala, lalonggasumeeto, dan soropia, tanpa Nomor dengan nama yang diperintahkan Sdr. Rudiasin, A.Md., Hasrun dan Rini Andriani tertanggal 21 Mei 2012 tidak di cap dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Konawe Sukiman Tosugi, S.Sos. Beserta lampiran berupa SPPD masing-masing atas nama Sdr. Rudiasin, A.Md., Hasrun dan Rini Andriani yang diperintahkan dan bukti tiba (Visum) di tempat tujuan tugas serta terlampir TBK Mei tahun 2012 tanpa Nomor dengan nominal Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan redaksi pembayaran konsumsi/akomodasi peserta sosialisasi pemilih pemula di SMA, tertanggal 21 Mei 2012 ditandatangani penerima masing-masing SMA, tidak ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung, beserta lampiran berupa daftar hadir peserta, kemudian terlampir TBK nominal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 21 Mei 2012 tidak ditandatangani oleh penjamin, bendahara dan atasan langsung beserta lampirannya berupa absen kehadiran peserta sosialisasi;

91. 1 (satu) lembar TBK tanpa Nomor dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) redaksi konsumsi sosialisasi pemilih pemula ditandatangani penjamin an. Saidin, S.Pd. M.Si;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 5 (lima) lembar TBK kosong ditandatangani oleh penerima an. Yusbar, Spd., Jamal, Spd, 2 (dua) tanda tangan tanpa nama penerima dan Drs. Saharuddin;

93. 1 (satu) lembar Surat perintah tugas untuk melaksanakan tugas sosialisasi pendidikan pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Konawe di sekolah SMU Kecamatan Unaaha, Anggaber, Lambuya, Upai, Rوتا dan Wawonii tenggara, dengan nama yang diberi perintah Sukiman Tosugi,S.Sos., Mustafa dan Jusmiatin Am. ST.tidak di tanda tangani oleh yang memberi perintah Sukiman Tosugi, S.Sos (ketua KPU) dengan lampiran SPPD an Sukiman Tosugi,S.Sos., Mustafa dan Jusmiatin Am. ST dan bukti tiba ditempat tujuan (visum) serta terlampir daftar hadir peserta sosialisasi;

94. 1 (satu) lembar TBK, tanpa Nomor dengan nominal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan redaksi kebutuhan ATK KPU Kabupaten Konawe di tanda tangani oleh penerima an. Taufik Rasyid, bendahara dan atasan langsung, terlampir bukti nota penggunaan dana;

95. 1 (satu) lembar TBK, tanpa Nomor dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan redaksi kebutuhan ATK sekretarian KPU Kabupaten Konawe di tanda tangani oleh penerima an. Juniyatin, bendahara dan atasan langsung, terlampir bukti nota penggunaan dana;

96. 1 (satu) lembar TBK, tanpa Nomor dengan nominal Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan redaksi honorarium kelompok kerja penyusun tahapan dan anggaran pemilukada Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 sesuai dengan daftar terlampir, di tanda tangani oleh penerima an. Sajirun, bendahara dan atasan langsung, terlampir bukti penerimaan dana;

97. 1 (satu) lembar TBK, tanpa Nomor dengan nominal Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan redaksi honorarium kelompok kerja penyusun regulasi, tata kerja dan keputusan KPU KabupatenKoawe dalam pemilu Bupati dan wakil bupati Konawe Tahun 2013 TA. 2012 sesuai daftar terlampir, di tanda tangani oleh penerima an. Sajirun, bendahara dan atasan langsung, terlampir bukti penerimaan dana;

98. 1 (satu) lembar TBK, tanpa Nomor dengan nominal Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan redaksi

Hal. 46 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honorarium kelompok kerja penyusun harga perkiraan sendiri (HPS) KPU Kabupaten Konawe pada pemilu Bupati dan wakil bupati Konawe Tahun 2013 TA. 2012 sesuai daftar terlampir, di tanda tangani oleh penerima an. Sajirun, bendahara dan atasan langsung, terlampir bukti penerimaan dana;

99. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012 , tanpa Nomor dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan komputer sesuai nota terlampir, tertanggal 21 Mei 2012, ditandatangani penerima an. Muh. Akbar, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA), beserta nota pembelian dengan nominal Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

100. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012 , tanpa Nomor dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan printer sesuai nota terlampir, tertanggal 21 Mei 2012, ditandatangani penerima an. Muh. Akbar, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA), beserta nota pembelian dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah rupiah);

101. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012 , tanpa Nomor dengan nominal Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 2 dengan nopol DT 4078 A sesuai nota terlampir, tertanggal 22 Mei 2012, ditandatangani penerima an. Samadia,, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA), bersama nota pembelian terlampir dengan nominal Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

102. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012 , tanpa Nomor dengan nominal Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 4 dengan nopol DT 7380 A sesuai nota terlampir, tertanggal 23 Mei 2012, ditandatangani penerima an. Suhandi, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA), bersama nota pembelian terlampir dengan nominal Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

103. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012 , tanpa Nomor dengan nominal Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 4 sesuai nota terlampir, tertanggal 23 Mei 2012, ditandatangani penerima an.

Hal. 47 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



Denniye Rasyid, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA), tanpa nota;

104. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 2 dengan nopol DT 4042 A sesuai nota terlampir, tertanggal 23 Mei 2012, ditandatangani penerima an.Hj. ST. Maryam, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA), bersama nota pembelian terlampir dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

105. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 2 dengan nopol 4079 sesuai nota terlampir, tertanggal 24 Mei 2012, ditandatangani penerima an.Wehamina, S.Sos, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA), bersama nota pembelian terlampir dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

106. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan redaksi biaya ATK kebutuhan Sekretariat KPUD Kabupaten Konawe, tertanggal 24 Mei 2012, ditandatangani penerima an.Sahudin, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA), bersama nota pembelian terlampir dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

107. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan komputer sesuai nota terlampir, tertanggal 24 Mei 2012, ditandatangani penerima an. Muh. Akbar, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA), beserta nota pembelian dengan nominal Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

108. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan printer sesuai nota terlampir, tertanggal 24 Mei 2012, ditandatangani penerima an. Muh. Akbar, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA), beserta nota pembelian dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

109. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 4 dengan nopol DT 7380 A sesuai nota terlampir, tertanggal 25 Mei 2012, ditandatangani penerima an. Suhandi, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA), bersama nota pembelian terlampir dengan nominal Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

110. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 2 dengan nopol Dt 4043 A sesuai nota terlampir, tertanggal 26 Mei 2012, ditandatangani penerima an.MUTHALIB, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA), bersama nota pembelian terlampir dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

111. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 2 kasubag teknik penyelenggara pemilu sesuai nota terlampir, tertanggal 28 Mei 2012, ditandatangani penerima an. Jaswal,SH. ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA), bersama nota pembelian terlampir dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

112. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya pemeliharaan kendaraan roda 2 sesuai nota terlampir, tertanggal 28 Mei 2012, ditandatangani penerima an. Harbobi SE, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA), bersama nota pembelian terlampir dengan nominal nominal Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

113. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya ATK kebutuhan Sekretariat KPUD Kabupaten Konawe, tertanggal 28 Mei 2012, ditandatangani penerima an.SAPUDIN, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA), bersama nota pembelian terlampir dengan nominal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

114. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya perjalanan dinas Mustafa selama 1 hari dalam

Hal. 49 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka konsultasi pengadaan buku juklak/juknis di KPU Prov. Sultra di Kendari sesuai SPPD Nomor 23/SPPD/PKWK/KPU-KNW/V/2012 tanggal 31 Mei 2012, tertanggal 31 Mei 2012, ditandatangani penerima an. Mustafa, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA), bersama nota pembelian terlampir dengan nominal Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), terlampir Surat perintah tugas No. 23/SPPD/PKWK/KPU-KNW/V/2012, yang diperintahkan an. Mustafa, serta terlampir SPPD;

115. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya perjalanan dinas Sahiudin selama 1 hari dalam rangka konsultasi pengadaan buku juklak/juknis di KPU Prov. Sultra di Kendari sesuai SPPD Nomor 23/SPPD/PKWK/KPU-KNW/V/2012 tanggal 31 Mei 2012, tertanggal 31 Mei 2012, ditandatangani penerima an. Sahiudin, ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung bendahara (KPA), bersama nota pembelian terlampir dengan nominal Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), terlampir Surat perintah tugas no. 22/SPPD/PKWK/KPU-KNW/V/2012, yang diperintahkan an. Sahiudin, serta terlampir SPPD dan bukti tiba (visum) ditempat tujuan;

A. Bukti Penggunaan Dana Pemilukada Bulan Agustus Tahun 2012 terdiri dari:

116. 12 (dua belas) lembar Tanda bukti kas tahun 2012, tanpa Nomor, tanpa tanggal, tanpa nominal, tidak ditandatangani oleh atas langsung dan bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima;

117. 1 (satu) rangkap daftar nominatif biaya transportasi peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 Kecamatan wawonii utara;

118. transportasi peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 Kecamatan wawonii Tengah;

119. transportasi peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 Kecamatan wawonii Barat;

120. transportasi peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 Kecamatan Wawotobi;

121. transportasi peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 Kecamatan meluhu;

122. transportasi peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 Kecamatan Pondidaha;

Hal. 50 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



123. transportasi peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 Kecamatan Konawe;

124. transportasi peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 Kecamatan wawonii Tenggara;

125. transportasi peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 Kecamatan wawonii Selatan;

126. transportasi peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 Kecamatan wawonii Timur;

127. transportasi peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 Kecamatan wawonii Timur Laut;

128. transportasi peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 Kecamatan Wonggeduku;

129. transportasi peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 Kecamatan Amonggedo;

130. 1 (rangkap) Surat Perintah Tugas, tanpa Nomor, yang menerima perintah An. Sukiman Tosugi, S.Sos, Mustafa, Jusmiatin, Am, ST, Saktiyani Pagala, Dedi Djaslianto, SE, Asmin Alia, untuk melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe, undang – undang, peraturan pemerintah, dan peraturan KPU Kabupaten Konawe dan tata kerja penyelenggaraan pemilukada bagi PPK dan PPS, tujuan Unaaha, Anggaberu, Uepai, Lambuya Dan Routa, tertanggal 24 agustus 2012 dan tidak ditandatangani ketua KPU an. Sukiman Tosugi, S.Sos beserta lampiran SPPD AN. . Sukiman Tosugi, S.Sos, Mustafa, Jusmiatin, Am, ST, Saktiyani Pagala, Dedi Djaslianto, SE, Asmin Alia, dan tidak ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen;

131. 1 (rangkap) Surat Perintah Tugas, tanpa Nomor, yang menerima perintah An. Suhardin, Dian Sripita, S.Pi, Juniyanti, Sapudin, Suhandi, Israjudin untuk melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe, undang – undang, peraturan pemerintah, dan peraturan KPU Kabupaten Konawe dan tata kerja penyelenggaraan pemilukada bagi PPK dan PPS, tujuan Kecamatan Wawotobi, Konawe, Meluhu, Wonggeduku, Pondidaha, Amonggedo, tertanggal 24 agustus 2012 dan tidak ditandatangani ketua KPU an. Sukiman Tosugi, S.Sos beserta lampiran SPPD an. Suhardin, Dian Sripita, S.Pi, Juniyanti, Sapudin, Suhandi, Israjudin, dan tidak ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor, tanpa Nomor rekening, sebesar Rp1.025.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilukada tingkat PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Wawonii timur laut pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Rusdan, S.PT dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

133. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 panitia pemilihan kecamatan (PPK) Kecamatan Wawonii Timur Laut bulan September 2012;

134. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp875.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilukada tingkat PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Wawonii timur pada pemilihan umum bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Anton Jaya dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

135. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 panitia pemilihan kecamatan (PPK) Kecamatan Wawonii Timur bulan September 2012;

136. 1 (rangkap)daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 panitia pemilihan kecamatan (PPS) kecamatan wawonii timur bulan September 2012;

137. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor, tanpa Nomor rekening, sebesar Rp1.400.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilukada tingkat PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Wawonii Utara pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Hajarpin dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

138. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 panitia pemilihan kecamatan (PPK) Kecamatan Wawonii Utara bulan September 2012;

139. 1 (rangkap)daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 panitia pemilihan kecamatan (PPS) kecamatan wawonii utara bulan September 2012.

Hal. 52 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



140. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor, tanpa Nomor rekening, sebesar Rp1.025.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilukada tingkat PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Wawonii tengah pada pemilihan umum bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Hasanuddin dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

141. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 panitia pemilihan kecamatan (PPK) kecamatan wawonii tengah bulan September 2012;

142. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 panitia pemilihan kecamatan (PPS) Kecamatan Wawonii tengah bulan September 2012;

143. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor, tanpa Nomor rekening, sebesar Rp1.025.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilukada tingkat PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Wawonii barat pada pemilihan umum bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Hasanuddin dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

144. 1 (rangkap)daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 panitia pemilihan kecamatan (PPK) Kecamatan Wawonii Barat Bulan September 2012;

145. 1 (rangkap)daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 panitia pemilihan kecamatan (PPS) Kecamatan Wawonii Barat bulan September 2012;

146. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor, tanpa Nomor rekening, sebesar Rp1.325.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilukada tingkat PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Amonggedo pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Wahab dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

147. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 panitia pemilihan kecamatan (PPK) Kecamatan Amonggedo bulan September 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 panitia pemilihan kecamatan (PPS) kecamatan Amonggedo bulan September 2012;

149. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp1.700.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilukada tingkat PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Wawotobi pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Asran Lasahari, S.Pd dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

150. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 panitia pemilihan kecamatan (PPK) kecamatan Wawotobi bulan September 2012;

151. 1 (rangkap)daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 panitia pemilihan kecamatan (PPS) Kecamatan Wawotobi bulan September 2012;

152. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor, tanpa Nomor rekening, sebesar Rp1.025.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilukada tingkat PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Konawe pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Risal, A.md dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

153. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 panitia pemilihan kecamatan (PPK) kecamatan Konawe bulan September 2012;

154. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 panitia pemilihan kecamatan (PPS) kecamatan Konawe bulan September 2012;

155. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp1.475.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilukada tingkat PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Pondidaha pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Sutriaji Andelulu dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

Hal. 54 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 panitia pemilihan kecamatan (PPK) Kecamatan Pondidaha bulan September 2012;

157. 1 (rangkap)daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 panitia pemilihan kecamatan (PPS) kecamatan Pondidaha bulan September 2012;

158. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor, tanpa Nomor rekening, sebesar Rp1.100.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilukada tingkat PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Wawonii Tenggara pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Rahman dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

159. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 panitia pemilihan kecamatan (PPK) Kecamatan Wawonii Tenggara bulan September 2012;

160. 1 (rangkap)daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 panitia pemilihan kecamatan (PPS) Kecamatan Wawonii Tenggara bulan September 2012;

161. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor, tanpa Nomor rekening, sebesar Rp950.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilukada tingkat PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Wawonii Selatan pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Makmur, S. SOS dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

162. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 panitia pemilihan kecamatan (PPK) kecamatan Wawonii Selatan bulan September 2012;

163. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 panitia pemilihan kecamatan (PPS) Kecamatan Wawonii Selatan bulan September 2012;

164. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor, tanpa Nomor rekening, sebesar Rp2.150.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilukada tingkat PPK

Hal. 55 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Wonggeduku pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Amrin, SE dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

165. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 panitia pemilihan kecamatan (PPK) kecamatan Wonggeduku bulan September 2012;

166. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 panitia pemilihan kecamatan (PPS) kecamatan Wonggeduku bulan September 2012;

167. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp875.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilukada tingkat PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Meluhu pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Aminuddin Tosepu, S.Pd dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

168. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 panitia pemilihan kecamatan (PPK) kecamatan Meluhu bulan September 2012;

169. 1 (rangkap) daftar hadir peserta sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013 panitia pemilihan kecamatan (PPS) kecamatan Meluhu bulan September 2012;

170. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp650.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilukada tingkat PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Anggaberu pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Sudin dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

171. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp1.700.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilukada tingkat PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Uepai pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Asbi Abdul, S.Pd dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp800.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilukada tingkat PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Routa pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima ASRA, S.Pd dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

173. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp950.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilukada tingkat PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Unaaha pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Anhar dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

174. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp1.025.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilukada tingkat PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Lambuya pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Ambok Mek dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

175. 1 (rangkap) Surat Perintah Tugas, tanpa Nomor , yang menerima perintah An. Sukiman Tosugi, S.Sos, Mustafa, Jusmiatin, Am, ST, Saktiyani Pagala, Dedi Djaslianto, SE, Asmin Alia untuk melaksanakan pelantikan PPK dan PPS se – Kecamatan Unaaha, Anggaber, Uepai, Lambuya dan Routa, tujuan Kecamatan Unaaha, anggaber, Uepai, Lambuya dan Routa, tertanggal 04 Agustus 2012 dan tidak ditandatangani ketua KPU an. Sukiman Tosugi, S.Sos beserta lampiran SPPD AN Sukiman Tosugi, S.Sos, Mustafa, Jusmiatin, Am, ST, Saktiyani Pagala, Dedi Djaslianto, SE, Asmin Alia dan tidak ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen;

176. 1 (rangkap) Surat Perintah Tugas, tanpa Nomor , yang menerima perintah An. Bislan, S.Ag, Samadia. L, SE, Sri Ayu Merdekawati, S.IP, Muh. Ajeran, Agisman dan Masrul untuk melaksanakan pelantikan PPK dan PPS se – Kecamatan Wawonii Barat, Wawonii Tengah, Wawonii Selatan, Wawonii Utarat, Wawonii Timur, Wawonii Tiumur Laut, Wawonii Tenggara tertanggal 4 Agustus 2012 dan tidak ditandatangani ketua

Hal. 57 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU an. Sukiman Tosugi, S.Sos beserta lampiran SPPD an. Bislan, S.Ag, Samadia. L, SE, Sri Ayu Merdekawati, S.IP, Muh. Ajeran, Agisman dan tidak ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen;

177. 1 (rangkap) Surat Perintah Tugas, tanpa Nomor, yang menerima perintah An. Rudianto, A. Md, HJ. ST. Maryam, Erni Setiawati, SE, Risma Febriati, Hasrun, dan Rini Andriani untuk melaksanakan pelantikan PPK dan PPS se – Besulutu, Sampara, Bondoala, Kapoiala, lalonggasumeeto, soropia tertanggal 4 Agustus 2012 dan tidak ditandatangani ketua KPU an. Sukiman Tosugi, S.Sos beserta lampiran SPPD an. Rudianto, A. Md, HJ. ST. Maryam, Erni Setiawati, SE, Risma Febriati, Hasrun, Rini Andriani dan tidak ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen;

178. 2 (dua) rangkap daftar hadir pelantikan anggota panitia pemungutan suara (PPS) se-kabupaten pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe tahun 2012 Kecamatan Sampara;

179. 2 (dua) rangkap daftar hadir pelantikan anggota panitia pemilihan Kecamatan (PPK) se-kabupaten pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe tahun 2012 Kecamatan Sampara;

180. 2 (dua) rangkap daftar hadir pelantikan anggota panitia pemungutan suara (PPS) se-kabupaten pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe tahun 2012 Kecamatan Bondoala;

181. 2 (dua) rangkap daftar hadir pelantikan anggota panitia pemilihan Kecamatan (PPK) se-kabupaten pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe tahun 2012 Kecamatan Bondoala;

182. 2 (dua) rangkap daftar hadir pelantikan anggota panitia pemungutan suara (PPS) se-kabupaten pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe tahun 2012 kecamatan Lalonggasumeeto;

183. 2 (dua) rangkap daftar hadir pelantikan anggota panitia pemilihan Kecamatan (PPK) se-kabupaten pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe tahun 2012 kecamatan Lalonggasumeeto;

184. 1 (Satu) rangkap daftar hadir pelantikan anggota panitia pemungutan suara (PPS) se-kabupaten pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe tahun 2012 kecamatan Soropia;

Hal. 58 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



185. 1 (Satu) rangkap daftar hadir pelantikan anggota panitia pemilihan Kecamatan (PPK) se-kabupaten pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe tahun 2012 kecamatan Soropia;

186. 2 (dua) rangkap daftar hadir pelantikan anggota panitia pemungutan suara (PPS) se-kabupaten pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe tahun 2012 kecamatan Besulutu;

187. 2 (dua) rangkap daftar hadir pelantikan anggota panitia pemilihan Kecamatan (PPK) se-kabupaten pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe tahun 2012 kecamatan Besulutu;

188. 1 (Satu) rangkap daftar hadir pelantikan anggota panitia pemungutan suara (PPS) se-kabupaten pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe tahun 2012 kecamatan Kapoiala;

189. 1 (Satu) rangkap daftar hadir pelantikan anggota panitia pemilihan Kecamatan (PPK) se-kabupaten pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe tahun 2012 kecamatan Kapoiala;

190. 1 (rangkap) Surat Perintah Tugas, tanpa Nomor, yang menerima perintah An. Suhardin, Dian Sripit, S.Pi, Juniyantri, Suhandi dan Israjuddin untuk melaksanakan pelantikan PPK dan PPS se - kecamatan Wawotobi, Konawe, Meluhu, Wonggeduku, Pondidaha dan Amonggedo tertanggal 04 Agustus 2012 dan tidak ditandatangani ketua KPU an. Sukiman Tosugi, S.Sos beserta lampiran SPPD an. Suhardin, Dian Sripita, S.Pi, Juniyantri, Suhandi, Israjuddin dan tidak ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen;

191. 1 (rangkap) Surat Perintah Tugas, tanpa Nomor, yang menerima perintah An. IR. Hajartul. A Tarilada, Taufik Rasyid, Denniyer Rasyid, Batman Meronda, Harun dan Muh. Akbar untuk melaksanakan pelantikan PPK dan PPS se - kecamatan Latoma, Asinua, Abuki, Tongauna, Puriala, Onembute tertanggal 4 Agustus 2012 dan tidak ditandatangani ketua KPU an. Sukiman Tosugi, S.Sos beserta lampiran SPPD an. IR. Hajartul. A Tarilada, Taufik Rasyid, Denniyer Rasyid, Batman Meronda, Harun, Muh. Akbar dan tidak ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen;

192. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor, tanpa Nomor rekening, sebesar Rp1.700.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Wawotobi pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, tanpa tanggal, yang menerima Asran Lasahari, S.Pd dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

193. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp950.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Unaaha pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Anhar dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

194. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp1.025.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Konawe pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Risal, A.MD dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

195. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp650.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Anggaberu pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima SUDIN dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

196. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp1.700.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Uepai pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Asbi Abdul, S.Pd dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

197. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp1.025.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Lambuya pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Ambok Mek dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

198. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp2.150.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Wonggeduku pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe

Hal. 60 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Amrin. S. Sos dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

199. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp1.475.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Pondidaha pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Sutmaji Andelulu dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

200. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp875.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Meluhu pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Aminuddin Tosepu, S.Pd dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

201. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp1.325.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Amonggedo pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Wahab dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

202. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp1.250.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Besulutu pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Ninik Juniartin, S.Sos dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

203. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp1.850.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Sampara pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Anton Saputra, S.Sos dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

204. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp1.025.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Lalonggauna pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Asnawi dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

205. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp1.625.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Tongauna pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Ishak Fakruddin, A.MD dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

206. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp950.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Unaaha pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Anhar dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

207. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp1.550.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Abuki pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Andang Masnur, A.MD dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

208. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp650.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Asinua pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Muliyadi, SE dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

209. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp1.100.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Loma pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Hasim dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

210. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp950.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Onembute pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun

Hal. 62 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013, tanpa tanggal, yang menerima Suparman dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

211. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp1.475.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Puriala pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Dian Priyana, SE dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

212. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp1.400.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Bondoala pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Masruddin, S.Pd dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

213. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp800.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Routa pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Asra, S.PDI dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

214. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp1.100.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Wawonii Tenggara pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Rahman dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

215. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp1.025.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Wawonii Barat pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Masmur dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

216. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp1.025.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Wawonii Tengah pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe



tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Hasanuddin dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

217. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp875.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Wawonii Timur pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Anton Jaya dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

218. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp1.025.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Wawonii Timur Laut pada pemilihan umum bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Rusdan, S.PT dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

219. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp1.400.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Wawonii Utara pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Hajarpin, SP dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

220. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp950.000,00 untuk biaya konsumsi dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Wawonii Selatan pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Makmur, S.Sos dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

221. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp250.000,00 untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Routa pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Asra, S. PDi dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

222. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp250.000,00 untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Wawonii Utara pada pemilihan umum bupati dan wakil



bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Hajarpin, SP dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

223. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp250.000,00 untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Wawonii barat pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Masmur dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

224. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp250.000,00 untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Wawonii Timur pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Anton Jaya dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

225. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp250.000,00 untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Wawonii Tenggara pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Rahman dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

226. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp250.000,00 untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Wawonii Tengah pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Drs. Hasanuddin dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

227. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp250.000,00 untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Uepai pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Asbi Abdul, S.Pd dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

228. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp250.000,00 untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Anggaberu pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati



konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Sudin dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

229. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp250.000,00 untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Unaaha pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Anhar, S.Sos dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

230. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp250.000,00 untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Abuki pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Andang Masnur, A.Ma dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

231. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp250.000,00 untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Onembute pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Suparman dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

232. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp250.000,00 untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Tongauna pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Ishak Fakhruddin, A.Md dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

233. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp250.000,00 untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Latoma pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Hasim dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

234. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp250.000,00 untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Asinua pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Muliyadi, SE dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

235. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp250.000,00 untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Puriala pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Dian Priyatna, SE dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

236. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp250.000,00 untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Lalonggasumeeto pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Asnawi dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

237. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp250.000,00 untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Bondoola pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Nasruddin, S.Pd dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

238. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp250.000,00 untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Kapoila pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Batman dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

239. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp250.000,00 untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Soropia pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Rudiawan Yasin dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

240. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp250.000,00 untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Sampara pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati

Hal. 67 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Anton Saputra, S.Sos dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

241. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp250.000,00 untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Besulutu pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Ninik Juniartin, S.Sos dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

242. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp250.000,00 untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Konawe pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Risal, A.Md dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

243. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp250.000,00 untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Meluhu pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Aminuddin Tosepu, S.Pd dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

244. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp250.000,00 untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Pondidaha pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Sutmaji Andelulu dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

245. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp250.000,00 untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Amonggedo pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Wahab dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

246. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp250.000,00 untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Wonggeduku pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati



konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Amrin, SE dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

247. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp250.000,00 untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Wawotobi pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Asran Lasahari, S.Pd dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

248. 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, sebesar Rp250.000,00 untuk biaya sewa gedung dalam rangka pelantikan PPK dan PPS se Kabupaten Konawe di Kecamatan Wawonii barat pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati konawe tahun 2013, tanpa tanggal, yang menerima Masmur dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

249. 3 (Lembar) Nota foto copy Langgeng tanpa tanggal distempel dan tidak ditandatangani;

250. 1 (Lembar) Nota foto copy RUVITA tanpa tanggal distempel dan tidak ditandatangani;

251. 2 (Lembar) Kwitansi Surat Kabar Harian Surya Post untuk pemuatan iklan tahapan pilkada konawe Sebesar Rp10.000.000,00 tanpa tanggal distempel dan tidak ditandatangani dan 1 (rangkap) tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor , tanpa Nomor rekening, tanpa nominal yang menerima surat kabar harian surya post dan tidak ditandatangani oleh atasan langsung dan bendahara;

252. 4 (rangkap) daftar penerimaan honorarium pokja penyusunan norma standar, prosedur penetapan kebutuhan surat suara, dan alat kelengkapan pemungutan suara pemilu bupati dan wakil bupati tahun 2013;

253. 3 (rangkap) daftar penerimaan honorarium kelompok kerja sosialisasi pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013;

254. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanpa Nomor dengan nominal Rp30.710.250,00 (tiga puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan redaksi biaya rapat pleno terbuka penarikan Nomor urut pasangan calon, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. Ir. Hajaratil A. Taridala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanpa Nomor dengan nominal Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi biaya ATK kebutuhan kantor dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati konawe tahun 2013, tidak tertanggal,tidak ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. Taufik Rasyid, terlampir 3 (tiga) lembar nota pembelian barang;

256. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanpa Nomor dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan redaksi biaya sewa genset untuk bulan januari tahun 2013, tidak tertanggal,tidak ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. H. Ilias, terlampir 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan;

257. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanpa Nomor dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi biaya biaya dokumentasi/publikasi untuk bulan januari 2013, tidak tertanggal,tidak ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. Batman Meronda;

258. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanpa Nomor dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan redaksi biaya penyusunan dokumen hasil evaluasi dan pelaporan untuk bulan januari tahun 2013, tidak tertanggal,tidak ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. Akbar;

259. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan redaksi biaya biaya sidang/rapat untuk bulan januari tahun 2013, tidak tertanggal,tidak ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. Taufik Rasyid, terlampir 1 (satu) lembar nota pembelanjaan;

260. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan redaksi bayar biaya BBM kendaraan roda 4 dengan Nopol DT 7179 A, tidak tertanggal,tidak ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. Mustafa, terlampir 8 (delapan) lembar nota pembelian bbm;

261. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan redaksi

Hal. 70 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bayar biaya BBM kendaraan roda 4 dengan Nopol DT 86 A, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. Hasrun, terlampir 9 (sembilan) lembar nota pembelian bbm;

262. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan redaksi bayar biaya BBM kendaraan roda 4 dengan Nopol DT 7180 A, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. Wahyu, terlampir 7 (tujuh) lembar nota pembelian bbm;

263. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan redaksi bayar biaya BBM kendaraan roda 4 dengan Nopol DT 46 A, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. Suhandi, terlampir 7 (tujuh) lembar nota pembelian bbm;

264. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan redaksi bayar biaya BBM kendaraan roda 4 dengan Nopol B 2057 EQ, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. Lily, terlampir 6 (enam) lembar nota pembelian bbm;

265. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya BBM kendaraan roda 2, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. Laban, terlampir 17 (tujuh belas) lembar nota pembelian bbm;

266. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya BBM kendaraan roda 2, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. Harbobi, SE., terlampir 19 (sembilan belas) lembar nota pembelian bbm;

267. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya BBM kendaraan roda 2, tidak tertanggal, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. Taufik Rasyid, terlampir 17 (tujuh belas) lembar nota pembelian bbm;

268. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanpa Nomor dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya BBM kendaraan roda 2, tidak tertanggal,tidak ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. Hj. ST. Maryam, terlampir 18 (delapan belas) lembar nota pembelian bbm;

269. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanpa Nomor dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya BBM kendaraan roda 2, tidak tertanggal,tidak ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. Wehamina, terlampir 18 (delapan belas) lembar nota pembelian bbm;

270. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanpa Nomor dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya BBM kendaraan roda 2, tidak tertanggal,tidak ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. Muthalib, terlampir 18 (delapan belas) lembar nota pembelian bbm;

271. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanpa Nomor dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya BBM kendaraan roda 2, tidak tertanggal,tidak ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. Jaswal, S.H., terlampir 18 (delapan belas) lembar nota pembelian bbm;

272. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanpa Nomor dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya BBM kendaraan roda 2, tidak tertanggal,tidak ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. Sahiudin, terlampir 18 (delapan belas) lembar nota pembelian bbm;

273. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanpa Nomor dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya BBM kendaraan roda 2, tidak tertanggal,tidak ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung dan

Hal. 72 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



ditandatangani oleh penerima an. Bislan, S.Ag., terlampir 12 (dua belas) lembar nota pembelian bbm;

274. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya BBM kendaraan roda 2, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. Sataruddin, terlampir 14 (empat belas) lembar nota pembelian bbm;

275. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya ATK kebutuhan kantor, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. Taufik Rasyid, terlampir 2 (dua) lembar nota pembelian barang;

276. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp54.540.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya penggandaan salinan daftar pemilih tetap (DPT) sesuai SPK, BAST, berita acara pemeriksaan barang dan BAP terlampir dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe Tahun 2013 TA 2012, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. Daud Isriantono, bermatarai, tanpa lampiran;

277. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya honorarium Ketua, anggota dan pelaksana sekretariat KPU untuk bulan Januari Tahun 2013, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. Taufik Rasyid, beserta lampiran berupa daftar penerimaan dana Ketua, anggota dan pelaksana sekretariat KPU;

278. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya honorarium tenaga pendukung KPU untuk bulan Januari Tahun 2013, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. Taufik Rasyid, beserta lampiran



berupa daftar penerimaan dana Ketua, anggota dan pelaksana sekretariat KPU;

279. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya honorarium tenaga pengelola keuangan KPU untuk bulan Januari 2013 dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. Taufik Rasyid, beserta lampiran berupa daftar penerimaan dana;

280. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan redaksi bayar biaya Pengamanan Kantor KPU untuk bulan Januari Tahun 2013 dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima an. Taufik Rasyid, beserta lampiran berupa daftar penerimaan dana;

281. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan redaksi uang muka pembuatan buleg visi misi calon bupati dan wakil bupati konawe, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama, tanpa lampiran;

282. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa Nomor dengan nominal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan tanpa rekasi kegunaan, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh bendahara dan atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama, tanpa lampiran;

283. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp39.175.000,00 (tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se- Kecamatan ABUKI dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 5 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK



Abuki bermateri an. Apolo Naris. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Abuki;

284. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp33.400.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kecamatan Aminggedo dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013,tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Amonggedo bermateri an. Indrawati KIA. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Amonggedo;

285. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanpa Nomor dengan nominal Rp16.075.000,00 (enam belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kecamatan Anggeberi dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Anggeberi bermateri an. Hasman Jaya Supu, SP. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Anggeberi;

286. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp16.075.000,00 (enam belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kecamatan Asinua dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 5 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Asinua bermateri an. Sakri, S.E. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Asinua;

287. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanpa Nomor dengan nominal Rp31.475.000,00 (tiga puluh satu empat ratus juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kecamatan Besolutu dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Besulutu bermateri an. Muh. Agung, S.Sos. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Besulutu;

288. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp25.700.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se- Kecamatan Kapoiala dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Kapoiala bermateri an. Muh. Syarif. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Kapoiala;

289. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp25.700.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se- Kecamatan Konawe dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Konawe bermateri an. Nurwati, S.H. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Konawe;

290. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp25.700.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se- Kecamatan Lalonggasumeeto dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Lalonggasumeeto bermateri an. Samiun H. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Lalonggasumeeto;

291. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp25.700.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu

Hal. 76 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kecamatan Lambuya dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 5 Januari 2013,tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Lambuya bermateri an. Cici Yuliani. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Lambuya;

292. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanpa Nomor dengan nominal Rp27.625.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kecamatan Latoma dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Latoma bermateri an. Mirasni. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Latoma;

293. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanpa Nomor dengan nominal Rp21.850.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kecamatan Meluhu dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 5 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Meluhu bermateri an. Anton, A.Ma. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Meluhu;

294. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp23.775.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kecamatan Onembute dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013,tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK



Onembute bermateri an. Suparman. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Onembute;

295. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp37.250.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kecamatan Pondidaha dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Pondidaha bermateri an. Hj. Martini, S.Sos. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Pondidaha;

296. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanpa Nomor dengan nominal Rp37.250.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kecamatan Puriala dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Puriala bermateri an. Dian Priatna, SE. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Puriala;

297. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanpa Nomor dengan nominal Rp19.925.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kecamatan Routa dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 5 Januari 2013,tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Routa bermateri an. Asra S.Sos. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Routa;

298. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp46.875.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kecamatan Sampara dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan



wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Sampara bermateri an. Arman, S.Sos. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Sampara;

299. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp35.325.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kecamatan Soropia dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Soropia bermateri an. Ahmad Saleh. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Soropia;

300. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanpa Nomor dengan nominal Rp41.100.000,00 (empat puluh satu juta seratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kecamatan Tongauna dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Tongauna bermateri an. Riyanti. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Tongauna;

301. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp43.025.000,00 (empat puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kecamatan Upai dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Upai bermateri an. Jumardin, SP. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Upai;

302. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanpa Nomor dengan nominal Rp23.775.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh



puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kecamatan Unaaha dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Unaaha bermateri an. Endrawati, S.Sos. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Unaaha;

303. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp25.700.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kecamatan Wawonii Barat dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013,tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Wawonii Barat bermateri an. Masmur. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Wawonii Barat;

304. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanpa Nomor dengan nominal Rp23.775.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kecamatan Wawonii Selatan dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Wawonii Selatan bermateri an. Makmur. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Wawonii Selatan;

305. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanpa Nomor dengan nominal Rp25.700.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kecamatan Wawonii Tengah dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013,tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawonii Tengah bermateri an. Drs. Hasanuddin. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Wawonii Tengah;

306. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanpa Nomor dengan nominal Rp27.625.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kecamatan Wawonii Tenggara dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013,tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Wawonii Tenggara bermateri an.RAHMAN. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Wawonii Tenggara;

307. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanpa Nomor dengan nominal Rp21.850.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kecamatan Wawonii Timur dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013,tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Wawonii Timur bermateri an. Anton Jaya, SE. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Wawonii Timur;

308. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanpa Nomor dengan nominal Rp25.700.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kecamatan Wawonii Timur Laut dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013,tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Wawonii Timur Laut bermateri an. Rusdan,S.Pt. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Wawonii Timur Laut;

309. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanpa Nomor dengan nominal Rp35.325.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kecamatan Wawonii Utara dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil

Hal. 81 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Wawonii Utara bermateri an. MUSLIMIN. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Wawonii Utara;

310. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp43.025.000,00 (empat puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se- Kecamatan Wawotobi dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Wawotobi bermateri an. Asran Lasahari, S.Pd. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Wawotobi;

311. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp54.575.000,00 (lima puluh empat juta Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se- Kecamatan Wonggeduku dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 4 Januari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Wonggeduku bermateri an. NURIATI, S.Sos. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Wonggeduku;

A. Bukti Penggunaan Dana Pemilukada Bulan Februari 2013;

312. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya perjalanan dinas dalam rangka supervisi di kecamatan dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013, tertanggal 22 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan penerima an. Bislan, S.Ag;

313. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp3.940.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya perjalanan dinas dalam rangka supervisi di kecamatan dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan



wakil Bupati Konawe tahun 2013, tertanggal 22 februari 2013,tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima an. Sukiman Tosugi,S.Sos;

314. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan redaksi bayar biaya perjalanan dinas dalam rangka supervisi di kecamatan dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013, tertanggal 22 februari 2013,tidak ditandatangani oleh bendahara,ditandatangani atasan langsung dan ditandatangani penerima an. Aryanto Haeba, S.H, M.Si;

315. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp4.745.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya perjalanan dinas dalam rangka supervisi di kecamatan dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013, tertanggal 22 februari 2013,tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima an. Suhardi;

316. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanpa Nomor dengan nominal Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya perjalanan dinas dalam rangka supervisi di kecamatan dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013, tertanggal 22 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima an. Ir. Hajaratul A. Taridala;

317. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp6.340.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar biaya perjalanan dinas dalam rangka supervisi di kecamatan dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013, tertanggal 22 februari 2013,tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima an. Rudiasin,A.Md;

318. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanpa Nomor dengan nominal Rp117.402.000,00 (seratus tuuh belas juta empat ratus dua ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se-Kecamatan ABUKI dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran



terlampir, tertanggal 21 februari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Abuki bermateri an. Apolo Naris. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Abuki;

319. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp82.375.000,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se- Kecamatan Amonggedo dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 21 februari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Amonggedo bermateri an. Indrawati KIA. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Amonggedo;

320. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp51.140.000,00 (lima puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se- Kecamatan Anggaberri dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 21 februari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Anggaberri bermateri an. Hasman Jaya Supu, SP. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Anggaberri;

321. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp36.620.000,00 (tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se- Kecamatan Asinua dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 20 februari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK ASINUA bermateri an. Chichi Curniatin. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Asinua;

322. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp71.367.000,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional



kegiatan untuk bulan Februari 2013 PPK,PPS dan KPPS se-Kecamatan Besulutu dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 21 februari 2013,tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Besulutu,bermateri an. Ninik Junartin, S.Sos, Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Besulutu;

323. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp135.990.000,00 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kecamatan Unaaha dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 21 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Unaaha, bermateri an. Endrawati, S.Sos. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Unaaha;

324. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanpa Nomor dengan nominal Rp67.615.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kecamatan Wawonii Barat dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 20 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Wawonii Barat, bermateri an. Masmur. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Wawonii Barat;

325. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanpa Nomor dengan nominal Rp54.750.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se- Kecamatan Lalonggasumeeto dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 20 februari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK



Lalonggasumeeto bermateri an. Asnawi. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Lalonggasumeeto;

326. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp65.905.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se-Kecamatan Lambuya dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 21 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Lambuya bermateri an. Santi, S.E., M.M. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Lambuya;

327. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp59.720.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se- Kecamatan Loma dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 20 februari 2013,tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Loma bermateri an. Hasim, SH. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Loma;

328. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanpa Nomor dengan nominal Rp50.710.000,00 (lima puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kecamatan Meluhu dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 21 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Meluhu bermateri an. Anton, A.Ma. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Meluhu;

329. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanpa Nomor dengan nominal Rp55.367.500,00 (lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kecamatan Onmbute dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 21 februari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Onembute bermateri an. Weriolo. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Onembute;

330. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp50.732.500,00 (lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se- Kecamatan Wawonii Selatan dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 20 februari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Wawonii selatan bermateri an. Makmur, S.Sos. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Wawonii Selatan;

331. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp58.547.500,00 (lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se- Kecamatan Wawonii Tengah dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 20 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Wawonii tengah bermateri an. Drs. Hasanuddin, Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Wawonii Tengah;

332. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp63.490.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se- Kecamatan Wawonii Tenggara dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 2 februari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Wawonii tenggara bermateri an. Rahman. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Wawonii Tenggara;

Hal. 87 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



333. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp45.990.000,00 (seratus tuuh belas juta empat ratus dua ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kecamatan Wawonii Timur dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 20 february 2013,tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Wawonii Timur bermateri an. Anton Jaya, S.E. Terlampir berita acara pembayaran Wawonii Timur;

334. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp55.625.000,00 (lima puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kecamatan Wawonii Timur Laut dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 20 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Wawonii Timur Laut bermateri an. Rusdan, S.Pt. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Wawonii Timur Laut;

335. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanpa Nomor dengan nominal Rp79.787.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se- Kecamatan Wawonii Utara dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 20 Februari 2013,tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Wawonii Utara bermateri an. Hajarpin, SP. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Wawonii Utara;

336. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp147.760.000,00 (seratus empat pulh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK, PPS dan KPPS se- Kecamatan Wawotobi dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 20 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Wawotobi bermateri an. Asran Lasahari, S.Pd. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Wawotobi;

337. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan redaksi bayar biaya sewa angkutan dan perjalanan dinas distribusi Logistik di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 sesuai daftar nominatif terlampir, tertanggal 19 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima an. Ir. Hajaratul A. Taridala. Tanpa lampiran;

338. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan redaksi bayar biaya sewa angkutan dan perjalanan dinas distribusi Logistik di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 sesuai daftar nominatif terlampir, tertanggal 19 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima an. Rudiasin, A.Md. Tanpa lampiran;

339. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan redaksi bayar biaya sewa angkutan dan perjalanan dinas distribusi Logistik di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 sesuai daftar nominatif terlampir, tertanggal 19 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima an. Suhardin. Tanpa lampiran;

340. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan redaksi bayar biaya sewa angkutan dan perjalanan dinas distribusi Logistik di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 sesuai daftar nominatif terlampir, tertanggal 19 Februari 2013, tidak

Hal. 89 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima an. Sukiman Tosugi, S.Sos. Tanpa lampiran;

341. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan redaksi bayar biaya sewa angkutan dan perjalanan dinas distribusi Logistik di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 sesuai daftar nominatif terlampir, tertanggal 19 februari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan penerima an. Taufik Rasyid. Tanpa lampiran;

342. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan redaksi bayar biaya sewa angkutan dan perjalanan dinas distribusi Logistik di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 sesuai daftar nominatif terlampir, tertanggal 19 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima an. Aryanto Haeba, SE, M.Si. Tanpa lampiran;

343. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan redaksi bayar biaya sewa angkutan dan perjalanan dinas distribusi Logistik di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 sesuai daftar nominatif terlampir, tertanggal 19 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima an. Bislan, S.Ag. Tanpa lampiran;

344. 2 (dua) rangkap daftar penerimaan sortir formulir kebutuhan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013, yang berisi daftar nama penerima sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang mengetahui dan tidak ditandatangani oleh ketua Pokja Logistik an. Suhardin, S.Si, SH;

345. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor, tanpa nominal tidak ditandatangani bendahara, atasan langsung dan ditandatangani oleh penerima bermaterai an. M. Nasir Idrus, eserta lampiran 3 kuitansi pasar masing-masing dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) diterima an. Bislan, S.Ag., nominal penerimaan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan nominal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan penerima an. Brigadir Zawir;

346. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan redaksi bayar uang muka kerja debat pasanga calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2012, tertanggal 5 februari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima an. Bislan,S.Ag. Tanpa lampiran;

347. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanpa Nomor dengan nominal Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dengan pinjaman semntara untuk keperluan debat kandidat an. Sukiman/Bislan,S.Ag, tertanggal 20 februari 2013,tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima an. Mustafa. Tanpa lampiran;

348. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp120.245.000,00 (seratus dua puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar honorarium dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari s/d Februari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kecamatan Bondoala dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 21 februari 2013,tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Bondoala bermateri an. Aluddin,S.Sos. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Bondoala;

349. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp57.610.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar honorarium dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan Februari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kecamatan Kapoiala dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 21 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Kapoiala bermateri an. Muh. Syarif. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Kapoiala;

Hal. 91 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



350. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp74.850.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar honorarium dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan Februari 2013 PPK,PPS dan KPPS se-Kecamatan Konawe dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 21 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Konawe bermateri an.RIZAL,S.Kom. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Bondoala;

351. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp91.620.000,00 (sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar honorarium dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari s/d Februari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kecamatan Pondidaha dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 21 Februari 2013,tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Pondidaha bermateri an. Sutriaji Andeluuu. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Pondidaha;

352. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp82.645.000,00 (delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar honorarium dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan Februari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kecamatan Puriala dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 21 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Puriala bermateri an. Dian Priatna,SE. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Puriala;

353. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp121.850.000,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar honorarium dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan Februari 2013 PPK, PPS dan KPPS se- Kecamatan Sampara dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013



sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 21 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Sampara bermateri an. Arman,S.Sos. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Sampara;

354. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) dengan redaksi bayar honorarium dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan Januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kecamatan Soropia dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 20 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Soropia bermateri an. Ahmad Saleh. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Soropia;

355. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp121.765.000,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan redaksi bayar honorarium dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan januari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kecamatan Tongauna dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 20 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Tongauna bermateri an. Asruddin. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Tongauna;

356. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp114.530.000,00 (seratus empat belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan redaksi bayar honorarium dan biaya oprasional kegiatan untuk bulan Februari 2013 PPK,PPS dan KPPS se- Kecamatan Upai dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 21 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima PPK Upai bermateri an. Jumardin. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Upai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013, tanpa Nomor dengan nominal Rp164.432.000,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan redaksi bayar honorarium dan biaya oprasional rutin PPK, PPS dan KPPS dalam rangka pelaksanaan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 sesuai berita acara pembayaran terlampir, tertanggal 21 Februari 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima, bermateri an. Amrin,SE. Terlampir berita acara pembayaran dan RKB kebutuhan anggaran PPK Wonggeduku;

358. 2 (dua) lembar bukti slip transfer dana dari bendahara pengeluaran Pemilukada dengan pengirin An. Sahiudin, Unaaha kepada rek. Yang dituju CV. Adi Print, Makasaar masing-masing dengan jumlah Rp239.994.394,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) tertanggal 5 Februari 2013 jam,13.10.33 dan yang ke dua nominal Rp17.845.575,00 (tujuh belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) tertanggal 5 Februari 2013, jam 13.07.55;

359. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorarium tenaga satpam pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 untuk bulan februari 2013, sekretariat KPU Kabupaten Konawe tanpa Nomor berisikan 6 (enam) nama penerima dana dengan total nominal keseluruhan pembayaran termasuk Pph Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah). Tidak tertanggal pada februari 2013 ditandatangani bendahara dan pembuat daftar, tidak di tanda tangani KPA;

360. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorarium tenaga Cleaning Servis pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 untuk bulan februari 2013, sekretariat KPU Kabupaten Konawe tanpa Nomor berisikan 6 (enam) nama penerima dana dengan total nominal keseluruhan pembayaran termasuk Pph Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah). Tidak tertanggal pada Februari 2013 ditandatangani bendahara dan pembuat daftar, tidak ditandatangani KPA;

361. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorarium tenaga Sopir pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun

Hal. 94 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran 2013 untuk bulan februari 2013, sekretariat KPU Kabupaten Konawe tanpa Nomor berisikan 6 (enam) nama penerima dana dengan total nominal keseluruhan pembayaran termasuk Pph Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah). Tidak tertanggal pada februari 2013 ditandatangani bendahara dan pembuat daftar, tidak di tanda tangani KPA;

362. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorarium tenaga Operator Komputer pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 untuk bulan februari 2013, sekretariat KPU Kabupaten Konawe tanpa Nomor berisikan 6 (enam) nama penerima dana dengan total nominal keseluruhan pembayaran termasuk Pph Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah). Tidak tertanggal pada februari 2013 ditandatangani bendahara dan pembuat daftar, tidak di tanda tangani KPA;

363. 1 (satu) rangkap daftar penerimaan honorarium tenaga Sekretariat dan Pelaksana pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 untuk bulan februari 2013, sekretariat KPU Kabupaten Konawe tanpa Nomor berisikan 33 (tiga puluh tiga) nama penerima dana dengan total nominal keseluruhan pembayaran termasuk Pph Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah). Tidak tertanggal pada februari 2013 ditandatangani bendahara dan pembuat daftar, tidak di tanda tangani KPA;

364. 1 (satu) rangkap daftar penerimaan honorarium narasumber pada rapat kerja persiapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 untuk bulan februari 2013, sekretariat KPU Kabupaten Konawe tanpa Nomor berisikan 5 (lima) nama komisioner (penerima) dana dengan total nominal keseluruhan pembayaran termasuk Pph Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah). Tidak tertanggal pada tahun 2012 tidal ditandatangani bendahara,pembuat daftar dan KPA;

365. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2013 , tanpa Nomor dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak tertanggannl tahun 2013, tidak ditandatangani oleh bendahara,atasan langsung dan ditandatangani penerima an. Afirudin Mathara. Tanpa lampiran;

366. 1 (satu) lembar kwitansi peneriaan dana dari bendahara pengeluaran pemilu bupati dan wakil Bupati konawe nominal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan redaksi biaya sewa genset untuk bulan Maret 2013 dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan wakil Bupati Konawe tahun 2013;

367. 1 (satu) rangkap daftar penerimaan honorarium tenaga Sekretariat dan Pelaksana pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 untuk bulan Maret 2013, sekretariat KPU Kabupaten Konawe tanpa Nomor berisikan 33 (tiga puluh tiga) nama penerima dana dengan total nominal keseluruhan pembayaran termasuk Pph Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah). Tidak tertanggal pada Maret 2013 ditandatangani bendahara dan pembuat daftar, tidak ditandatangani KPA;

368. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorarium pengelola keuangan pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 untuk bulan Maret 2013, sekretariat KPU Kabupaten Konawe tanpa Nomor berisikan 5 (lima) nama penerima dana dengan total nominal keseluruhan pembayaran termasuk Pph Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Tidak tertanggal pada Maret 2013 ditandatangani bendahara dan pembuat daftar, tidak di tanda tangani KPA;

369. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorarium pengelola keuangan pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 untuk bulan februari 2013, sekretariat KPU Kabupaten Konawe tanpa Nomor berisikan 5 (lima) nama penerima dana dengan total nominal keseluruhan pembayaran termasuk Pph Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Tidak tertanggal pada Februari 2013 ditandatangani bendahara dan pembuat daftar, tidak di tanda tangani KPA;

370. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorarium tenaga Operator Komputer pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 untuk bulan Maret 2013, sekretariat KPU Kabupaten Konawe tanpa Nomor berisikan 6 (enam) nama penerima dana dengan total nominal keseluruhan pembayaran termasuk Pph Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah). Tidak tertanggal pada Maret 2013 ditandatangani bendahara dan pembuat daftar, tidak ditandatangani KPA;

371. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorarium tenaga Sopir pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun

Hal. 96 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2013 untuk bulan Maret 2013, sekretariat KPU Kabupaten Konawe tanpa Nomor berisikan 6 (enam) nama penerima dana dengan total nominal keseluruhan pembayaran termasuk Pph Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah). Tidak tertanggal pada Maret 2013 ditandatangani bendahara dan pembuat daftar, tidak ditandatangani KPA;

372. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorarium tenaga Cleaning Servis pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 untuk bulan Maret 2013, sekretariat KPU Kabupaten Konawe tanpa Nomor berisikan 6 (enam) nama penerima dana dengan total nominal keseluruhan pembayaran termasuk Pph Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah). Tidak tertanggal pada Maret 2013 ditandatangani bendahara dan pembuat daftar, tidak ditandatangani KPA;

373. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honorarium tenaga Satpan pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 untuk bulan Maret 2013, sekretariat KPU Kabupaten Konawe tanpa Nomor berisikan 6 (enam) nama penerima dana dengan total nominal keseluruhan pembayaran termasuk Pph Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah). Tidak tertanggal pada Maret 2013 ditandatangani bendahara dan pembuat daftar, tidak ditandatangani KPA;

374. 1 (satu) rangkap daftar penerimaan ketua dan anggota KPU pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013 untuk bulan Maret 2013, sekretariat KPU Kabupaten Konawe tanpa Nomor berisikan 5 (lima) nama komisioner (penerima) dana dengan total nominal keseluruhan pembayaran termasuk Pph Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Tidak tertanggal pada Maret 2013 tidak ditandatangani bendahara, pembuat daftar dan KPA;

375. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa nominal, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima tanpa nama. Tanpa lampiran;

376. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas (TBK) tahun 2012, tanpa nominal, tidak tertanggal, tidak ditandatangani oleh bendahara, atasan langsung dan ditandatangani penerima an. Muthalib. Tanpa lampiran;

Hal. 97 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



377. 2 (dua) lembar bukti slip transfer dana dari bendahara pengeluaran Pemilukada dengan pengirin An. Sahiudin, Unaaha kepada rek. Yang dituju CV. Adi Print, Makasaar masing-masing dengan jumlah Rp831.057.592,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh dua ribu) tertanggal 4 Maret 2013 jam,10.03.34 dan yang ke dua pengiriman dana ke rekening CV. Tri Tunggal, Makassar dengan nominal Rp71.382.300,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) tertanggal 21 februari 2013, jam 13.11.11;

378. 1 (satu) rangkap daftar normatif perjalanan dinas dalam rangka mengikuti sidang perselisihan hasil pemilukada (PHPU) di mahkamah konstitusi Jakarta pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013, berisikan 3 (tiga) nama komisioner (penerima) dana dengan total nominal keseluruhan pembayaran Rp24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Tidak tertanggal pada Maret 2013 tidak ditandatangani bendahara, pembuat daftar dan KPA;

379. 1 (satu) rangkap daftar normatif perjalanan dinas dalam rangka penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilukada di KPU Pusat pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013, berisikan 3 (tiga) nama komisioner (penerima) dana dengan total nominal keseluruhan pembayaran Rp23.200.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Tidak tertanggal pada Maret 2013 tidak ditandatangani bendahara, pembuat daftar dan KPA;

A. Bukti penggunaan dana pemilukada Bupati Konawe tahun 2013 bulan Juni TA. 2012;

380. 1 (satu) lembar kertas berisi daftar nominatif perjalanan dinas dalam rangka sinkronisasi dana pemilu Bupati dengan pemilu Gubernur di Kantor Gubernur Prov. Sultra Pada Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati konawe tahun 2013 TA. 2012, tanggal 5 Juni 2012 yang di tandatangi oleh Kuasa Pengguna anggaran Ariyanto Haeba, SH.M.Si, Bendahara KPU Sahiudin dan pembuat daftar dengan jumlah dana keseluruhan yang di terima sebesar Rp5.400.000,00;

381. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 5 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,00 sebagai biaya perjalanan Dinas Sukiman Tosugi, S.Sos selama 1 (satu) hari dalam



rangka sinkronisasi dana pemilu Bupati dengan pemilu Gubernur di Kantor Gubernur Prov. Sultra Pada Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati konawe tahun 2013 TA. 2012 sesuai SPPD Nomor 24/SPPD/PKWK/ KPU-KNW/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD Nomor 24 SPPD/PKWK/KPU-KNW/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang menerima perintah Sukiman Tosugi, S.Sos dan di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Ariyanto Haeba, SH. M.Si;

382. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 5 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,00 sebagai biaya perjalanan Dinas Ir. Hajartul A. Taridala selama 1 (satu) hari dalam rangka sinkronisasi dana pemilu Bupati dengan pemilu Gubernur di Kantor Gubernur Prov. Sultra Pada Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati konawe tahun 2013 TA. 2012 sesuai SPPD Nomor 25/SPPD/PKWK/ KPU-KNW/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD Nomor 25 SPPD/PKWK/KPU-KNW/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang menerima perintah Ir. Hajartul A. Taridala dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Ariyanto Haeba, SH.M.Si;

383. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 5 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,00 sebagai biaya perjalanan Dinas Suhardin selama 1 (satu) hari dalam rangka sinkronisasi dana pemilu Bupati dengan pemilu Gubernur di Kantor Gubernur Prov. Sultra Pada Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati konawe tahun 2013 TA. 2012 sesuai SPPD Nomor 28/SPPD/PKWK/KPU-KNW/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD Nomor 28 SPPD/PKWK/KPU-KNW/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang menerima perintah Suhardin dan di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Ariyanto Haeba, S.H., M.Si;

384. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 5 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,00 sebagai biaya perjalanan Dinas Bislan, S.Ag selama 1 (satu) hari dalam rangka sinkronisasi dana pemilu Bupati dengan pemilu Gubernur di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Prov. Sultra Pada Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati konawe tahun 2013 TA. 2012 sesuai SPPD Nomor 26/SPPD/PKWK/KPU-KNW/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD Nomor 26 SPPD/PKWK/KPU-KNW/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang menerima perintah BISLAN, S.Ag dan di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Ariyanto Haeba, SH.M.Si;

385. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tertanggal 5 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,00 sebagai biaya perjalanan Dinas Rudiasin, A.Md selama 1 (satu) hari dalam rangka sinkronisasi dana pemilu Bupati dengan pemilu Gubernur di Kantor Gubernur Prov. Sultra Pada Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati konawe tahun 2013 TA. 2012 sesuai SPPD Nomor 27/SPPD/PKWK/KPU-KNW/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD Nomor 27 SPPD/PKWK/KPU-KNW/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang menerima perintah Rudiasin, A.Md dan di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Ariyanto Haeba, SH.M.Si;

386. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tertanggal 5 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp550.000,00 sebagai biaya perjalanan Dinas Mustafa selama 1 (satu) hari dalam rangka sinkronisasi dana pemilu Bupati dengan pemilu Gubernur di Kantor Gubernur Prov. Sultra Pada Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati konawe tahun 2013 TA. 2012 sesuai SPPD Nomor 30/SPPD/PKWK/KPU-KNW/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD Nomor 30 SPPD/PKWK/KPU-KNW/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang menerima perintah Mustafa dan di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Ariyanto Haeba, SH.M.Si;

387. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tertanggal 5 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp550.000,00 sebagai biaya perjalanan Dinas Sahiudin selama 1 (satu) hari dalam rangka sinkronisasi dana pemilu Bupati dengan pemilu Gubernur di Kantor Gubernur Prov. Sultra Pada Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati

Hal. 100 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konawe tahun 2013 TA. 2012 sesuai SPPD Nomor 29/SPPD/PKWK/KPU-KNW/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD Nomor 29 SPPD/PKWK/KPU-KNW/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang menerima perintah Sahiudin dan di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Ariyanto Haeba, S.H., M.Si;

388. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tertanggal 5 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp550.000,00 sebagai biaya perjalanan Dinas Muh. Akbar selama 1 (satu) hari dalam rangka sinkronisasi dana pemilu Bupati dengan pemilu Gubernur di Kantor Gubernur Prov. Sultra Pada Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati konawe tahun 2013 TA. 2012 sesuai SPPD Nomor 31/SPPD/PKWK/KPU-KNW/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD Nomor 31 SPPD/PKWK/KPU-KNW/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang menerima perintah MUH. AKBAR dan di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Ariyanto Haeba, S.H., M.Si;

389. 1 (satu) lembar daftar Nominatif perjalanan Dinas dalam rangka penyusunan tahapan penyelenggaraan pemilu Bupati Konawe di KPU Prov. Sultra pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012, tanggal 7 Juni 2012 yang di tandatangani oleh Kuasa Pengguna anggaran Ariyanto Haeba, S.H., M.Si, Bendahara KPU Sahiudin dan pembuat daftar dengan jumlah dana keseluruhan yang di terima sebesar Rp6.550.000,00;

390. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas tanpa Nomor , tertanggal 21 Juni 2012 yang di tandatangani oleh Ketua KPU Konawe Sukiman Tosugi, S.Sos;

391. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor, tertanggal 7 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,00 sebagai biaya perjalanan Dinas Sukiman Tosugi, S.Sos selama 1 (satu) hari dalam rangka penyusunan tahapan penyelenggaraan pemilu Bupati Konawe di KPU Prov. Sultra yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor SPPD/PKWK/KPU-KNW/III/2012 tanggal 7 Juni 2012 yang menerima perintah Sukiman Tosugi, S.Sos dan di

Hal. 101 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Ariyanto Haeba, S.H.M.Si;

392. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tertanggal 7 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,00 sebagai biaya perjalanan Dinas Ir. Hajartul A. Taridala selama 1 (satu) hari dalam rangka penyusunan tahapan penyelenggaraan pemilu Bupati Konawe di KPU Prov. Sultra yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor SPPD/PKWK/KPU-KNW/III/2012 tanggal 7 Juni 2012 yang menerima perintah Ir. Hajartul A. Taridala dan di tandatangan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Ariyanto Haeba, SH.M.Si;

393. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tertanggal 7 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,00 sebagai biaya perjalanan Dinas Rudiasin, A.Md selama 1 (satu) hari dalam rangka penyusunan tahapan penyelenggaraan pemilu Bupati Konawe di KPU Prov. Sultra yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor SPPD/PKWK/KPU-KNW/III/2012 tanggal 7 Juni 2012 yang menerima perintah Rudiasin, A.Md dan di tandatangan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Ariyanto Haeba, SH.M.Si;

394. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tertanggal 7 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,00 sebagai biaya perjalanan Dinas Bislan, S.Ag selama 1 (satu) hari dalam rangka penyusunan tahapan penyelenggaraan pemilu Bupati Konawe di KPU Prov. Sultra yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor SPPD/PKWK/KPU-KNW/III/2012 tanggal 7 Juni 2012 yang menerima perintah Bislan, S.Ag dan di tandatangan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Ariyanto Haeba, S.H., M.Si;

395. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tertanggal 7 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp600.000,00 sebagai biaya perjalanan Dinas Muthalib selama 1 (satu) hari dalam rangka penyusunan tahapan penyelenggaraan pemilu Bupati Konawe di KPU Prov. Sultra yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor SPPD/PKWK/KPU-KNW/III/2012 tanggal 7 Juni 2012

Hal. 102 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima perintah Muthalib dan di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Ariyanto Haeba, S.H., M.Si;

396. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tertanggal 7 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp550.000,00 sebagai biaya perjalanan Dinas Mustafa selama 1 (satu) hari dalam rangka penyusunan tahapan penyelenggaraan pemilu Bupati Konawe di KPU Prov. Sultra yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor SPPD/PKWK/KPU-KNW/III/2012 tanggal 7 Juni 2012 yang menerima perintah Mustafa dan di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Ariyanto Haeba, S.H., M.Si;

397. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tertanggal 7 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp550.000,00 sebagai biaya perjalanan Dinas Muh. Akbar selama 1 (satu) hari dalam rangka penyusunan tahapan penyelenggaraan pemilu Bupati Konawe di KPU Prov. Sultra yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor SPPD/PKWK/KPU-KNW/III/2012 tanggal 7 Juni 2012 yang menerima perintah Muh. Akbar dan di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Ariyanto Haeba, S.H., M.Si;

398. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tertanggal 7 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp550.000,00 sebagai biaya perjalanan Dinas Hasrun selama 1 (satu) hari dalam rangka penyusunan tahapan penyelenggaraan pemilu Bupati Konawe di KPU Prov. Sultra yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor SPPD/PKWK/KPU-KNW/III/2012 tanggal 7 Juni 2012 yang menerima perintah Hasrun dan di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Ariyanto Haeba, S.H., M.Si;

399. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tertanggal 7 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp550.000,00 sebagai biaya perjalanan Dinas Sahiudin selama 1 (satu) hari dalam rangka penyusunan tahapan penyelenggaraan pemilu Bupati Konawe di KPU Prov. Sultra yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor SPPD/PKWK/KPU-KNW/III/2012 tanggal 7 Juni 2012

Hal. 103 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima perintah Sahiudin dan di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Ariyanto Haeba, S.H., M.Si;

400. 1 (satu) lembar daftar Nominatif perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi penyusunan regulasi, tata kerja dan penetapan keputusan KPU Konawe di KPU Prov. Sultra pada pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012, tanpa tanggal yang di tandatangani oleh Kuasa Pengguna anggaran Ariyanto Haeba, S.H., M.Si, Bendahara KPU Sahiudin dan pembuat daftar MUH. AKBAR dengan jumlah dana keseluruhan yang di terima sebesar Rp6.550.000,00;

401. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas tanpa Nomor /SPT/PKWK/KPU-KNW/IV/2012, tertanggal 7 Juni 2012 yang di tandatangani oleh Ketua KPU Konawe Sukiman Tosugi, S.Sos;

402. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tertanggal 18 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,00 sebagai biaya perjalanan Dinas Sukiman Tosugi, S.Sos selama 1 (satu) hari dalam rangka konsultasi penyusunan regulasi, tata kerja dan penetapan keputusan KPU Konawe di KPU Prov. Sultra pada pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor , tanggal 18 Juni 2012 yang menerima perintah Sukiman Tosugi, S.Sos dan di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Ariyanto Haeba, S.H., M.Si;

403. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tertanggal 18 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,00 sebagai biaya perjalanan Dinas Ir. Hajartul A Taridala selama 1 (satu) hari dalam rangka konsultasi penyusunan regulasi, tata kerja dan penetapan keputusan KPU Konawe di KPU Prov. Sultra pada pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor , tanggal 18 Juni 2012 yang menerima perintah Ir. Hajartul A Taridala dan di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Ariyanto Haeba, S.H., M.Si;

404. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tertanggal 18 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,00 sebagai biaya

Hal. 104 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan Dinas Rudiasin, A.Md selama 1 (satu) hari dalam rangka konsultasi penyusunan regulasi, tata kerja dan penetapan keputusan KPU Konawe di KPU Prov. Sultra pada pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor , tanggal 18 Juni 2012 yang menerima perintah Rudiasin, A.Md dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Ariyanto Haeba, SH.M.Si;

405. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tertanggal 18 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,00 sebagai biaya perjalanan Dinas Bislan, S.Ag selama 1 (satu) hari dalam rangka konsultasi penyusunan regulasi, tata kerja dan penetapan keputusan KPU Konawe di KPU Prov. Sultra pada pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor , tanggal 18 Juni 2012 yang menerima perintah Bislan, S.Ag dan di tandatangi oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Ariyanto Haeba, SH.M.Si;

406. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tertanggal 18 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,00 sebagai biaya perjalanan Dinas Arianto Haeba, S.H., M.Si selama 1 (satu) hari dalam rangka konsultasi penyusunan regulasi, tata kerja dan penetapan keputusan KPU Konawe di KPU Prov. Sultra pada pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor , tanggal 18 Juni 2012 yang menerima perintah Arianto Haeba, SH, M.Si dan di tandatangi oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, SH, M.Si;

407. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tertanggal 18 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp600.000,00 sebagai biaya perjalanan Dinas Muthalib selama 1 (satu) hari dalam rangka konsultasi penyusunan regulasi, tata kerja dan penetapan keputusan KPU Konawe di KPU Prov. Sultra pada pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor , tanggal 18 Juni 2012 yang

Hal. 105 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



menerima perintah Muthalib dan di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, SH, M.Si;

408. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tertanggal 18 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp550.000,00 sebagai biaya perjalanan Dinas Mustafa selama 1 (satu) hari dalam rangka konsultasi penyusunan regulasi, tata kerja dan penetapan keputusan KPU Konawe di KPU Prov. Sultra pada pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor , tanggal 18 Juni 2012 yang menerima perintah Mustafa dan di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, SH, M.Si;

409. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tertanggal 18 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp550.000,00 sebagai biaya perjalanan Dinas MUH. AKBAR selama 1 (satu) hari dalam rangka konsultasi penyusunan regulasi, tata kerja dan penetapan keputusan KPU Konawe di KPU Prov. Sultra pada pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor , tanggal 18 Juni 2012 yang menerima perintah Muh. Akbar dan di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, SH, M.Si;

410. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tertanggal 18 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp550.000,00 sebagai biaya perjalanan Dinas Hasrun selama 1 (satu) hari dalam rangka konsultasi penyusunan regulasi, tata kerja dan penetapan keputusan KPU Konawe di KPU Prov. Sultra pada pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor , tanggal 18 Juni 2012 yang menerima perintah Hasrun dan di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, SH, M.Si;

411. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tertanggal 18 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp550.000,00 sebagai biaya perjalanan Dinas Sahiudin selama 1 (satu) hari dalam rangka konsultasi penyusunan regulasi, tata kerja dan penetapan keputusan KPU Konawe di KPU Prov. Sultra pada pada pemilihan umum Bupati dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor , tanggal 18 Juni 2012 yang menerima perintah Sahiudin dan di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, SH, M.Si;

412. 1 (satu) lembar daftar Nominatif perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi survei dan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), di KPU Prov. Sultra pada pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012, tanpa tanggal yang di tandatangani oleh Kuasa Pengguna anggaran Ariyanto Haeba, S.H., M.Si, Bendahara KPU Sahiudin dan pembuat daftar Muh. Akbar dengan jumlah dana keseluruhan yang di terima sebesar Rp6.550.000,00;

413. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas tanpa Nomor /SPT/PKWK/KPU-KNW/IV/2012, tertanggal 21 Juni 2012 yang di tandatangani oleh Ketua KPU Konawe Sukiman Tosugi, S.Sos;

414. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tertanggal 21 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,00 sebagai biaya perjalanan Dinas Sukiman Tosugi, S.Sos selama 1 (satu) hari dalam rangka konsultasi survei dan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), di KPU Prov. Sultra pada pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor , tanggal 21 Juni 2012 yang menerima perintah Sukiman Tosugi, S.Sos dan di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, SH, M.Si;

415. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tertanggal 21 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,00 sebagai biaya perjalanan Dinas Ir. Hajartul A. Taridala selama 1 (satu) hari dalam rangka konsultasi survei dan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), di KPU Prov. Sultra pada pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor , tanggal 21 Juni 2012 yang menerima perintah Ir. Hajartul A. Taridala dan di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, SH, M.Si;

416. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tertanggal 21 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,00 sebagai biaya

Hal. 107 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



perjalanan Dinas Rudiasin. A.Md selama 1 (satu) hari dalam rangka konsultasi survei dan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), di KPU Prov. Sultra pada pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor , tanggal 21 Juni 2012 yang menerima perintah rudiasin. A.Md dan di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, SH, M.Si;

417. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tertanggal 21 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,00 sebagai biaya perjalanan Dinas Bislan, S.Ag selama 1 (satu) hari dalam rangka konsultasi survei dan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), di KPU Prov. Sultra pada pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor , tanggal 21 Juni 2012 yang menerima perintah Bislan, S.Ag dan di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, SH, M.Si;

418. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tertanggal 21 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp750.000,00 sebagai biaya perjalanan Dinas Ariyanto Haeba, S.H., M.Si selama 1 (satu) hari dalam rangka konsultasi survei dan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), di KPU Prov. Sultra pada pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor , tanggal 21 Juni 2012 yang menerima perintah Ariyanto Haeba, SH.M.Si dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, SH, M.Si;

419. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tertanggal 21 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp600.000,00 sebagai biaya perjalanan Dinas Muthalib selama 1 (satu) hari dalam rangka konsultasi survei dan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), di KPU Prov. Sultra pada pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor , tanggal 21 Juni 2012 yang menerima perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muthalib dan di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, SH, M.Si;

420. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tertanggal 21 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp550.000,00 sebagai biaya perjalanan Dinas Mustafa selama 1 (satu) hari dalam rangka konsultasi survei dan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), di KPU Prov. Sultra pada pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor , tanggal 21 Juni 2012 yang menerima perintah Mustafa dan di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, SH, M.Si;

421. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tertanggal 21 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp550.000,00 sebagai biaya perjalanan Dinas Muh. Akbar selama 1 (satu) hari dalam rangka konsultasi survei dan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), di KPU Prov. Sultra pada pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor , tanggal 21 Juni 2012 yang menerima perintah Muh. Akbar dan di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, SH, M.Si;

422. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tertanggal 21 Juni 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp550.000,00 sebagai biaya perjalanan Dinas Sahiudin selama 1 (satu) hari dalam rangka konsultasi survei dan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), di KPU Prov. Sultra pada pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 TA. 2012 yang di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan penerima dana beserta lampirannya berupa SPPD tanpa Nomor , tanggal 21 Juni 2012 yang menerima perintah Sahiudin dan di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe ARIANTO HAEBA, SH, M.Si.

423. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp2.650.000,00 sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kecamatan Bondoala yang yang tidak di tanda

Hal. 109 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dandi tanda tangani dan di setempel Bendahara PPK oleh penerima Aludin, S.Sos, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, tanpa hari dan tanggal dan ditandatangani dan di setempel Bendahara PPK oleh Aludin, S.Sos dan tidak di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, SH, M.Si;

424. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp1.900.000,00 sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kecamatan Laongasomeeto yang yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani dan di setempel Bendahara PPK oleh penerima ASNAWI. A.Ma, beserta lampirannya berupa 2 lembar Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, tanpa hari selasa tanggal dua dan di tanda tangani dan di setempel Bendahara PPK oleh Asnawi, A.Ma dan tidak di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, SH, M.Si;

425. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp3.350.000,00 sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kecamatan Sampara yang yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dandi tanda tangani dan di setempel Bendahara PPK oleh penerima Anton Saputra, S.Sos, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, hari selasa tanggal dua Oktober 2012 dan di tanda tangani dan di setempel Bendahara PPK oleh Anton Saputra, S.Sos dan tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, SH, M.Si;

426. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp2.650.000,00 sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kecamatan Soropia yang yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dandi tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani dan di setempel Bendahara PPK oleh penerima Muh. Rusdiawan Yasin, S.Pt, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, hari Selasa tanggal dua Oktober 2012 dan di tanda tangani dan di setempel Bendahara PPK oleh Muh.Rusdiawan, S.Pt dan tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, SH, M.Si;

427. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp2.950.000,00 sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kecamatan Abuki yang yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dandi tanda tangani dan di setempel Bendahara PPK tanpa nama, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, hari Rabu tanggal tiga Oktober 2012 ditandatangani dan di setempel Bendahara PPK oleh Apolonaris dan tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, S.H, M.Si;

428. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp2.500.000,00 sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kecamatan Amonggedo yang yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima Indrawati Kia, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, tanpa hari dan tanggal dan ditandatangani Bendahara PPK sebagai penerima oleh Indrawati Kia dan tidak di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, SH, M.Si;

429. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp1.150.000,00 sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kecamatan Anggaberu yang yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima tanpa nama, beserta lampirannya berupa Berita

Hal. 111 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, tanpa hari dan tanggal dan ditandatangani Bendahara PPK sebagai penerima tanpa nama dan tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, SH, M.Si;

430. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp1.150.000,00 sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kecamatan Asinua yang yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima Sakri, SE, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, tanpa hari dan tanggal dan di tanda tangani Bendahara PPK sebagai penerima oleh Sakri, SE dan tidak di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, S.H., M.Si;

431. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp2.350.000,00 sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kecamatan Besulutu yang yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima Darma, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, tanpa hari dan tanggal dan di tanda tangani Bendahara PPK sebagai penerima oleh Darma dan tidak di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, S.H., M.Si;

432. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp1.900.000,00 sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kecamatan Kapoiala yang yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima Batman, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, pada hari rabu tanggal tiga Oktober 2012

Hal. 112 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan di tanda tangani Bendahara PPK sebagai penerima oleh Batman dan tidak di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, SH, M.Si;

433. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas kosong tanpa nominal dan tujuan pemakaian dan di tanada tanagani oleh penerima tanpa nama yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima tanpa nama, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, tanpa hari dan tanggal dan ditandatangani Bendahara PPK sebagai penerima tanpa nama dan tidak di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, S.H, M.Si;

434. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp2.050.000,00 sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kecamatan Latoma yang yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima tanpa nama, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 dan ditandatangani Bendahara PPK sebagai penerima oleh Mirasni dan tidak di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, SH, M.Si;

435. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp1.600.000,00 sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kecamatan Meluhu yang yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima Aminudin Tosepu, S.Pd, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/ 2012, pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 dan ditandatangani penerima oleh Aminudin Tosepu, S.Pd dan tidak di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, S.H., M.Si;



436. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp1.750.000,00 sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kecamatan Onembute yang yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima Weriolo, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 dan di tanda tangani Bendahara PPK sebagai penerima oleh Weriolo dan tidak di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, SH, M.Si. dan SK pengangkatan staf sekretariat panitia Kecamatan Onembute pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2012;

437. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp2.800.000,00 sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kecamatan Pondidaha yang yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima Sutriaji Andelulu, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, pada hari rabu tanggal 3 Oktober 2012 dan di tanda tangani penerima oleh Sutriaji Andelulu dan tidak ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, SH, M.Si dan Surat Kuasa untuk menerima biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan;

438. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp2.800.000,00 sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kecamatan Puriala yang yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima Indri Trirahayu, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanda tangani penerima oleh Indri Trirahayu dan tidak di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, SH, M.Si;

439. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp1.450.000,00 sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kecamatan Routa yang yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima tanpa nama, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, tanpa hari dan tanggal dan di tanda tangani penerima tanpa nama dan tidak di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, SH, M.Si;

440. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp3.100.000,00 sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kecamatan Tonggauna yang yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima tanpa nama, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 dan di tanda tangani penerima oleh tanpa nama dan tidak di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, SH, M.Si;

441. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas kosong tanpa nominal dan tujuan pemakaian dan di tanada tanagani oleh penerima tanpa nama yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima tanpa nama, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, tanpa hari dan tanggal dan tidak di tanda tangani penerima untuk Kecamatan Uepai dengan jumlah uang sebesar Rp3.250.000,00dan tidak di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, SH, M.Si;

442. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp3.250.000,00 sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan

Hal. 115 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



calon perseorangan Kecamatan Wawotobi yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima Yuliana Musin, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 dan di tanda tangani penerima oleh Yuliana Musin dan tidak di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, SH, M.Si;

443. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tanpa tanggal bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp4.150.000,00 sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kecamatan Wonggeduku yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima Amrin, SE, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 dan di tanda tangani penerima oleh Amrin, S.E. dan tidak di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, SH, M.Si;

444. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas kosong tanpa nominal dan tujuan pemakaian dan di tanada tanagani oleh penerima tanpa nama yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima tanpa nama, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, tanpa hari dan tanggal dan di tanda tangani penerima Endrawati, S.Sos untuk Kecamatan Unaaha dengan jumlah uang sebesar Rp1.750.000,00dan tidak di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, SH, M.Si;

445. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tanpa tanggal, bulan bulan dan tahun dengan jumlah dana sebesar Rp1.900.000,00 sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kecamatan Wawonii Barat yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima Masmur, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, tanpa hari, bulan, tahun 2012 dan



ditandatangani penerima tanpa nama dan tidak di tandatangi oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, SH, M.Si;

446. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tanpa tanggal, bulan dan tahun dengan jumlah dana sebesar Rp1.750.000,00 sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kecamatan Wawonii Selatan yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima Makmur, S.Sos, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, tanpa hari, bulan, tahun 2012 dan ditandatangani penerima tanpa nama dan tidak di tandatangi oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, SH, M.Si;

447. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tanpa tanggal, bulan dan tahun dengan jumlah dana sebesar Rp1.900.000,00 sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kecamatan Wawonii Tengah yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima Drs. Hasanuddin, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, tanpa hari, bulan, tahun 2012 2012 dan ditandatangani penerima tanpa nama dan tidak di tandatangi oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, S.H., M.Si;

448. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tanpa tanggal, bulan dan tahun dengan jumlah dana sebesar Rp2.050.000,00 sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kecamatan Wawonii Selatan yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima RAHMAN, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, tanpa hari, bulan, tahun 2012 dan di tanda tangani penerima tanpa nama dan tidak di tandatangi oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, SH, M.Si;

449. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tanpa tanggal, bulan dan tahun dengan jumlah dana sebesar Rp1.900.000,00 sebagai



biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kecamatan Wawonii Timur Laut yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima Rusdan, S.PT, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, tanpa hari, bulan, tahun 2012 dan tidak di tanda tangani penerima tanpa nama dan tidak di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, SH, M.Si;

450. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tanpa tanggal, bulan dan tahun dengan jumlah dana sebesar Rp1.600.000,00 sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kecamatan Wawonii Timur yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima Anton, S, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, tanpa hari, bulan, tahun 2012 dan ditandatangani penerima Anton, S dan tidak di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, S.H, M.Si;

451. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor , tanpa tanggal, bulan dan tahun dengan jumlah dana sebesar Rp2.650.000,00 sebagai biaya transportasi dan uang makan PPK dan PPS dalam rangka penelitian faktual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon perseorangan Kecamatan Wawonii Utara yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima Hajarpin. SP, beserta lampirannya berupa Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor /PKWK/KPU-KNW/027.433526/X/2012, tanpa hari, bulan, tahun 2012 dan di tanda tangani penerima tanpa nama dan tidak di tandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Arianto Haeba, S.H., M.Si;

452. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0531/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 5 Oktober 2012 , dengan jumlah dana sebesar Rp1.000.000,00, dipergunakan untuk Bayar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 4 dengan No. Pol DT 46 A yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima Wahyu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

453. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0532/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 5 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp1.000.000,00, dipergunakan untuk Bayar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 4 dengan No. Pol B 2057 EQ yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima Akbar, beserta lampirannya berupa Nota dari Toko Sinar Buana tanpa hari, tanggal, bulan dan tahun dengan jumlah belanja sebesar Rp1.040.000,00 tanggal;

454. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0533/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 9 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp1.000.000,00, dipergunakan untuk Bayar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 4 dengan No. Pol DT 7180 A yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima tanpa nama;

455. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0534/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp72.000.000,00, dipergunakan untuk Bayar Biaya Honorarium Pemateri untuk 30 Kecamatan se-Kabupaten Konawe dalam rangka rapat kerja Pendistribusian Logistik dengan PPK dan PPS pada pemilukada Konawe 2013 TA. 2012 yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima tanpa nama;

456. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0535/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp9.000.000,00, dipergunakan untuk Bayar Biaya ATK @Rp300.000,00, untuk 30 Kecamatan se-Kabupaten Konawe dalam rangka rapat kerja Pendistribusian Logistik dengan PPK dan PPS pada pemilukada Konawe 2013 TA. 2012 yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima tanpa nama;

457. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0536/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp44.550.000,00, dipergunakan untuk Bayar Biaya Konsumsi, untuk 30 Kecamatan se-Kabupaten Konawe dalam rangka rapat kerja Pendistribusian Logistik dengan PPK dan PPS pada pemilukada Konawe 2013 TA. 2012 yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa

Hal. 119 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima tanpa nama;

458. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0537/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp9.000.000,00, dipergunakan untuk Bayar Biaya Sewa gedung @ Rp300.000,00, untuk 30 Kecamatan se-Kabupaten Konawe dalam rangka rapat kerja Pendistribusian Logistik dengan PPK dan PPS pada pemilukada Konawe 2013 TA. 2012 yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima tanpa nama;

459. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0538/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp25.500.000,00, dipergunakan untuk Bayar Biaya transportasi peserta, untuk 30 Kecamatan se-Kabupaten Konawe dalam rangka rapat kerja Pendistribusian Logistik dengan PPK dan PPS pada pemilukada Konawe 2013 TA. 2012 yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima tanpa nama;

460. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0539/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp9.000.000,00, dipergunakan untuk Bayar Biaya Dokumentasi, untuk 30 Kecamatan se-Kabupaten Konawe dalam rangka rapat kerja Pendistribusian Logistik dengan PPK dan PPS pada pemilukada Konawe 2013 TA. 2012 yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima tanpa nama;

461. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0540/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 10 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp150.255.000,00, dipergunakan untuk Bayar Biaya Perjalanan Dinas, untuk 30 Kecamatan se-Kabupaten Konawe dalam rangka rapat kerja Pendistribusian Logistik dengan PPK dan PPS pada pemilukada Konawe 2013 TA. 2012 yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima tanpa nama;

462. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0541/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 11 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp450.000,00, dipergunakan untuk Bayar Biaya pemeliharaan kendaraan Dinas DT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7179 A, yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima Mustafa;

463. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0542/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 11 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp450.000,00, dipergunakan untuk Bayar Biaya pemeliharaan kendaraan Dinas DT 7180 A, yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima Suhardin;

464. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0543/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 13 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp450.000,00, dipergunakan untuk Bayar Biaya pemeliharaan kendaraan Dinas B 2057 EQ, yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima Akbar;

465. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0544/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 13 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp450.000,00, dipergunakan untuk Bayar Biaya pemeliharaan kendaraan Dinas DT 46 A, yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima Wahyu;

466. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0545/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 18 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp1.000.000,00, dipergunakan untuk Bayar Biaya pemeliharaan kendaraan Dinas DT 7179 A, yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima Mustafa;

467. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0546/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 21 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp1.000.000,00, dipergunakan untuk Bayar Biaya pemeliharaan kendaraan Dinas DT 86 A, yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima Hasrun;

468. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0548/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 25 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp22.750.000,00, dipergunakan untuk Bayar Biaya Pengadaan buku petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan untuk KPU Kabupaten, yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan tidak ditandatangani oleh penerima;

469. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0549/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 25 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar

Hal. 121 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.040.000,00, dipergunakan untuk Bayar Biaya Pengadaan buku petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan untuk panitia pemilihan Kecamatan, yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan tidak di tanda tangani oleh penerima;

470. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0549/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 25 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp52.125.000,00, dipergunakan untuk Bayar Biaya Pengadaan buku petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan untuk panitia pemungutan suara, yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan tidak di tanda tangani oleh penerima;

471. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa Nomor bertuliskan Bendahara Pilbub KPUD Konawe dengan jumlah dana sebesar Rp15.000.000,00 untuk pembayaran Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar, tanpa tanggal dengan nama penerima Jafrun;

472. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas tanpa Nomor /Keu/KPU-KNW/ / 2012, tanpa tanggal dan redaksi pemakaian yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima tanpa nama;

473. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0552/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 26 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp450.000,00, dipergunakan untuk Bayar Biaya pemeliharaan kendaraan Dinas DT 86 A, yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima Hasrun;

474. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0553/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 28 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp3.000.000,00, dipergunakan untuk Bayar Biaya Bahan bakar kendaraan Dinas DT 7179 A, yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima Mustafa;

475. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0554/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 28 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp3.000.000,00, dipergunakan untuk Bayar Biaya Bahan bakar kendaraan Dinas DT 7180 A, yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima Suhardin;

Hal. 122 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



476. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0555/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 28 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp3.000.000,00, dipergunakan untuk Bayar Biaya Bahan bakar kendaraan Dinas DT 86 A, yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima Hasrun;

477. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0556/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 28 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp3.000.000,00, dipergunakan untuk Bayar Biaya Bahan bakar kendaraan Dinas DT 46 A, yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima Wahyu;

478. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0557/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 28 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp3.000.000,00, dipergunakan untuk Bayar Biaya Bahan bakar kendaraan Dinas B 2057 EQ, yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima Akbar;

479. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0558/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp1.000.000,00, dipergunakan untuk Bayar Biaya pemeliharaan kendaraan Dinas DT 86 A, yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima Hasrun;

480. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0559/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp1.000.000,00, dipergunakan untuk Bayar Biaya pemeliharaan kendaraan Dinas DT 46 A, yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima Suhandi;

481. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0561/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp6.900.000,00, dipergunakan untuk Bayar Honorarium tenaga operator KPU Kabupaten Konawe untuk bulan Oktober 2012 pada pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 TA. 2012, yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima Taufik Rasyid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

482. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0562/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp6.600.000,00, dipergunakan untuk Bayar Honorarium tenaga Satpam KPU Kabupaten Konawe untuk bulan Oktober 2012 pada pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 TA. 2012, yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima Taufik Rasyid;

483. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0563/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp6.600.000,00, dipergunakan untuk Bayar Honorarium tenaga Supir KPU Kabupaten Konawe untuk bulan Oktober 2012 pada pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 TA. 2012, yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima Taufik Rasyid;

484. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0564/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp6.600.000,00, dipergunakan untuk Bayar Honorarium tenaga Pramubakti/Cleaning Service KPU Kabupaten Konawe untuk bulan Oktober 2012 pada pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 TA. 2012, yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan ditandatangani oleh penerima Taufik Rasyid;

485. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0565/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp8.400.000,00, dipergunakan untuk Bayar Honorarium Pelaksana KPU Kabupaten Konawe untuk bulan Oktober 2012 pada pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 TA. 2012, yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima Taufik Rasyid;

486. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0566/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp20.000.000,00, dipergunakan untuk Bayar biaya Pengamanan Kantor KPU Kabupaten Konawe untuk bulan Oktober 2012, yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima Taufik Rasyid;

487. 1 (satu) rangkap Tanda Bukti Kas Nomor 0567/Keu-Pilbup/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp3.500.000,00, dipergunakan untuk Bayar Honorarium Pelaksana

Hal. 124 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KPU Kabupaten Konawe untuk bulan Oktober 2012 pada pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2013 TA. 2012, yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan di tanda tangani oleh penerima Taufik Rasyid;

488. 1 (satu) lembar tanda bukti kas tahun 2012 tanpa Nomor tanggal 30 November 2012 dengan nominal Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bayar biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi keuangan di BPKP perwakilan Sultra di Kendari An. Aryanto Haeba, SH yang diterima dan ditandatangani Aryanto Haeba, SH, M.Si, tanpa tanda tangan atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara keuangan Sahiudin, serta lampiran bukti berangkat dan tiba (visum) di tempat tujuan yang tidak ditandatangani pejabat pembuat komitmen An. Harbobi, SE;

489. 1 (satu) lembar tanda bukti kas No. 0570 / Keu-Pilbup / XI / 2012 tanggal 30 Nopember 2012 dengan nominal Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bayar biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi keuangan di BPKP perwakilan Sultra di Kendari An. Sataruddin yang diterima dan ditandatangani Sataruddin, tanpa tanda tangan atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara keuangan Sahiudin, serta lampiran bukti berangkat dan tiba (visum) di tempat tujuan yang tidak ditandatangani pejabat pembuat komitmen An. Harbobi, SE;

490. 1 (satu) lembar tanda bukti kas No. 0571 / Keu-Pilbup / XI / 2012 tanggal 30 November 2012 dengan nominal Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran bayar biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi keuangan di BPKP perwakilan Sultra di Kendari An. Hj. St. Maryam yang diterima dan ditandatangani Hj. St. Maryam, tanpa tanda tangan atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara keuangan Sahiudin, serta lampiran bukti berangkat dan tiba (visum) di tempat tujuan yang tidak ditandatangani pejabat pembuat komitmen An. Harbobi, SE;

491. 1 (satu) lembar tanda bukti kas No. 0572 / Keu-Pilbup / XI / 2012 tanggal 30 November 2012 dengan nominal Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran bayar biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi keuangan di BPKP perwakilan Sultra di Kendari An. Sahiudin yang diterima dan ditandatangani Sahiudin, tanpa tanda tangan atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan



bendahara keuangan Sahiudin, serta lampiran bukti berangkat dan tiba (visum) di tempat tujuan yang tidak ditandatangani pejabat pembuat komitmen An. Harbobi, SE;

492. 12 (dua belas) lembar Tanda bukti kas tahun 2012, tanpa Nomor, tanpa tanggal, tanpa nominal, tidak ditandatangani oleh atas langsung dan bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima;

493. 1 (satu) rangkap Tanda bukti kas tahun 2012, tanpa Nomor, tanpa tanggal, tanpa Nomor rekening dengan nominal Rp750.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi masalah nota kesepahaman di BPKP perwakilan Sulawesi Tenggara Kendari tidak ditandatangani oleh atas langsung dan bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima a.n. Sukiman Tosugi, S.Sos;

494. 1 (Satu) rangkap Tanda bukti kas tahun 2012, tanpa Nomor, tanpa tanggal, tanpa Nomor rekening dengan nominal Rp550.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi masalah nota kesepahaman di BPKP perwakilan Sulawesi Tenggara Kendari tidak ditandatangani oleh atas langsung dan bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima a.n. Mustafa;

495. 1 (Satu) rangkap Tanda bukti kas tahun 2012, tanpa Nomor, tanpa tanggal, tanpa Nomor rekening dengan nominal Rp400.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi masalah nota kesepahaman di BPKP perwakilan Sulawesi Tenggara Kendari tidak ditandatangani oleh atas langsung dan bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima a.n. Lili;

496. 1 (Satu) rangkap Tanda bukti kas tahun 2012, tanpa Nomor, tanpa tanggal, tanpa Nomor rekening dengan nominal Rp400.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dengan IDI terkait dengan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani bakal calon bupati dan wakil bupati Konawe di Puskesmas Besulutu tidak ditandatangani oleh atas langsung dan bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima a.n. Ir. Hajartul A. Taridala;

497. 1 (Satu) rangkap Tanda bukti kas tahun 2012, tanpa Nomor, tanpa tanggal, tanpa Nomor rekening dengan nominal Rp500.000,00 untuk biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua) tidak ditandatangani oleh atas langsung dan bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima a.n. Muthalib;



498. 1 (Satu) rangkap Tanda bukti kas tahun 2012, tanpa Nomor, tanpa tanggal, tanpa Nomor rekening dengan nominal Rp9.250.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi Pendaftaran, pencalonan dan penetapan pasangan calon di KPU pusat tidak ditandatangani oleh atas langsung dan bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima a.n. Rudiasin, A.Md;

499. 1 (Satu) rangkap Tanda bukti kas tahun 2012, tanpa Nomor, tanpa tanggal, tanpa Nomor rekening dengan nominal Rp9.000.000,00 untuk biaya ATK @ Rp300.000,00 untuk 30 kecamatan se Kabupaten Konawe dalam rangka rapat kerja teknis (rakernis) pemutahiran dan penetapan daftar pemilih dengan PPK dan PPS pemilukada Konawe 2013 TA. 2012 tidak ditandatangani oleh atas langsung dan bendahara pengeluaran dan ditandatangani tanpa nama;

500. 1 (Satu) rangkap Tanda bukti kas tahun 2012, dengan Nomor TBK 0500/Keu-Pilbup/X/ 2012, tanggal 1 Oktober 2012, tanpa Nomor rekening dengan nominal Rp1.000.000,00 untuk biaya pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4 dengan nopol DT. 7179 A sesuai nota terlampir tidak ditandatangani oleh atas langsung dan bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima a.n. Mustafa;

501. 1 (Satu) rangkap Tanda bukti kas tahun 2012, dengan Nomor TBK 0499/Keu-Pilbup/X/ 2012, tanggal 1 Oktober 2012, tanpa Nomor rekening dengan nominal Rp1.000.000,00 untuk biaya pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4 dengan nopol DT. 7180 A sesuai nota terlampir tidak ditandatangani oleh atas langsung dan bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima a.n. Suhandi;

502. 1 (Satu) rangkap Tanda bukti kas tahun 2012, dengan Nomor TBK 0501/Keu-Pilbup/X/ 2012, tanggal 2 Oktober 2012, tanpa Nomor rekening dengan nominal Rp1.000.000,00 untuk biaya pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4 dengan nopol B. 2057 EQ sesuai nota terlampir tidak ditandatangani oleh atas langsung dan bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima a.n. Akbar;

503. 1 (Satu) rangkap Tanda bukti kas tahun 2012, tanpa Nomor, tanpa tanggal, tanpa Nomor rekening dengan nominal Rp550.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi tata cara pencalonan di KPU kota kendari sesuai SPPD terlampir tidak ditandatangani oleh atas langsung dan bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima an. Lili;



504. 1 (Satu) rangkap Tanda bukti kas tahun 2012, tanpa Nomor, tanpa tanggal, tanpa Nomor rekening dengan nominal Rp750.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi tata cara pencalonan di KPU kota kendari sesuai SPPD terlampir tidak ditandatangani oleh atas langsung dan bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima an. Ir. Hajartul A. Tarilada;

505. Nota pembelian barang dari toko shafa pratama untuk mobil toyota kijang No. Pol : B 2057 EQ Sebesar Rp1.007.500,00;

506. Nota pembelian barang dari toko shafa pratama untuk mobil toyota kijang No. Pol : B 2057 EQ Sebesar Rp1.002.500,00;

507. Nota pembelian barang dari toko shafa pratama untuk mobil toyota kijang No. Pol : B 2057 EQ Sebesar Rp1.003.000,00;

508. Nota pembelian barang dari toko shafa pratama untuk mobil toyota kijang No. Pol : B 2057 EQ Sebesar Rp1.020.000,00;

509. Nota pembelian barang dari toko shafa pratama untuk mobil toyota avansa No. Pol : DT 7379 A Sebesar Rp1.000.000,00;

510. Nota pembelian barang dari toko shafa pratama untuk mobil toyota avansa No. Pol : DT 46 A Sebesar Rp1.000.000,00;

511. Nota pembelian barang dari toko shafa pratama untuk mobil toyota avansa No. Pol : DT 46 A Sebesar Rp1.000.000,00;

512. Nota pembelian barang dari toko shafa pratama untuk mobil suzuki APV No. Pol : DT 86 A Sebesar Rp1.046.000,00;

513. Nota pembelian barang dari toko shafa pratama untuk mobil toyota avansa No. Pol : DT 7380 A Sebesar Rp1.095.000,00;

514. 1 (satu) rangkap Tanda bukti kas tahun 2012, tanpa Nomor, tanpa tanggal, tanpa Nomor rekening dengan nominal Rp9.250.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi verifikasi calon perseorangan di KPU pusat tidak ditandatangani oleh atas langsung dan bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima an. Bislan, S.Ag. ;

515. 1 (Satu) rangkap Tanda bukti kas tahun 2012, tanpa Nomor, tanpa tanggal, tanpa Nomor rekening dengan nominal Rp9.250.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi verifikasi calon perseorangan di KPU pusat tidak ditandatangani oleh atas langsung dan bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima an. Suhardin;



516. 1 (Satu) rangkap Tanda bukti kas tahun 2012, tanpa Nomor , tanpa tanggal, tanpa Nomor rekening dengan nominal Rp9.250.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi survei dan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) pemilukada di KPU pusat ditandatangani oleh atas langsung dan tidak ditandatangani bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima an. Aryanto Haeba, SH. M.Si;

517. 1 (satu) rangkap Tanda bukti kas tahun 2012, tanpa Nomor , tanpa tanggal, tanpa Nomor rekening dengan nominal Rp9.400.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi pendaftaran, pencalonan dan penetapan pasangan calon di KPU pusat ditandatangani oleh atas langsung dan tidak ditandatangani bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima an. Sukiman Tosugi, S. Sos;

518. 1 (satu) lembar Tanda bukti kas tahun 2012, tanpa Nomor , tertanggal 01 juni 2012, tanpa Nomor rekening dengan nominal Rp10.000.000,00 untuk biaya pemeliharaan kendaraan roda 4 sesuai nota terlampir ditandatangani oleh atas langsung dan ditandatangani bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima an. Batman Meronda;

519. 1 (satu) rangkap Tanda bukti kas tahun 2012, tanpa Nomor , tanpa tanggal, tanpa Nomor rekening dengan nominal Rp20.000.000,00 untuk biaya iklan pengumuman tahapan pemilu bupati dan wakil bupati sebanyak 93 (tiga) kali pemuatan tidak ditandatangani oleh atas langsung dan bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima an. Jafrun;

520. 1 (satu) lembar kwitansi khusus iklan dari PT. BURAWA MEDIA ENERGI (Penerbit harian) koran tribun untuk membayar iklan pengumuman tahapan KPU (terbit 3 kali pemuatan) tertanggal 09 Agustus 2012;

521. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati tahun 2013 Kecamatan Asinua;

522. 2 (dua) rangkap daftar penerimaan biaya transportasi peserta sosialisasi partisipasi memilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati tahun 2013 Kecamatan Asinua;



523. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati tahun 2013 kecamatan Latoma;

524. 2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati tahun 2013 kecamatan Latoma;

525. 2 (dua) lembar daftar hadir sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati tahun 2013 kecamatan Latoma;

526. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati tahun 2013 kecamatan ABUKI;

527. 2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati tahun 2013 kecamatan ABUKI;

528. 2 (dua) lembar daftar hadir sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati tahun 2013 kecamatan ABUKI;

529. 3 (tiga) lembar daftar hadir rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati tahun 2013 kecamatan TONGAUNA;

530. 3 (tiga) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati tahun 2013 kecamatan TONGAUNA;

531. 3 (tiga) lembar daftar hadir sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati tahun 2013 kecamatan TONGAUNA;

532. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati tahun 2013 kecamatan ONEMBUTE;



533. 2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati tahun 2013 kecamatan ONEMBUTE;

534. 2 (dua) lembar daftar hadir sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati tahun 2013 kecamatan ONEMBUTE;

535. 1 (Satu) rangkap Tanda bukti kas tahun 2012, tanpa Nomor, tanpa Nomor rekening dengan nominal Rp600.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi tata cara pelaporan keuangan di perwakilan BPKP Prov. Sultra, tanggal 05 September 2012 sesuai SPT dan SPPD terlampir tidak ditandatangani oleh atas langsung dan bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima an. MUTHALIB;

536. 1 (Satu) rangkap Tanda bukti kas tahun 2012, tanpa Nomor, tanpa Nomor rekening dengan nominal Rp600.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi tata cara pelaporan keuangan di perwakilan BPKP Prov. Sultra, tanggal 05 September 2012 sesuai SPT dan SPPD terlampir tidak ditandatangani oleh atas langsung dan bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima an. Sahiudin;

537. 1 (Satu) rangkap Tanda bukti kas tahun 2012, tanpa Nomor, tanpa Nomor rekening dengan nominal Rp600.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi tata cara pelaporan keuangan di perwakilan BPKP Prov. Sultra, tanggal 05 September 2012 sesuai SPT dan SPPD terlampir tidak ditandatangani oleh atas langsung dan bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh penerima an. HJ. ST. MARYAM;

538. Bukti penggunaan dana pemilukada Bupati Konawe tahun 2013 bulan Desember 2012 yang terdiri dari :

- a. 4 (empat) lembar daftar penerimaan honorarium narasumber sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun anggaran 2012, tertanggal Unaaha, Desember 2012 yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran KPU Kabupaten Konawe An. Sahiudin tanpa ditandatangani kuasa pengguna anggaran KPU Kabupaten Konawe An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;



- b. 2 (dua) rangkap lampiran bukti berangkat dan tiba (visum) tanpa tanggal, yang tidak di tandatangi sekretaris KPU Kabupaten Konawe An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan pejabat yang memberikan perintah An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;
- c. 6 (enam) rangkap lampiran bukti berangkat dan tiba (visum) tanpa tanggal, yang tidak di tandatangi pejabat pembuat komitmen KPU Kabupaten Konawe An. Harbobi, SE dan pejabat yang memberikan perintah An. Harbobi, SE;
- d. 5 (lima) rangkap lampiran bukti berangkat dan tiba (visum) tanpa tanggal, yang tidak di tandatangi pejabat pembuat komitmen KPU Kabupaten Konawe An. Harbobi, SE dan pejabat pembuat komitmen KPU Kabupaten Konawe An. Harbobi, SE;
- e. Nota tanpa Nomor dan tanpa tanggal dengan nilai nominal Rp750.000,00;
- f. Nota tanpa Nomor dan tanpa tanggal dari jasa fotocopy langgeng dengan nilai nominal Rp1.324.500,00;
- g. Nota toko ruvita tanpa tanggal dengan nilai nominal Rp1.255.000,00;

539. 4 (empat) lembar daftar penerimaan honorarium narasumber rapat kerja teknis (rakernis) rekapitulasi, sertifikasi, perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe 2013 tahun anggaran 2012, tertanggal Unaaha, Desember 2012 yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran KPU Kabupaten Konawe An. Sahiudin tanpa ditandatangani kuasa pengguna anggaran KPU Kabupaten Konawe An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

540. 1 (satu) rangkap daftar hadir rapat kerja rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan besulutu tanpa tanggal tahun 2012 dan tanpa ditandatangani pembuat daftar;

541. 3 (tiga) lembar daftar hadir rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Konawe pada Kecamatan Bondoala tanpa tanggal tahun 2012 dan tidak di tandatangi oleh pembuat daftar;



542. 3 (tiga) lembar daftar hadir rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Konawe tanpa tanggal tahun 2012 dan tidak ditandatangani oleh pembuat daftar;

543. 3 (tiga) lembar daftar nominatif penerimaan transportasi peserta rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 pada Kecamatan Bondoala tanpa tanggal tahun 2012 dan tidak ditandatangani pembuat daftar;

544. 3 (tiga) lembar daftar nominatif penerimaan transportasi peserta rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 pada PPS. SE-Kecamatan Bondoala tanpa tanggal tahun 2012 dan tidak ditandatangani pembuat daftar;

545. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat kerja rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 kecamatan unaaha, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;

546. 2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 kecamatan unaaha, tanpa tanggal tahun 2012 dan tidak ditandatangani yang membayarkan;

547. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat kerja rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 kecamatan anggaber, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;

548. 2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 kecamatan anggaber, tanpa tanggal tahun 2012 dan tidak ditandatangani yang membayarkan;

549. 3 (tiga) lembar daftar hadir rapat kerja rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam



pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 kecamatan uepai, tanggal 12 – 12 - 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;

550. 3 (tiga) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 kecamatan uepai, tanggal 12 – 12 - 2012 dan tidak di tandatangani yang membayarkan;

551. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat kerja rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 kecamatan lambuya, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;

552. 2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 kecamatan lambuya, tanpa tanggal tahun 2012 dan tidak di tandatangani yang membayarkan;

553. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat kerja rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii tenggara, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;

554. 2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii tenggara, tanpa tanggal tahun 2012 dan tidak di tandatangani yang membayarkan;

555. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat kerja rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii timur, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;

556. 2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil



Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii timur, tanpa tanggal tahun 2012 dan tidak di tandatangani yang membayarkan;

557. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat kerja rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii timur laut, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;

558. 2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii timur laut, tanpa tanggal tahun 2012 dan tidak di tandatangani yang membayarkan;

559. 3 (tiga) lembar daftar hadir rapat kerja rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii utara, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;

560. 3 (tiga) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii utara, tanpa tanggal tahun 2012 dan tidak di tandatangani yang membayarkan;

561. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat kerja rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii selatan, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;

562. 2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii selatan, tanpa tanggal tahun 2012 dan tidak di tandatangani yang membayarkan;

563. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat kerja rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii tengah, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;



564. 2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii tengah, tanpa tanggal tahun 2012 dan tidak di tandatangi yang membayarkan;

565. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat kerja rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii barat, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;

566. 2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta rapat kerja teknis rekapitulasi, sertifikasi perhitungan suara dan pemungutan suara dengan PPK dan PPS dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii barat, tanpa tanggal tahun 2012 dan tidak di tandatangi yang membayarkan;

567. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa Nomor tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemuli Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp44.800.000 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se- Abuki dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan oktober s/d nopember 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima bendahara PPK Kecamatan Abuki An. APOLO NARIS, SE, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 44/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Abuki bendahara An. APOLO NARIS, SE, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasan pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

568. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa Nomor tahun 2012 tanggal 6 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemuli Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp38.110.000 (tiga puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se- Amonggedo dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan oktober s/d nopember 2012 sesuai berita



acara terlampir yang ditandatangani penerima bendahara PPK Kecamatan Amonggedo An. INDRAWATI KIA, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 38/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Amonggedo bendahara An. INDRAWATI KIA namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasan pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

569. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa Nomor tahun 2012 tanggal 8 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemuli Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp18.100.000 (delapan belas juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se- Anggaberu dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan oktober s/d nopember 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima bendahara PPK Kecamatan Anggaberu An. ASWAR,S.Kom, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 50/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Anggaberu bendahara An. ASWAR, S.Kom namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasan pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

570. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa Nomor tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp19.150.000 (sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se- Asinua dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan oktober s/d nopember 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima bendahara PPK Kecamatan Asinua An. SAKRI, SE, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 47/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Asinua bendahara An. SAKRI, SE namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

571. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa Nomor tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp35.970.000 (tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se- Besulutu dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan oktober s/d nopember 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima bendahara PPK Kecamatan Besulutu An. MUH. AGUNG, S.SOS, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 49/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Besulutu bendahara An. MUH. AGUNG, S.SOS namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

572. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa Nomor tahun 2012 tanggal 6 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp40.850.000 (empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se- Bondoala dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan oktober s/d nopember 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima bendahara PPK Kecamatan Bondoala An. ALUDIN, S.SOS, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 40/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Besulutu bendahara An. ALUDIN, S.SOS namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

573. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa Nomor tahun 2012 tanggal 6 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp30.450.000 (tiga puluh juta empat

Hal. 138 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se- Kapoiala dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan oktober s/d nopember 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima bendahara PPK Kecamatan Kapoiala An. MUH. SYARIF YUSUF, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 33/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Kapoiala bendahara An. MUH. SYARIF YUSUF namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

574. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa Nomor tahun 2012 tanggal 10 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp29.160.000 (dua puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se- Konawe dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan oktober s/d nopember 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima bendahara PPK Kecamatan Konawe An. NURNAWATI, SH, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 50/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Konawe bendahara An. NURNAWATI, SH namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

575. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa Nomor tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp30.450.000 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se- Lalunggasumeeto dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan oktober s/d nopember 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK Kecamatan Lalunggasumeeto An. ASNAWI, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 43/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Lalongsumeeto bendahara An. ASNAWI namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si, dan 1 (satu) lembar surat kuasa tertanggal 5 Nopember 2012 dari IRNAWATI, S.Km kepada ASNAWI, S.pd, yang ditandatangani oleh bendahara PPK Kecamatan Lalonggasumeeto An. IRNAWATI, S.Km dan Sekretaris PPK Kecamatan Lalonggasumeeto An. SAMIUN. H;

576. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa Nomor tahun 2012 tanggal 6 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp29.400.000 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se- Lambuya dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan oktober s/d November 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima bendahara PPK Kecamatan Lambuya An. SANTI, SE.MM, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 31/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Lambuya bendahara An. SANTI, SE.MM namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

577. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa Nomor tahun 2012 tanggal 6 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp32.650.000 (tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se- Latoma dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan oktober s/d nopember 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima bendahara PPK Kecamatan Latoma An. MIRASNI, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara

Hal. 140 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Nomor 34/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Latoma bendahara An. MIRASNI namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

578. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa Nomor tahun 2012 tanggal 6 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp24.850.000 (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se- Meluhu dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan oktober s/d nopember 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima bendahara PPK Kecamatan Meluhu An. ANTON, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 37/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Meluhu bendahara An. ANTON namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

579. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa Nomor tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp27.350.000 (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se- Onembute dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan oktober s/d nopember 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima bendahara PPK Kecamatan Onembute An. WERIOLO, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 46/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Onembute bendahara An. WERIOLO namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

580. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa Nomor tahun 2012 tanggal 6 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp42.450.000 (empat puluh dua juta

Hal. 141 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se- Pondidaha dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan oktober s/d nopember 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima bendahara PPK Kecamatan Pondidaha An. SUTRIAJI.A, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 36/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Pondidaha ketua An. SUTRIAJI.A namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan 1 (satu) lembar surat kuasa tertanggal 6 desember 2012 dari H. MARTINI, S.Sos.Km kepada SUTRIAJI ANDELULU, yang ditandatangani oleh bendahara PPK Kecamatan Pondidaha An. Hj. MARTINI,S.Sos dan Sekretaris PPK Kecamatan Pondidaha An. FAL RUSDY,SE;

581. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa Nomor tahun 2012 tanggal 6 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp42.600.000 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se- Puriala dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan oktober s/d nopember 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima bendahara PPK Kecamatan Puriala An. INDDRI TRIRAHAYU, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 35/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Puriala bendahara An. INDDRI TRIRAHAYU namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

582. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa Nomor tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp37.350.000 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan

Hal. 142 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



biaya operasional rutin PPK dan PPS se- Rوتا dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan oktober s/d nopember 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima bendahara PPK Kecamatan Rوتا An. ASRA, S.Pdi, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor : 48/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Rوتا Ketua An. ASRA, S.Pdi namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan 1 (satu) lembar surat kuasa dari SAHARUDIN kepada ASRA, S.Pdi, yang ditandatangani oleh bendahara PPK Kecamatan Rوتا An. SAHARUDIN dan Ketua PPK Kecamatan Rوتا An. ASRA, S.Pdi;

583. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa Nomor tahun 2012 tanggal 6 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp53.750.000 (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se- Sampara dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan oktober s/d nopember 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima bendahara PPK Kecamatan Sampara An. ARMAN, S.Sos, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 38/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Sampara bendahara An. ARMAN, S.Sos namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

584. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa Nomor tahun 2012 tanggal 6 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp41.450.000 (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se- Soropia dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan oktober s/d nopember 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima



bendahara PPK Kecamatan Soropia An. MUH. RUDIAWAN YASIN, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor :38/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Soropia Ketua An. MUH. RUDIAWAN YASIN namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan 1 (satu) lembar surat kuasa tertanggal 4 Desember 2012 dari AHMAD SHALEH, S.Ma kepada MUHAMMAD RUDIAWAN YASIN, yang ditandatangani oleh bendahara PPK Kecamatan Soropia An. AHMAD SHALEH, A.Ma dan Sekretaris PPK Kecamatan Soropia An. SULMAN. SP;

585. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa Nomor tahun 2012 tanggal 6 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp46.820.000 (empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se- Tongauna dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan oktober s/d nopember 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima bendahara PPK Kecamatan Tongauna An. RIYANTI, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 31/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Tongauna bendahara An. RIYANTI, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

586. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa Nomor tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp49.050.000 (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se- Uepai dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan oktober s/d nopember 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima bendahara PPK Kecamatan Uepai An. ASBI ABDUL, S.PD, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 42/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Uepai Ketua An. ASBI ABDUL, S.PD, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran Atas Nama. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan 1 (satu) lembar surat kuasa tertanggal 6 Desember 2012 dari SUPARMAN L, SE, M.Si dan JUMARDIN, SP kepada ASBI ABDUL, S.Pd, yang ditandatangani oleh Sekretaris An. SUPARMAN L, SE, M.Si, bendahara JUMARDIN, SP dan yang diberi kuasa An. ASBI ABDUL, S.Pd;

587. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa Nomor tahun 2012 tanggal 8 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp26.900.000 (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se- Unaaha dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan oktober s/d nopember 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima bendahara PPK Kecamatan Unaaha An. DAHLAN, SP, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 50/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Unaaha sekretaris An. DAHLAN, SP, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

588. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa Nomor tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp48.960.000 (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se- Wawotobi dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan oktober s/d nopember 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima bendahara PPK Kecamatan Wawotobi An. ASRAN LASAHARI, S.PD, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 45/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012,

Hal. 145 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Wawotobi ketua An. ASRAN LASAHARI, S.PD, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan 1 (satu) lembar surat kuasa dari YULIANA MUSIM, S.Sos kepada ASRAN LASAHARI, S.Pd, yang ditandatangani oleh bendahara PPK Wawotobi An. YULIANA MUSIM, S.Sos, dan ketua PPK Kecamatan Wawotobi ASRAN LASAHARI, S.PD;

589. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa Nomor tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp62.220.000 (enam puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional rutin PPK dan PPS se- Wonggeduku dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan oktober s/d nopember 2012 sesuai berita acara terlampir yang ditandatangani penerima bendahara PPK Kecamatan Wonggeduku An. AMRIN, SE, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 41/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Wonggeduku ketua An. AMRIN, SE, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan 1 (satu) lembar surat kuasa tertanggal 6 desember 2012 dari NURIATI, S.Sos kepada AMRIN, SE, yang ditandatangani oleh sekretaris PPK Wonggeduku An. ASNADIN, S.Sos, dan bendahara PPK Kecamatan Wonggeduku NURIATI, S.Sos;

590. 1 (satu) lembar nota toko Langgeng tanpa tanggal dan tanpa tanda tangan yang di stempel dengan nominal Rp1.530.000,00;

591. 1 (satu) lembar nota toko Langgeng tanpa tanggal dan tanpa tanda tangan yang di stempel dengan nominal Rp1.814.300,00;

592. 1 (satu) lembar nota toko afgang.com tetanggal 06-02-2012 dengan nilai nominal Rp790.000,00;

593. 1 (satu) lembar nota SETIA BUDI MOTOR tertanggal 3 Des 2012 dengan nilai nominal Rp1.100.000,00;

594. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa Nomor dan tanpa tanggal tahun 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati konawe dengan nilai Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu



rupiah) untuk pembayaran : “biaya penelitian factual sebaran dukungan masyarakat pasangan calon Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Konawe pada pemilu Bupati dan wakil bupati konawe tahun anggaran 2012 yang tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin;

595. 1 (satu) lembar nota toko RUVITA tanpa tanggal dan juga tidak ditandatangani namun di stempel;

596. 1 (satu) lembar nota toko RUVITA tanpa tanggal dan juga tidak ditandatangani namun di stempel dengan nilai nominal Rp1.286.000,00;

597. 2 (dua) lembar daftar hadir sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii tenggara, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;

598. 2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii tenggara, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani yang membayarkan;

599. 2 (dua) lembar daftar hadir sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii timur, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;

600. 2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii timur, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani yang membayarkan;

601. 2 (dua) lembar daftar hadir sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii timur laut, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;

602. 2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii timur laut, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani yang membayarkan;



603. 3 (tiga) lembar daftar hadir sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii utara, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;

604. 3 (tiga) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii utara, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani yang membayarkan;

605. 2 (dua) lembar daftar hadir sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii selatan, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;

606. 2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii selatan, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani yang membayarkan;

607. 2 (dua) lembar daftar hadir sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii tengah, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;

608. 2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii tengah, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani yang membayarkan;

609. 2 (dua) lembar daftar hadir sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii barat, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;

610. 2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati konawe tahun 2013 Kecamatan Wawonii barat, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani yang membayarkan;



611. 2 (dua) lembar daftar hadir sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati konawe tahun 2013 Kecamatan Unaaha, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;

612. 2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati konawe tahun 2013 Kecamatan Unaaha, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani yang membayarkan;

613. 2 (dua) lembar daftar hadir sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati konawe tahun 2013 Kecamatan Anggaberu, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;

614. 2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati konawe tahun 2013 Kecamatan Anggaberu, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani yang membayarkan;

615. 3 (tiga) lembar daftar hadir sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati konawe tahun 2013 Kecamatan Uepai, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;

616. 3 (tiga) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati konawe tahun 2013 Kecamatan Uepai, tanggal 12 – 12 2012 yang tidak ditandatangani yang membayarkan;

617. 2 (dua) lembar daftar hadir sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati konawe tahun 2013 Kecamatan Lambuya, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani pembuat daftar;

618. 2 (dua) lembar daftar penerimaan biaya transportasi peserta sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati konawe tahun 2013 Kecamatan Lambuya, tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani yang membayarkan;



619. 3 (tiga) lembar daftar hadir sosialisasi partisipasi pemilik dan hari pelaksana pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Konawe Kecamatan Bondoala tanda tanggal tahun 2012 dan tidak ditandatangani pembuat daftar;

620. 3 (tiga) lembar daftar hadir sosialisasi partisipasi pemilih pada hari pelaksanaan pemungutan suara dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Konawe tanpa tanggal tahun 2012 yang tidak ditandatangani oleh pembuat daftar;

621. 3 (tiga) lembar nominatif penerimaan transportasi peserta sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 kecamatan Bondoala, tanpa tanggal tahun 2012 dan tidak ditandatangani oleh pembuat daftar;

622. 3 (tiga) lembar daftar nominatif penerimaan transportasi peserta sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 PPS ke – Kecamatan Bondoala, tanpa tanggal tahun 2012 dan tidak ditandatangani oleh pembuat daftar;

623. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor / Keu- / KPU-KNW / / 2012 beban tetap, tanggal 17 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp40.325.000 (empat puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan desember 2012 PPK dan PPS se- Abuki dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima bendahara PPK Kecamatan Abuk An. APOLO NARIS, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 66/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Abuki Bendahara An. APOLO NARIS, SE, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

624. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa Nomor tahun 2012, tanggal 18 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp16.425.000 (enam belas juta



empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan desember 2012 PPK dan PPS se- Anggaberu dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima bendahara PPK Kecamatan Anggaberu An. ASWAR, S.Si, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 75/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Anggaberu Bendahara An. ASWAR, S.Si, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

625. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa Nomor tahun 2012, tanggal 18 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp17.125.000 (tujuh belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan desember 2012 PPK dan PPS se- Asinua dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima bendahara PPK Kecamatan Asinua An. SAKRI,SE, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 71/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Asinua Bendahara An. SAKRI, SE, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

626. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa Nomor tahun 2012, tanggal 18 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp32.405.000 (tiga puluh dua juta empat ratus lima ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan desember 2012 PPK dan PPS se- Besulutu dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima Sekretaris



PPK Kecamatan Besulutu An. MUH. AGUNG, S.Sos, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 73/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Besulutu Sekretaris An. MUH. AGUNG, S.Sos, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

627. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa Nomor tahun 2012, tanggal 17 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp36.675.000 (tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan desember 2012 PPK dan PPS se- Bondoala dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima bendahara PPK Kecamatan Bondoala An. ALUDIN, S.Sos, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 63/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Bondoala bendahara An. ALUDIN, S.Sos, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

628. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor / Keu / KPU-KNW / 2012, tanggal 17 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp27.200.000 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan desember 2012 PPK dan PPS se- Kapoiala dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima bendahara PPK Kecamatan Kapoiala An. MUH. STARIF, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 58/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Kapoiala bendahara An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. SYARIF, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

629. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa Nomor tahun 2012, tanggal 18 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp26.340.000 (dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan desember 2012 PPK dan PPS se- Konawe dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima Ketua PPK Kecamatan Konawe An. RIZAL, A.Md, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 74/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Bondoala Ketua An. RIZAL, A.Md, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

630. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor . /Keu/KPU-KNW/ / 2012 beban tetap, tanggal 17 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp27.200.000 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan desember 2012 PPK dan PPS se- Lalonggasumeeto dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima Ketua PPK Kecamatan Lalonggasumeeto An. ASNAWI, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 59/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Lalonggasumeeto Ketua An. ASNAWI, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan 1 (satu) lembar surat kuasa tertanggal 16 12 – 2012 dari SAMIUN selaku sekretaris PPK Kecamatan Lalonggasumeeto kepada ASNAWI, S.Pdi selaku ketua PPK Kecamatan Lalonggasumeeto untuk

Hal. 153 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



menerima honorarium PPK dan PPS Kecamatan Lalonggasumeeto bulan Desember tahun 2012 dan biaya ATK lainnya PPK dan PPS Kecamatan Lalonggasumeeto yang ditandatangani sekretaris PPK Kecamatan Lalonggasumeeto An. SAMIUN. H dan Bendahara PPK Kecamatan Lalonggasumeeto An. IRNAWATI, SKM;

631. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor / Keu / KPU-KNW / 2012, beban tetap tanggal 17 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp26.500.000 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan desember 2012 PPK dan PPS se- Lambuya dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima bendahara PPK Kecamatan Lambuya An. CICI YULIANI, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 62/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Lambuya bendahara An. CICI YULIANI, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

632. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor . / Keu / KPU-KNW / 2012, beban tetap tanggal 17 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp29.175.000 (dua puluh sembilan juta lima seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan desember 2012 PPK dan PPS se- Latoma dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima bendahara PPK Kecamatan Latoma An. MIRASNI, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 61/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Latoma bendahara An. MIRASNI, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;



633. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor / Keu / KPU-KNW / 2012, beban tetap tanggal 17 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp22.450.000 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan desember 2012 PPK dan PPS se- Meluhu dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima ketua PPK Kecamatan Meluhu An. AMINUDDIN TOSEPU, S.Pd, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 69/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Meluhu Ketua An. AMINUDDIN TOSEPU, S.Pd, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

634. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa Nomor tahun 2012, tanggal 18 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp24.625.000 (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan desember 2012 PPK dan PPS se- Onembute dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima bendahara PPK Kecamatan Onembute An. WERIOLO, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 74/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Onembute bendahara An. Weriolo, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

635. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor /Keu/KPU-KNW/ / 2012 beban tetap, tanggal 17 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp38.250.000 (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk



bulan desember 2012 PPK dan PPS se- Pondidaha dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima Ketua PPK Kecamatan Pondidaha An. SUTRIAJI. A, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 67/PKWK/KPU-KNW/027.433526/ XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Pondidaha Ketua An. SUTRIAJI. A, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan 1 (satu) lembar surat kuasa tertanggal 17 desember 2012 dari Hj. MARTINI, S.Sos selaku bendahara pembantu PPK Kecamatan Pondidaha kepada SUTRIAJI. A, selaku ketua PPK Kecamatan Pondidaha untuk menerima honor bulan Desember 2012 dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati konawe yang ditandatangani sekretaris PPK An. RUSDY, SE dan Bendahara An. Hj. MARTINI;

636. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor /Keu/KPU-KNW/ / 2012 beban tetap, tanggal 18 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp38.350.000 (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan desember 2012 PPK dan PPS se- Puriala dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima Ketua PPK Kecamatan Puriala An. DIAN PRIATNA, SE, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 71/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/ 2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Puriala Ketua An. DIAN PRIATNA, SE, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

637. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas tanpa Nomor tahun 2012, tanggal 18 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp30.275.000 (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar



honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan desember 2012 PPK dan PPS se- Rوتا dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima bendahara PPK Kecamatan Rوتا An. SAHARUDIN, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 72/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Rوتا bendahara An. SAHARUDIN namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

638. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor . /Keu/KPU-KNW/ / 2012 beban tetap, tanggal 17 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp48.325.000 (empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan desember 2012 PPK dan PPS se- Sampara dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima bendahara PPK Kecamatan Sampara An. ARMAN, S.Sos, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 64/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Sampara bendahara An. ARMAN, S.Sos, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

639. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor /Keu/KPU-KNW/ / 2012 beban tetap, tanggal 18 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp37.075.000 (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan desember 2012 PPK dan PPS se- Soropia dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima bendahara PPK Kecamatan Soropia An. AHMAD SALEH,



namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor : 71/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Soropia bendahara An. AHMAD SALEH, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

640. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor /Keu/KPU-KNW/2012 beban tetap, tanggal 17 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp42.180.000 (empat puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan desember 2012 PPK dan PPS se- Tongauna dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima bendahara PPK Kecamatan Tongauna An. RIYANTI, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 65/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Tongauna bendahara An. RIYANTI, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

641. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor /Keu/KPU-KNW/ / 2012 beban tetap, tanggal 17 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp44.175.000 (empat puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan desember 2012 PPK dan PPS se- Uepai dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima Ketua PPK Kecamatan Uepai An. ASBI ABDUL, S.Pd, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 60/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Uepai Ketua An. ASBI ABDUL, S.Pd, namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan 1 (satu) lembar surat kuasa tertanggal 16 desember 2012 dari JUMARDIN, SP selaku bendahara PPK Kecamatan Uepai kepada ASBI ABDUL, S.Pd, selaku ketua PPK Kecamatan Uepai untuk menerima honorarium PPK dan PPS yang ditandatangani yang member kuasa bendahara An. JUMARDIN, SP dan yang diberi kuasa ketua PPK An. ASBI ABDUL, S.Pd;

642. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor /Keu/KPU-KNW/ / 2012 beban tetap, tanggal 18 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp24.325.000 (dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan desember 2012 PPK dan PPS se- Unaaha dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima bendahara PPK Kecamatan Unaaha An. ENDRAWATI, S.Sos, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 71/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Unaaha bendahara An. ENDRAWATI, S.Sos, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

643. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor /Keu/KPU-KNW/ / 2012 beban tetap, tanggal 17 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp59.050.000 (lima puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium untuk nopember s/d desember 2012 dan biaya operasional rutin untuk bulan oktober s/d desember 2012 PPK dan PPS se – wawonii barat dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima ketua PPK Kecamatan Wawonii barat An. MASMUR, SE, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 56/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang

Hal. 159 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



ditandatangani panitia pemilihan Kecamatan Wawonii barat ketua An. MASMUR, SE, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

644. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor . /Keu/KPU-KNW/ / 2012 beban tetap, tanggal 17 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp55.175.000 (lima puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan operasional rutin PPK dan PPS se – wawonii selatan dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan oktober s/d November 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima ketua PPK Kecamatan Wawonii selatan An. MAKMUR, S.Sos, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 52/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan Kecamatan Wawonii selatan ketua An. MAKMUR, S.Sos, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

645. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor /Keu/KPU-KNW/ / 2012 beban tetap, tanggal 17 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp59.050.000 (lima puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan operasional rutin PPK dan PPS se – wawonii tengah dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan oktober s/d nopember 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima ketua PPK Kecamatan Wawonii tengah An. Hasanuddin, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 55/PKWK/KPU-KNW/ 027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan Kecamatan Wawonii tengah ketua An. Hasanuddin, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

646. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor /Keu/KPU-KNW/2012 beban tetap, tanggal 17 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp63.825.000 (enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium untuk nopember s/d desember 2012 dan biaya operasional rutin untuk bulan oktober s/d desember 2012 PPK dan PPS se – wawonii tenggara dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima ketua PPK Kecamatan Wawonii tenggara An. ABDUL RASYID. N, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 57/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan Kecamatan Wawonii tenggara ketua An. ABDUL RASYID. N, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

647. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor . /Keu/KPU-KNW/ / 2012 beban tetap, tanggal 17 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp51.600.000 (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan operasional rutin PPK dan PPS se – wawonii timur dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan oktober s/d nopember 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima ketua PPK Kecamatan Wawonii timur An. ANTON JAYA, SE, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 51/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan Kecamatan Wawonii timur ketua An. ANTON JAYA, SE, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

648. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor . /Keu/KPU-KNW/ / 2012 beban tetap, tanggal 17 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp59.650.000 (lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk

Hal. 161 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



pembayaran “bayar honorarium dan operasional rutin PPK dan PPS se – wawonii timur laut dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan oktober s/d nopember 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima ketua PPK Kecamatan Wawonii timur laut An. RUSDAN, S.Pt, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 53/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan Kecamatan Wawonii timur laut ketua An. RUSDAN, S.Pt, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

649. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor . /Keu/KPU-KNW/ / 2012 beban tetap, tanggal 17 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp80.225.000 (delapan puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan operasional rutin PPK dan PPS se – wawonii utara dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 untuk bulan oktober s/d nopember 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima ketua PPK Kecamatan Wawonii utara An. HAJARPIN, SP, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 54/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan Kecamatan Wawonii utara ketua An. HAJARPIN, SP, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

650. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor . /Keu/KPU-KNW/ / 2012 beban tetap, tanggal 17 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp44.115.000 (empat puluh empat juta seratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran “bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan desember 2012 PPK dan PPS se- Wawotobi dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima ketua PPK Kecamatan Wawotobi An.



ASRAN LASAHARI, S.PD, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor : 70/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Wawotobi ketua An. ASRAN LASAHARI, S.PD, namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si;

651. 1 (satu) rangkap tanda bukti kas Nomor . /Keu/KPU-KNW/ / 2012 beban tetap, tanggal 17 Desember 2012 dari bendahara pengeluaran pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe dengan nominal Rp56.005.000 (lima puluh enam juta lima ribu rupiah) untuk pembayaran "bayar honorarium dan biaya operasional kegiatan untuk bulan Desember 2012 PPK dan PPS se- Wonggeduku dalam rangka pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 tahun anggaran 2012 sesuai berita acara pembayaran terlampir, yang ditandatangani yang menerima ketua PPK Kecamatan Wonggeduku An. AMRIN, SE, namun tidak ditandatangani atasan langsung An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An. Sahiudin, dengan lampiran berita cara pembayaran Nomor 68/PKWK/KPU-KNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitia pemilihan kecamatan Wonggeduku ketua An. AMRIN, SE., namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawe kuasa pengguna anggaran An. Aryanto Haeba, SH, M.Si dan 1 (satu) lembar surat kuasa tertanggal 17 Desember 2012 dari NURIATI, S.Sos selaku bendahara PPK Kecamatan Wonggeduku kepada AMRIN, SE selaku ketua PPK Kecamatan Wonggeduku, untuk menerima honor bulan desember 2012 PPK dan PPS Kecamatan Wonggeduku, yang ditandatangani oleh sekretaris PPK An. ASNADIN, S.Sos dan bendahara PPK An. NURIATI, S.Sos;

652. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Prov Sultra No:48/SK/KPUD/2008 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kab Konawe ditetapkan di Kendari tanggal 27 Juni 2008 oleh Ketua atas nama BOSMAN, S.Si cap ditandatangani dan disahkan sesuai aslinya oleh Kabag Program, Data, Organisasi, SDM atas nama WASIL, SP, ME cap ditandatangani;

653. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Prov Sultra Nomor 103 A/SK/KPUD/2008 tentang pengangkatan



Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab Konawe ditetapkan di Kendari tanggal 30 Juni 2008 oleh Ketua atas nama BOSMAN, S.Si cap ditandatangani dan disahkan sesuai aslinya oleh Sekretaris KPU Prov Sultra an. Drs. Nasaruddin Muharram cap ditandatangani beserta lampiran petikan keputusan;

654. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kab Konawe Tahun Anggaran 2012, tanpa jilid dilingkari dengan spidol warna hitam dengan total anggaran Rp2.937.678.750,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dilingkari dengan spidol warna hitam, ditetapkan di Unaaha pada tanggal 12 Juli 2012 oleh Ketua KPUD Kab Konawe an. Sukiman Tosugi, S.Sos tidak ada cap dan tanda tangan;

655. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kab Konawe Tahun Anggaran 2012, jilid warna merah berisikan tulisan-tulisan Nomor dan ceklis dengan total anggaran Rp7.462.592.500,00 (tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), ditetapkan di Unaaha pada tanggal 1 Agustus 2012 oleh Ketua KPUD Kab Konawe an. Sukiman Tosugi, S.Sos, cap dan tanda tangan;

656. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kab Konawe Tahun Anggaran 2013, tanpa jilid dan dilingkari dan dicatat dengan spidol warna merah serta tempelan catatan di atas kertas warna kuning dengan total anggaran Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), di ceklis dengan pulpen warna biru, ditetapkan di Unaaha pada tanggal 14 Januari 2013 oleh Ketua KPUD Kab Konawe an. Sukiman Tosugi, S.Sos tidak ada cap dan tanda tangan;

657. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kab Konawe Tahun Anggaran 2013, tanpa jilid dan dilingkari dan dicatat dengan spidol warna merah serta tempelan catatan di atas kertas warna kuning dengan total anggaran Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), di ceklis dengan pulpen tinta biru, ditetapkan di Unaaha



pada tanggal 14 Januari 2013 oleh Ketua KPUD Kab Konawe an. Sukiman Tosugi, S.Sos tidak ada cap dan tanda tangan;

658. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kab Konawe Tahun Anggaran 2013, tanpa jilid, diceklis dan ditandai dengan nama inisial dengan total anggaran Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), di ceklis dengan pulpen tinta biru, ditetapkan di Unaaha pada tanggal 14 Januari 2013 oleh Ketua KPUD Kab Konawe an. Sukiman Tosugi, S.Sos ada cap dan tanda tangan asli;

659. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban keuangan (LPJ) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, dengan nilai nominal dana yang digunakan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan berisikan TBK yang disetujui dan dibayarkan oleh KPA an. Haryanto Haeba, SH, M.Si dan Bendahara DEMI FITRYANTI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 60/Pid.Sus/TPK/2016/PN, Kdi, tanggal 12 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa, Terdakwa I Suhardin, S.Si alias Suhardin bin Malagani, Terdakwa II Bislan, S.Ag alias Bislan bin Maksin Yusuf, Terdakwa III Ir. Hajartul A. Taridala alias Hajar bin Mahmud, dan Terdakwa IV Rudiasin, S.Kom alias Rudi bin Rasmin Daud tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan para Terdakwa, Terdakwa I Suhardin, S.Si alias Suhardin bin Malagani, Terdakwa II Bislan, S.Ag alias Bislan bin Maksin Yusuf, Terdakwa III Ir. Hajartul A. Taridala alias Hajar bin Mahmud, dan Terdakwa IV Rudiasin, S.Kom alias Rudi bin Rasmin Daud telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Suhardin, S.Si alias Suhardin bin Malagani, Terdakwa II Bislan, S.Ag alias Bislan bin Maksin Yusuf, Terdakwa III Ir. Hajartul A. Taridala alias Hajar bin Mahmud, dan Terdakwa IV Rudiasin, S.Kom alias Rudi bin Rasmin Daud, oleh karena itu dengan pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara sedangkan Terdakwa III Ir. Hajartul A. Taridala alias Hajar bin Mahmud dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menghukum Terdakwa I Suhardin, S.Si alias Suhardin bin Malagani, Terdakwa II Bislan, S.Ag alias Bislan bin Maksin Yusuf, dan Terdakwa IV Rudiasin, S.Kom alias Rudi bin Rasmin Daud membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp72.200.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan uang pengembalian kerugian Negara yang telah dititipkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Unahaa dari Penasihat Hukum Terdakwa III Ir. Hajartul A. Taridala sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) agar digunakan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp72.200.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke Kas Negara/Daerah sedangkan sisa kelebihan pembayarannya sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa tersebut;

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8. Menetapkan para Terdakwa, Terdakwa I Suhardin, S.Si alias Suhardin bin Malagani, Terdakwa II Bislan, S.Ag alias Bislan bin Maksin Yusuf, Terdakwa III Ir. Hajartul A. Taridala alias Hajar bin Mahmud, dan Terdakwa IV Rudiasin, S.Kom alias Rudi bin Rasmin Daud tetap berada dalam tahanan;

9. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Prov Sultra Nomor 103 A/SK/KPUD/2008 tentang pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab Konawe ditetapkan di Kendari tanggal 30 Juni 2008 oleh Ketua atas nama BOSMAN, S.Si cap ditandatangani dan disahkan sesuai aslinya oleh Sekretaris KPU Prov

Hal. 166 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



Sultra an. Drs. NASARUDDIN MUHARRAM cap ditandatangani beserta lampiran petikan keputusan;

2. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kab Konawe Tahun Anggaran 2012, tanpa jilid dilingkari dengan spidol warna hitam dengan total anggaran Rp2.937.678.750,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dilingkari dengan spidol warna hitam, ditetapkan di Unaaha pada tanggal 12 Juli 2012 oleh Ketua KPUD Kab Konawe an. Sukiman Tosugi, S.Sos tidak ada cap dan tanda tangan;

3. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kab Konawe Tahun Anggaran 2012, jilid warna merah berisikan tulisan-tulisan Nomor dan ceklis dengan total anggaran Rp7.462.592.500,00 (tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), ditetapkan di Unaaha pada tanggal 1 Agustus 2012 oleh Ketua KPUD Kab Konawe an. Sukiman Tosugi, S.Sos, cap dan tanda tangan;

4. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2013, tanpa jilid dan dilingkari dan dicatat dengan spidol warna merah serta tempelan catatan di atas kertas warna kuning dengan total anggaran Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), di ceklis dengan pulpen warna biru, ditetapkan di Unaaha pada tanggal 14 Januari 2013 oleh Ketua KPUD Kab Konawe an. Sukiman Tosugi, S.Sos tidak ada cap dan tanda tangan;

5. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kab Konawe Tahun Anggaran 2013, tanpa jilid dan dilingkari dan dicatat dengan spidol warna merah serta tempelan catatan di atas kertas warna kuning dengan total anggaran Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), di ceklis dengan pulpen tinta biru, ditetapkan di Unaaha pada tanggal 14 Januari 2013 oleh Ketua KPUD Kab Konawe an. Sukiman Tosugi, S.Sos tidak ada cap dan tanda tangan;

6. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kab Konawe Tahun Anggaran 2013, tanpa jilid, diceklis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandai dengan nama inisial dengan total anggaran Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), di ceklis dengan pulpen tinta biru, ditetapkan di Unaaha pada tanggal 14 Januari 2013 oleh Ketua KPUD Kab Konawe an. Sukiman Tosugi, S.Sos ada cap dan tanda tangan asli;

7. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban keuangan (LPJ) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, dengan nilai nominal dana yang digunakan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan berisikan TBK yang disetujui dan dibayarkan oleh KPA an. Haryanto Haeba, SH, M.Si dan Bendahara DEMI FITRYANTI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

10. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 02/PID.SUS-TPK/2017/PT SULTRA, tanggal 15 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN, Kdi tanggal 12 April 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana dan uang pengganti yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Suhardin, S.Si alias Suhardin bin Malagani, Terdakwa II Bislan, S.Ag alias Bislan bin Maksin Yusuf, Terdakwa III Ir. Hajartul A. Taridala alias Hajar bin Mahmud, dan Terdakwa IV Rudiasin, S.Kom alias Rudi bin Rasmin Daud tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa I Suhardin, S.Si alias Suhardin bin Malagani, Terdakwa II Bislan, S.Ag alias Bislan bin Maksin Yusuf, Terdakwa III Ir. Hajartul A. Taridala alias Hajar bin Mahmud, dan Terdakwa IV Rudiasin, S.Kom alias Rudi bin Rasmin Daud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Suhardin, S.Si alias Suhardin bin Malagani, Terdakwa II Bislan, S.Ag alias Bislan bin Maksin Yusuf, Terdakwa III Ir. Hajartul A. Taridala alias Hajar bin Mahmud, dan Terdakwa IV Rudiasin, S.Kom alias Rudi bin Rasmin Daud, oleh karena itu dengan

Hal. 168 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menghukum Terdakwa I Suhardin, S.Si alias Suhardin bin Malagani, dan Terdakwa IV Rudiasin, S.Kom alias Rudi bin Rasmin Daud membayar uang pengganti masing-masing sejumlah Rp72.200.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan uang pengembalian kerugian Negara yang telah dititipkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Unaha dari Penasihat Hukum Terdakwa III Ir. Hajartul A. Taridala sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) agar digunakan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp72.200.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke Kas Negara/Daerah sedangkan sisa kelebihan pembayarannya sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa III Ir. Hajartul A. Taridala alias Hajar bin Mahmud;

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8. Menetapkan agar Terdakwa I Suhardin, S.Si alias Suhardin bin Malagani, Terdakwa II Bislan, S.Ag alias Bislan bin Maksin Yusuf, Terdakwa III Ir. Hajartul A. Taridala alias Hajar bin Mahmud, dan Terdakwa IV Rudiasin, S.Kom alias Rudi bin Rasmin Daud tetap berada dalam tahanan;

9. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Prov Sultra Nomor 103 A/SK/KPUD/2008 tentang pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab Konawe ditetapkan di Kendari tanggal 30 Juni 2008 oleh Ketua atas nama BOSMAN, S.Si cap ditandatangani dan disahkan sesuai aslinya oleh Sekretaris KPU Prov Sultra an. Drs. NASARUDDIN MUHARRAM cap ditandatangani beserta lampiran petikan keputusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kab Konawe Tahun Anggaran 2012, tanpa jilid dilingkari dengan spidol warna hitam dengan total anggaran Rp2.937.678.750,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dilingkari dengan spidol warna hitam, ditetapkan di Unaaha pada tanggal 12 Juli 2012 oleh Ketua KPUD Kab Konawe an. Sukiman Tosugi, S.Sos tidak ada cap dan tanda tangan;
3. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kab Konawe Tahun Anggaran 2012, jilid warna merah berisikan tulisan-tulisan Nomor dan ceklis dengan total anggaran Rp7.462.592.500,00 (tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), ditetapkan di Unaaha pada tanggal 1 Agustus 2012 oleh Ketua KPUD Kab Konawe an. Sukiman Tosugi, S.Sos, cap dan tanda tangan;
4. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kab Konawe Tahun Anggaran 2013, tanpa jilid dan dilingkari dan dicatat dengan spidol warna merah serta tempelan catatan di atas kertas warna kuning dengan total anggaran Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), di ceklis dengan pulpen warna biru, ditetapkan di Unaaha pada tanggal 14 Januari 2013 oleh Ketua KPUD Kab Konawe an. Sukiman Tosugi, S.Sos tidak ada cap dan tanda tangan;
5. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kab Konawe Tahun Anggaran 2013, tanpa jilid dan dilingkari dan dicatat dengan spidol warna merah serta tempelan catatan di atas kertas warna kuning dengan total anggaran Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), di ceklis dengan pulpen tinta biru, ditetapkan di Unaaha pada tanggal 14 Januari 2013 oleh Ketua KPUD Kab Konawe an. Sukiman Tosugi, S.Sos tidak ada cap dan tanda tangan;
6. 1 (satu) rangkap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kab Konawe Tahun Anggaran 2013, tanpa jilid, diceklis dan ditandai dengan nama inisial dengan total anggaran

Hal. 170 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), di ceklis dengan pulpen tinta biru, ditetapkan di Unaaha pada tanggal 14 Januari 2013 oleh Ketua KPUD Kab Konawe an. Sukiman Tosugi, S.Sos ada cap dan tanda tangan asli;

7. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban keuangan (LPJ) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013, dengan nilai nominal dana yang digunakan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan berisikan TBK yang disetujui dan dibayarkan oleh KPA an. Haryanto Haeba, SH, M.Si dan Bendahara DEMI FITRYANTI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

10. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 04/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 04/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2017 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Juli 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 28 Juli 2017;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Juli 2017 dari Terdakwa II dan III dan tanggal 28 Juli 2017 dari Terdakwa IV yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 31 Juli 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 171 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 28 Juli 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II dan III pada tanggal 5 Juli 2017 dan Terdakwa IV pada tanggal 4 Juli 2017 dan Terdakwa II, III, IV mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 31 Juli 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 4 Juli 2017 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 19 Juli 2017 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum dan para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Penuntut Umum:

Atas pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut, suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut beserta pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam turunan resmi putusan Nomor 60/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 12 April 2017, maka pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah berdasarkan hukum, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan Subsidaire Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut kami, Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan memutus perkara Terdakwa yang termuat dalam putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu telah dibuktikannya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidaire penuntut umum dimana Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Ketua KPUD Kabupaten Konawe sedangkan pada tuntutan kita bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding keliru menafsirkan perbuatan Terdakwa yang seharusnya Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum tetapi majelis hakim hanya mempertimbangkan peran dan perbuatan dimana Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Ketua KPUD Kabupaten Konawe. sedangkan unsur telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 tersebut haruslah ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa. Dalam pengertiannya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu”, sedangkan pengertian kewenangan menurut SF.Marbun yaitu “kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintah”;

Hal. 173 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mengenai beban kerugian negara berdasarkan alat bukti yang telah diajukan antara lain keterangan saksi-saksi, ahli, Surat dan keterangan Terdakwa sebagaimana putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sehingga menurut kami Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.
- Bahwa unsur melawan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut kami sudah dibuktikan berdasarkan alat bukti dalam fakta persidangan yaitu Terdakwa selaku Ketua KPUD Kabupaten Konawe seharusnya mematuhi Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 63 Tahun 2013 tentang pengangkatan saksi Arifuddin, SE sebagai Bendahara Pengeluaran KPUD Kabupaten Konawe menggantikan Sahuiddin alias Kevin. Terdakwa sebagai Ketua KPUD Kabupaten Konawe saat itu tidak melaksanakan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 63 Tahun 2013 dan tetap mempertahankan Sahuiddin alias Kevin sebagai Bendahara, sehingga terjadi kerugian keuangan negara sebagaimana tercantum pada Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP sebagaimana fakta di persidangan dengan dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp5.616.314.308,00 (lima miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus delapan rupiah) dengan pertimbangan, Terdakwa diangkat selaku Bendahara Pengeluaran di KPUD Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Dr. H. Lukman Abunawas, S.H., M.Si Nomor 209 Tahun 2012, dan tugas Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana yang dikelolanya;
- Bahwa unsur melawan hukum tersebut haruslah dilihat dari hukum materiil dan hukum formil, apabila dikaitkan dengan peran dan perbuatan

Hal. 174 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa selaku Ketua KPUD maka dapat terlihat modus operandi penyimpangan keuangan negara dan perekonomian negara yang dilakukan Terdakwa. Berpedoman pada asas hukum “*das sein das sollen*” Terdakwa sebagaimana Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, akan tetapi kewenangan tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga terdapat kerugian yang diderita oleh Negara dimana Terdakwa Sukiman Tosugi, S.Sos.M.Si yang menerima uang dan mengelola keuangan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku bukan sebagaimana pertimbangan hakim dalam amar putusan;

- Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “dalam memeriksa dan memutuskan perkara, [Hakim](#) bertanggung jawab atas penerapannya dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;
- Bahwa Majelis Hakim Banding hanya mempertimbangkan peran dan perbuatan Terdakwa dengan alasan jabatan/kewenangan yang melekat pada diri Terdakwa selaku Ketua KPUD sedangkan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi Sahiuddin, Aryanto Haeba, Suhardin, Hajartul A Taridala, Rudiasin, Bislan, alat bukti surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa sendiri, didapatkan fakta bahwa Terdakwa sudah mengetahui dari awal adanya penyimpangan keuangan Pemilukada Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Konawe TA.2013, hal tersebut dapat dicermati dari fakta persidangan yang menerangkan apabila Terdakwa mengganti bendahara maka tahapan pilkada dikhawatirkan tidak dapat berjalan karena hal tersebut terjadi pada saat tahapan pilkada sedang berlangsung;
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi secara hukum dengan pertimbangan kewenangan dan tanggung jawab yang melekat pada diri Terdakwa sebagai ketua KPUD Konawe namun ternyata kewenangan dan tanggung jawab tersebut ternyata tidak dipergunakan para Terdakwa sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut lebih mengarah pada perbuatan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami tidak sependapat dengan hal tersebut karena Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa Keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Kemudian dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 bahwa perbuatan “melawan hukum tidak dijadikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan hukum yang dapat dihukum yaitu “memperkaya diri sendiri” atau “orang lain” atau “korporasi” dan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah terbukti telah menerima uang dari bendahara Sahiudin alias Kevin yang merupakan dana hibah yang seharusnya peruntukannya dipergunakan untuk kegiatan pemilukada tetapi pada kenyataannya dana tersebut tidak dipergunakan sesuai peruntukannya tetapi telah dinikmati oleh Terdakwa sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah). Dimana semua dana yang diterima tersebut yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan dananya, oleh karena itu unsure melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti menurut hukum;
- Bahwa Majelis hakim pada tingkat Banding tidak mempertimbangkan perihal Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1821 K/PID.SUS/2016 tanggal 21 Oktober 2016 an Terdakwa Sahiudin alias Kevin bin H. Alias selaku bendahara pengeluaran KPUD Konawe diputus terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 dan Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan dan Membayar uang pengganti sebesar Rp5.616.314.035,00 (lima miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus

Hal. 176 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat belas ribu tiga puluh lima rupiah subsidair 4 (empat) tahun penjara dan;

- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 26 Mei 2016 an Terdakwa Aryanto Haeba, SH., M.Si selaku sekretaris KPUD Konawe dan Kuasa Pengguna Anggaran diputus terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 dan Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan Membayar uang pengganti sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah subsidair 2 (dua) tahun penjara membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Dimana dalam kedua Putusan tersebut hakim telah memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari No: 03/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 26 Mei 2016 an Terdakwa Aryanto Haeba, S.H.,M.Si selaku sekretaris KPUD Konawe dan Kuasa Pengguna Anggaran pada putusan halaman 371 dimana majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebagai sekretaris/Kuasa pengguna anggaran (KPA) telah melakukan pembayaran dan menggunakan dana diluar Rencana kebutuhan biaya (RKB) pemilukada tahun 2013 yang kemudian atas penggunaan dana tersebut Terdakwa Aryanto Haeba dan komisioner komisi pemilihan umum daerah (KPUD) beserta bendahara pengeluaran tidak bisa mempertanggungjawabkannya;
- Menimbang bahwa dengan demikian terhadap hal tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa selaku sekretaris Komisi Pemilihan Umum daerah Kab Konawe bersama dengan bendahara dan ketua KPUD / Komisioner komisi pemilihan umum daerah adalah merupakan perbuatan melawan hukum dimana telah bertentangan dengan:

Hal. 177 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara”;
2. Pasal 8 dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Pasal 16 Ayat (1), Pasal 19 Ayat (1), Ayat (2) huruf c. ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
4. Pasal 21, ayat (1), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25 Ayat (4), Pasal 26, Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
 - Pasal 16 Ayat (1) dinyatakan bahwa “Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Kepala Daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait”;
 - Pasal 19 Ayat (1) dinyatakan bahwa “penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimanya”, ayat (2) dinyatakan bahwa “pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
a. Laporan penggunaan hibah, b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD, c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang....”, ayat (4) dinyatakan bahwa “Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan”;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Pasal 25 Ayat (4) dinyatakan bahwa “Pertanggungjawaban belanja hibah pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Belanja Hibah Pemilu



Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah daerah setelah mendapatkan pengesahan Ketua KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota atau Ketua Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota”;

8. Pasal 26 dinyatakan bahwa “Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih terdapat sisa dana hibah pada Bendahara Belanja Hibah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan sisa belanja hibah pada bendahara Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, wajib menyetor kembali sisa dana hibah sepenuhnya ke Kas Daerah”;

- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dimana Terdakwa telah meminjam dana pemilukada bupati/wakil bupati bersama-sama dengan Komisioner KPUD Konawe dan terhadap dana pinjaman tersebut belum dikembalikan ke Bendahara KPUD atau ke kas daerah pemerintah kab Konawe;

Dengan demikian maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan dengan telah memperkaya diri sendiri maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka majelis hakim tipikor berpendapat bahwa unsure melawan hukum dari dakwaan primair telah terpenuhi;

- Pertimbangan selanjutnya pada hal 375 berdasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara Kendari tersebut telah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Aryanto Haeba, S.H., M.Si selaku sekretaris/ KPA 2012 dan 2013 pada komisi pemilihan umum daerah Konawe beserta komisioner dan bendahara telah melakukan penerimaan dana diluar rencana kegiatan biaya (RKB) dan selanjutnya dana tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa bersama dengan bendahara dan komisioner KPUD Konawe, dengan demikian berdasarkan kepada uraian tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa Aryanto Haeba, S.H., M.Si dan lainnya telah memenuhi unsur (3) yaitu Memperkaya diri sendiri dan orang lain;

- Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Prov Sultra akibat perbuatan Terdakwa Aryanto Haeba, Bendahara Pengeluaran dan



para Komisioner KPUD Kabupaten Konawe mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp6.177.314.308,00 (enam miliar seratus tujuh puluh juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus delapan rupiah) dengan demikian telah memenuhi unsur ke (4) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

- Menimbang bahwa sehubungan dengan tugas dan wewenang Terdakwa selaku sekretaris dan kuasa pengguna anggaran di kantor KPUD Konawe tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa dipersidangan sebagaimana dikemukakan diatas telah membuktikan adanya suatu kesadaran untuk bekerja sama antara Terdakwa selaku sekretaris KPUD Konawe bersama dengan Sahiudin selaku bendahara pengeluaran pada KPUD Kab Konawe serta masing-masing komisioner KPUD Konawe yaitu Sukiman, S.Sos.M.Si, Ir.Hajartul A Taridala, Bislan, S.Ag, Rudiasin, S.Kom, Suhardin, S.Si dan Arifuddin;
- Menimbang bahwa berdasarkan kepada fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka Terdakwa selaku sekretaris / KPA KPUD Konawe bersama haruslah dianggap sebagai pihak melakukan tindak pidana (Pleger) dalam bentuk penyertaan dengan pihak lain yaitu dengan SAHIUDIN selaku bendahara pengeluaran pada kantor KPUD Kab Konawe periode 2012 sampai 2013 dan Sukiman, S.Sos., M.Si, Ir. Hajartul A Taridala, Bislan, S.Ag, Rudiasin, S.Kom, Suhardin, S.Si masing-masing anggota KPUD Kabupaten Konawe;
- Menimbang bahwa uraian tersebut diatas maka unsur sebagai pelaku, turut melakukan atau arti kata turut melakukan atau dalam arti bersama-sama melakukan tindak pidana telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;
- Menimbang bahwa semua unsur yang dikehendaki oleh Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair seluruhnya, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas dalam pertimbangannya hakim telah menganggap bahwa Aryanto Haeba, S.H., M.Si sebagai sekretaris KPUD Konawe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Sahiudin selaku Bendahara, Sukiman, S.Sos., M.Si selaku Ketua KPUD Konawe dan Terdakwa I Suhardin, S.Si alias Suhardin bin Malagani, Terdakwa II Bislan, S.Ag alias Bislan bin Maksin Yusuf, Terdakwa III Ir. Hajartul A. Taridala alias Hajar bin Maksin Yusuf, Terdakwa IV Rudiasin, S.Kom alias Rudi bin H. Hasmin Daud sebagai Komisioner KPUD Kabupaten Konawe dan akibat perbuatan mereka mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp6.177.314.308,00 (enam miliar seratus tujuh puluh juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus delapan rupiah);

- Maka dari itu terhadap Terdakwa I Suhardin, S.Si alias Suhardin bin Malagani, Terdakwa II Bislan, S.Ag alias Bislan bin Maksin Yusuf, Terdakwa III Ir. Hajartul A. Taridala alias Hajar bin Maksin Yusuf, Terdakwa IV Rudiasin, S.Kom alias Rudi bin H. Hasmin Daud seharusnya telah dapat dibuktikan juga bahwa perbuatan Terdakwa para Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan pembebanan uang pengganti terhadap Terdakwa sebagaimana telah kami uraikan dalam memori banding tetapi hakim tingkat banding sependapat dengan Hakim tingkat pertama membebankan uang pengganti terhadap para Terdakwa masing-masing sebesar Rp72.200.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan bahwa dari kerugian negara sebesar Rp6.177.314.308,00 (enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus delapan rupiah) dikurangi kerugian keuangan Negara yang dibebankan kepada Terpidana Sahiudin selaku bendahara pengeluaran sebesar Rp5.616.314.035,00 (lima miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus empat belas ribu tiga puluh lima rupiah ditambah kerugian Negara yang dibebankan kepada Aryanto Haeba, S.H., M.Si selaku sekretaris KPUD Konawe dan Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga sisa kerugian keuangan Negara sebesar Rp361.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) dibagi 5 (lima) orang untuk para Terdakwa selaku Komisioner dan Sukiman Tosugi selaku ketua/komisioner KPUD tersebut, tanpa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam fakta persidangan yang berasal dari keterangan saksi Sahiudin, Saksi Aryanto Haeba dan saksi Sukiman Tosugi dan keterangan para Terdakwa sendiri serta keterangan Ahli Abdullah Natsir dari



BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara dimana terdapat dana hibah pemilukada bupati/wakil bupati Konawe tahun 2013 yang diperoleh dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh para Terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I Suhardin, S.Si alias Suhardin bin Malagani, Terdakwa II Bislan, S.Ag alias Bislan bin Maksin Yusuf, Terdakwa III Ir. Hajartul A. Taridala, Terdakwa IV Rudiasin, A.Md, bersama-sama dengan Sukiman Tosugi, S.Sos selaku Ketua KPUD Kabupaten Konawe (dalam berkas penuntutan terpisah), Terpidana Sahiuddin alias Kevin bin H. Alias selaku Bendahara Pengeluaran dan Terpidana Aryanto Haeba, S.H., M.Si selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran KPUD Kabupaten Konawe periode 2013-2018 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp6.177.314.308,00 (enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus delapan rupiah) sebagaimana hasil audit dari BPKP perwakilan Sulawesi Tenggara yang dikelola oleh Sahiuddin bin H. Alias tanpa laporan pertanggungjawaban serta adanya dana yang diluar RKB/RAB digunakan untuk pihak lain dan para Terdakwa mengetahui hal tersebut serta menikmati dana tersebut berupa pinjaman sementara dan dana lain yang tidak ada dalam RKB/RAB;
- Bahwa didalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari menyatakan menghukum para Terdakwa membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp72.200.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa dari kerugian negara sebesar Rp6.177.314.308,00 (enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus delapan rupiah) dikurangi kerugian keuangan Negara yang dibebankan kepada Terpidana Sahiudin selaku bendahara pengeluaran sebesar Rp5.616.314.035,00 (lima miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus empat belas ribu tiga puluh lima rupiah ditambah kerugian Negara yang dibebankan kepada Aryanto Haeba, S.H.,M.Si selaku sekretaris KPUD Konawe dan Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga sisa kerugian keuangan Negara sebesar Rp361.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) dibagi 5 (lima) orang untuk para anggota dan ketua/komisioner KPUD tersebut, tetapi dalam pertimbangan majelis hakim dalam fakta persidangan yang berasal dari keterangan saksi Sahiudin, Saksi Aryanto Haeba dan saksi Sukiman Tosugi serta keterangan Ahli Abdullah Natsir terdapat dana hibah pemilukada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bupati/wakil bupati Konawe tahun 2013 yang diperoleh dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh para Terdakwa yaitu:

- Terdakwa I Suhardin, S.Si alias Suhardin bin Malagani, Terdakwa II Bislan, S.Ag alias Bislan bin Maksin Yusuf, Terdakwa III Ir. Hajartul A. Taridala, Terdakwa IV Rudiasin, S.Kom alias Rudi bin H. Rasmin Daud telah menerima dana pinjaman sementara masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) merupakan dana pinjaman sementara yang diterima oleh Terdakwa namun hingga saat ini belum dikembalikan dan dipertanggung jawabkan;
- Terdakwa I Suhardin, S.Si alias Suhardin bin Malagani, Terdakwa II Bislan, S.Ag alias Bislan bin Maksin Yusuf, Terdakwa III Ir. Hajartul A. Taridala, Terdakwa IV Rudiasin, S.Kom alias Rudi bin H. Rasmin Daud menerima dana masing-masing Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang yang diterima dari bendahara Sahiudin yang digunakan yang merupakan dana yang diterima oleh para Terdakwa dan ketua KPUD untuk kegiatan studi banding di Yogyakarta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan dananya;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara Abdullah Natsir menerangkan kerugian terhadap penggunaan dana pemilukada KPUD Kabupaten konawe dapat berkurang selama ada bukti baru pengembalian keuangan Negara yang disertai dengan bukti pertanggungjawaban dan bisa bertambah apabila terdapat fakta baru terhadap penggunaan uang dana pemilukada sesuai fakta di persidangan dan sudah jelas bahwa dalam fakta persidangan para Terdakwa telah menerima dana masing-masing sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan dananya, oleh karena itu sangatlah beralasan apabila terhadap para Terdakwa dibebankan uang pengganti masing-masing sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini para Terdakwa belum pernah mengajukan bukti baru mengenai pengembalian kerugian keuangan Negara sehingga menurut kami kerugian keuangan Negara akibat perbuatan para Terdakwa yang dalam fakta persidangan ditemukan kerugian akibat perbuatan para Terdakwa sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dengan memperhatikan adanya fakta dimana terdapat peran aktif dari pihak lain hingga terjadinya penyelewengan dana dalam perkara ini maka tidaklah memenuhi rasa keadilan. Berdasarkan PERMA Nomor 5

Hal. 183 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Pasal 4 Ayat (1) telah menyatakan apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukannya;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang membebankan uang pengganti masing-masing sebesar Rp72.200.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada para Terdakwa dengan pertimbangan bahwa hanya mengurangi total nilai kerugian keuangan Negara dengan nilai kerugian keuangan Negara yang dibebankan kepada Sahiudin dan Aryanto Haeba tanpa memperhatikan fakta-fakta persidangan dalam perkara ini maka tidaklah memenuhi rasa keadilan apabila kerugian Negara tersebut dibebankan kepada para Terdakwa hanya berdasarkan menghitung sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp361.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) dibagi 5 (lima) orang untuk para anggota dan ketua/komisioner KPUD tersebut dengan mengabaikan fakta persidangan tetapi hanya Berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 4 Ayat (1) telah menyatakan apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukannya;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari secara jelas dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mengenai beban kerugian negara berdasarkan alat bukti yang telah diajukan antara lain keterangan saksi-saksi, ahli, Surat dan keterangan Terdakwa, sehingga menurut kami Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari telah tidak menerapkan hukum pembuktian;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang terungkap dipersidangan diperoleh alat bukti, yaitu Bahwa para Terdakwa yang seharusnya dibebankan membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan pertimbangan, para Terdakwa diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 48/SK/KPUD/2008, tanggal 27 Juni 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, maka sejak penetapan SK tersebut,

Hal. 184 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: Sukiman Tosugi, S.sos, Ir. Hajartul A Taridala, Suhardin dan Rudiasin, A.Md, Bislan S.Ag secara resmi menjabat selaku Anggota/Komisioner KPUD Kabupaten Konawe masa jabatan 2008-2013 dengan tugas Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan program-program KPU Pusat tentang penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan penerimaan uang dengan kwitansi tanda terima pinjaman sementara maupun tanpa tanda terima yang kwitansi yang diakui oleh para Terdakwa merupakan praktik melemahkan pengendalian intern KPUD yang berdampak pada pemberian contoh penggunaan dana yang sewenang-wenang;
- Bahwa para Terdakwa sebagai komisioner tidak mentaati prosedur pencairan/penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku, tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan secara lengkap/seluruhnya tetapi menerima uang untuk seluruh wilayah koordinasinya, tidak melengkapi tugas perjalanan dinas dengan surat tugas dan SPD, menerima honor narasumber kegiatan sementara kegiatan tidak dilaksanakan seluruhnya atau sebagian, tidak mempertanggungjawabkan secara lengkap dan sah penggunaan dana yang diterima (pinjaman sementara dengan kwitansi maupun tidak), lemahnya pengendalian intern KPU dengan tidak berfungsinya KPA (Aryanto Haeba) yang kehadirannya dikantor sangat rendah mengakibatkan proses administrasi menjadi tidak terkendali;
- Bahwa para Terdakwa selaku komisioner KPUD dan sebagai pokja badan penyelenggara adhoc pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe tahun 2013 (putaran I), bersama saksi Sukiman Tosugi, saksi Aryanto Haeba dan saksi Sahiudin sampai selesainya pemilukada Kabupaten Konawe tahun 2013, tidak dapat mempertanggungjawabkan terhadap penggunaan uang untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tidak disertai dengan dokumen yang sah, tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan seluruhnya atau sebagian, tidak mempertanggung jawabkan uang yang diterima secara lengkap dan sah serta menerima uang tanpa bukti penggunaan yang sah.pemberian uang yang dilakukan oleh Sahiudin alias Kevin bin H. Alias tidak sesuai dengan prosedur pencairan, dan Sukiman Tosugi selaku Ketua KPUD Kabupaten Konawe, para Terdakwa selaku Komisioner serta Aryanto Haeba selaku Sekretaris KPUD dan Kuasa Pengguna Anggaran menjelaskan bahwa telah menerima dana dengan

Hal. 185 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



redaksi pinjaman sementara yang di berikan oleh bendahara dan hingga saat ini dana pinjaman sementara tersebut belum dikembalikan oleh para pihak;

- Bahwa Ahli Abdullah Natsir membenarkan pada saat dilakukannya audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Sukiman Tosugi selaku Ketua KPUD Kabupaten Konawe, para Terdakwa selaku Komisioner serta Aryanto Haeba selaku Sekretaris KPUD dan Kuasa Pengguna Anggaran membenarkan adanya pengeluaran dana diluar RKB serta kegiatan yang tidak dibayarkan dimana Aryanto Haeba selaku KPA dalam tugas pokok dan fungsinya melakukan pengendalian anggaran namun tidak dilaksanakannya dan Sahiuddin alias Kevin bin H.Alias selaku Bendahara tidak mampu mempertanggungjawabkan dana yang telah dikeluarkan;
- Bahwa Sahiudin selaku bendahara pengeluaran tidak dapat membayarkan dan atau hanya membayarkan sebagian disebabkan karena adanya pengeluaran dana diluar pos kegiatan yang dibayarkan, dan adanya penyerahan dana kepada pihak-pihak tertentu yang tidak dapat bendahara pertanggungjawabkan dan bendahara Sahiudin tidak dapat mempertanggungjawabkan dana pemilukada untuk keperluan diluar RKB (non pos) yang mana setiap penggunaan dananya tidak dapat bendahara pertanggungjawabkan;
- Bahwa untuk dana PPK, PPS dan operasional untuk 1 (satu) bulan pada bulan Maret 2013 dana yang diperuntukkan PPK, PPS dan operasionalnya yakni sekitar Rp915.375.000,00 (sembilan ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dan ada pengeluaran non pos didasarkan oleh bukti pembayaran antara lain penyerahan dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibuktikan dengan kwitansi dengan redaksi pinjaman sementara perjalanan dinas yang masing-masing diterima oleh Sukiman Tosugi (Ketua KPUD Periode 2008-2013), Terdakwa I Suhardin, S.Si alias Suhardin bin Malagani, Terdakwa II Bislan, S.Ag alias Bislan bin Maksin Yusuf, Terdakwa III Ir. Hajartul A. Taridala alias Hajar bin Maksin Yusuf, Terdakwa IV Rudiasin, S.Kom alias Rudi bin H. Hasmin Daud dan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Aryanto Habea, S.H., M.Si;
- Bahwa selain pinjaman sementara ada penyerahan dana sebesar dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa kwitansi untuk kegiatan studi banding ke KPUD Yogyakarta yang diterima oleh Sukiman Tosugi (Ketua KPUD Periode 2008-2013), Terdakwa I Suhardin, S.Si alias Suhardin bin



Malagani, Terdakwa II Bislan, S.Ag alias Bislan bin Maksin Yusuf, Terdakwa III Ir. Hajartul A. Taridala alias Hajar bin Maksin Yusuf, Terdakwa IV Rudiasin, S.Kom alias Rudi bin H. Hasmin Daud dan sebesar Rp15.000.000,00 lima belas juta rupiah) kepada Aryanto Habea, S.H., M.Si dimana secara keseluruhan bukti pembayaran pengeluaran lainnya tidak memiliki bukti dan tidak dapat para Terdakwa pertanggungjawabkan secara fisik;

- Bahwa telah jelas yang terbukti di persidangan berdasarkan alat bukti yang ada para Terdakwa ikut bertanggung jawab atas kerugian negara, dan alasan Jaksa Penuntut Umum membebaskan kerugian negara tersebut berdasarkan bukti dan fakta dalam persidangan ada pihak-pihak yang juga bertanggung jawab atas kerugian Negara yaitu ketua KPUD Sukiman Tosugi dan bendahara Sahiudin alias Kevin dan sekretaris dan KPA Aryanto Haeba, S.H., M.Si sesuai perhitungan BPKP sebesar Rp6.177.314.308,00 (enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus delapan rupiah) serta keterangan ahli Abdullah Natsir dari BPKP perwakilan Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa kerugian Negara tersebut bisa bertambah apabila ditemukan fakta-fakta baru berdasarkan fakta persidangan dan kerugian keuangan Negara tersebut bisa berkurang apabila ditemukan bukti baru pertanggungjawaban yang diberikan dimana ahli masih memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melengkapi pertanggungjawaban sebelum laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara tersebut keluar dan hingga laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dikeluarkan belum ada juga bukti baru yang di serahkan;
- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya menggunakan dasar PERMA Nomor 5 Tahun 2014 pada Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukannya;
- Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum, tidak sependapat akan hal tersebut dikarenakan Majelis Hakim tidak melihat fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi Aryanto Haeba, S.H., M.Si, saksi Sahiudin alias Kevin, saksi Sukiman Tosugi, keterangan Ahli Abdullah Natsir serta keterangan para Terdakwa yang mengakui perbuatannya, bahwa para Terdakwa telah menerima dana pinjaman sementara masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang para Terdakwa terima untuk



kegiatan studi banding di KPUD Yogyakarta dimana dana pemilukada tersebut tidak sesuai dengan pos atau anggaran yang dibayarkan serta para Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya sehingga dalam penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP timbul kerugian negara sebesar Rp6.177.314.035,00 (enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu tiga puluh lima rupiah);

- Bahwa dari fakta persidangan berupa keterangan ahli, terungkap dimana ahli dari BPKP perwakilan Sulawesi Tenggara Abdulah Natsir dalam melakukan penghitungan kerugian negara yang harus bertanggung jawab adalah Sahiudin alias Kevin selaku Bendahara, Aryanto Haeba selaku Sekretaris/ KPA, Sukiman Tosugi selaku Ketua KPUD dan para Terdakwa selaku komisioner yang melakukan pinjaman sementara;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dana yang telah diterima oleh Sukiman Tosugi sebagai ketua KPUD Kabupaten Konawe (dalam penuntutan terpisah) mengakibatkan kerugian keuangan Negara/ daerah sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) merupakan dana pinjaman sementara yang diterima oleh Terdakwa namun hingga saat ini belum dikembalikan dan dipertanggungjawabkan;
2. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang yang diterima dari bendahara Sahiudin yang digunakan yang merupakan dana yang diterima oleh Terdakwa dan komisioner untuk kegiatan studi banding di Yogyakarta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
3. Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) merupakan uang yang digunakan untuk kegiatan non pos berupa kegiatan di tempat hiburan (Classic) di Jakarta;
4. Rp150.000.000,00 (merupakan dana advokasi hukum yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada penasihat hukum saat sengketa pilkada di mahkamah Konstitusi;

dan para Terdakwa masing-masing sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa dari putusan Majelis Hakim dijelaskan dalam putusannya Majelis Hakim membenarkan ada fakta pinjaman sementara berdasarkan kuitansi yang telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh bendahara Sahiudin alias Kevin, Aryanto Haeba sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Sukiman Tosugi, dan Terdakwa I Suhardin, S.Si alias Suhardin bin



Malagani, Terdakwa II Bislan, S.Ag alias Bislan bin Maksin Yusuf, Terdakwa III Ir. Hajartul A. Taridala alias Hajar bin Maksin Yusuf, Terdakwa IV Rudiasin, S.Kom alias Rudi bin H. Hasmin Daud masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa dari hasil fakta persidangan tersebut dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa dengan membebankan Uang Pengganti masing-masing sebesar Rp72.200.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan fakta persidangan seharusnya para Terdakwa dibebankan uang pengganti masing-masing sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan alasan fakta yang terbukti di persidangan baik alat bukti serta barang bukti telah sesuai kerugian negara tidak hanya diakibatkan oleh Sahiudin alias Kevin selaku bendahara pengeluaran, Aryanto Haeba selaku sekretaris/KPA dan Sukiman Tosugi selaku ketua KPUD Konawe melainkan ada pihak lain yang harus bertanggungjawab seperti yang telah kami uraikan diatas, sehingga pertimbangan majelis Hakim tersebut salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa terhadap kerugian keuangan negara yang dibebankan terhadap para Terdakwa masing-masing sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), majelis hakim hanya membebankan kepada para Terdakwa sebesar Rp72.200.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibebankan kepada Sukiman Tosugi Rp72.200.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) mengabaikan fakta- fakta persidangan sehingga berdasarkan fakta hukum yang telah kami uraikan diatas maka jelas para Terdakwa yang bertanggungjawab dan apabila Majelis Hakim menggunakan dasar PERMA Nomor 5 Tahun 2014 pada Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukannya, dasar penetapan kerugian negara sebesar sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut proporsional dan sesuai dengan fakta persidangan;
- Bahwa dari total kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp6.177.314.308,00,00 (enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus delapan rupiah) berdasarkan fakta persidangan



akibat perbuatan para Terdakwa sebagai Komisioner KPUD Kabupaten Konawe mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah;

Alasan-alasan Terdakwa II Bislan, S.Ag. alias Bislan bin Maksin Yusuf:

Bahwa terhadap putusan tingkat banding tersebut, Terdakwa II tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dasar hukum Terdakwa II/Terbanding II/sekarang Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa : “Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena : b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku”;
2. Bahwa selain ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1, ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP juga menentukan bahwa alasan untuk mengajukan kasasi adalah guna menentukan;
 - Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;
3. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* ketentuan Pasal 68A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyatakan bahwa : “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya (vide Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 02/Pid.Sus.TPK/2017/PT.SULTRA, tanggal 15 Juni 2017) yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
 - Majelis Hakim pada tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pertimbangan hukum bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair;

- Lamanya pidana yang dijatuhkan diubah dari 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan) menjadi 4 (empat) tahun; dan
- Pidana Tambahan (Uang Pengganti) khusus untuk Terdakwa II diubah dari semula ada menjadi tidak ada;

5. Bahwa atas dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut pada angka 4, Terdakwa II keberatan dengan pertimbangan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, yang diubah dari semula 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan) menjadi 4 (empat) tahun;

6. Bahwa perubahan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat Banding tanpa didasari oleh pertimbangan hukum yang tepat dan benar, sehingga penambahan lamanya pidana yang dijatuhkan tidak berdasar dan harus dibatalkan di tingkat kasasi;

7. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sebagaimana putusan banding pada halaman 191 s/d 193 yaitu pertimbangan mengenai pencairan dana Pilkada yang mempertimbangkan bahwa para Terdakwa menyepakati pengajuan dan pencairan dana. Pertimbangan ini selain tidak sesuai fakta persidangan juga proses pengajuan dan pencairan dana Pilkada bukan wewenang para Terdakwa (termasuk Terdakwa II), tetapi hal tersebut adalah wewenang Ketua KPU Kabupaten Konawe (Sukiman Tosugi, S.Sos) yang juga Terdakwa dalam berkas yang berbeda serta wewenang Bendahara (Sahiuddin alias Kevin) dan Kuasa Pengguna Anggaran (Aryanto Haeba) yang keduanya sudah terlebih dahulu menjadi Terpidana, sementara para Terdakwa dalam perkara ini hanyalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe yang sama sekali tidak memiliki wewenang dalam proses pengajuan/pencairan/pertanggungjawaban dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

8. Bahwa selanjutnya mengenai pidana tambahan (uang pengganti), perlu ditegaskan kembali bahwa nilai uang pengganti adalah sebagaimana telah diterangkan dalam Kontra Memori Banding Terdakwa II yang diajukan pada peradilan tingkat banding, sehingga ada kelebihan uang pengganti yang telah dibayar kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Terdakwa II, oleh karena itu sisanya harus dikembalikan kepada Terdakwa II;



9. Bahwa Terdakwa II telah mengembalikan uang pengganti (meskipun berlebih) sebagaimana telah diterangkan dalam Kontra Memori Banding Terdakwa II yang diajukan pada peradilan tingkat banding, namun justru Majelis Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan lamanya pemidanaan akibat itikad baik tersebut, malah justru menambah lamanya pidana yang diubah dari semula 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan) menjadi 4 (empat) tahun, dimana hal ini sangat bertentangan dengan keadilan terhadap diri Terdakwa II;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka telah nyata Majelis Hakim tingkat banding telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya atau setidaknya putusan pengadilan tingkat banding tidak memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, sehingga harus dibatalkan pada tingkat kasasi ;

Alasan-alasan Terdakwa III Ir. Hajartul A. Taridala alias Hajar bin Mahmud:

I. Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangan seluruh dari keberatan-keberatan dalam kontra memori banding termohon banding:

a. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah memutus Perkara Banding Nomor 02/Pid.Sus.TPK/2017/PT.SULTRA pada pertimbangan hukum halaman 190 oleh *Judex Facti* seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya;

b. Bahwa, padahal apabila diteliti secara seksama, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya. Kalau pun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang secara singkat keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tanpa memberi pertimbangan apapun;



- II. Terhadap lamanya masa pidana yang dijatuhkan mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan;
- Bahwa alasan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki/diubah karena menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari masih dianggap ringan adalah alasan dan pertimbangannya sama dengan alasan dan pertimbangan yang digunakan oleh majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Kendari yang menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi 1 tahun 4 bulan;
 - Atas dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sama dengan pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari maka selayaknya pidana yang dijatuhkan kepada pemohon kasasi juga 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan bukan 4 (empat) tahun yang hanya berpendapat adil dan pantas saja tanpa alasan dan pertimbangannya sendiri;
- III. Terhadap Surat Perintah Dinas (SPD) yang tidak disetorkan kepada Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada halaman 195 Putusannya yang mengesampingkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) masing-masing tanggal 7 Maret 2013, tanggal 13 Maret 2013 dan tanggal 24 Maret 2013 yang kesemuanya atas nama Ir. Hajartul A. Taridala (Terdakwa III), daftar kehadiran termohon masing – masing tanggal 18 Maret 2013, sesungguhnya SPD dimaksud telah disetorkan kepada Sahiudin sebagai Bendahara Pengeluaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012/2013 pada sekretariat KPU Kabupaten Konawe pada tanggal 14 Agustus 2013 melalui Staf Sekretariat KPU Kabupaten Konawe yang juga sebagai Staf daripada Terdakwa III atas nama Denniyer Rasyid pada tanggal 9 Agustus 2013. Sebagaimana yang diterangkan dalam kesaksiannya di persidangan dalam perkara *a quo* dimana saksi Denniyer Rasyid menerangkan bahwa “Saksi yang menyerahkan bukti – bukti pertanggungjawaban perjalanan Dinas Kepada Bendahara (Hal. 225 Putusan No. 60/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi). Adapun

Hal. 193 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPD yang diajukan dalam perkara ini sebagai bukti adalah SPD yang merupakan Arsip daripada Terdakwa III;

Bahwa Untuk menguatkan alasan/uraian diatas bersama ini terlampir Surat Pernyataan Denny Rasyid tertanggal 20 Juli 2017 dan Saksi tertanggal 24 Juli 2017;

Alasan-alasan Terdakwa IV Rudiasin, S.Kom. alias Rudi bin H. Rasmin Daud:

- I. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sultra telah mengandung kesalahan-kesalahan didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya (salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku), Sehingga menyebabkan kekeliruan dalam putusan tersebut;

Dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hal. 190 Paragraf Kedua:

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 60/Pid. Sus-TKP/2016/PN. Kdi tanggal 12 April 2017, dan telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan Penuntut umum dan Kontra memori yang diajukan penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan Penasehat hukum Terdakwa II, Terdakwa II, dan Terdakwa IV, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, dan oleh karenanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari dalam putusannya bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair, dan pertimbangan majelis Hakim Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, Kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki/diubah karena menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari masih dianggap ringan, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat adil dan pantas apabila

Hal. 194 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini sesuai dengan bobot dan kualitas perbuatan yang dilakukan”;

Bahwa perbedaan pendapat terkait lamanya penjatuhan pidana yang dijatuhkan pada Pemohon Kasasi oleh majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sultra dalam amar putusan adalah sebagai berikut:

Dalam Putusan Nomor 60./Pid.Sus.TPK/2016/Pn. Kdi tertanggal 12 April 2017 pada point Nomor 4 adalah:

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Suhardin, S.Si, alias Suhardin bin Malagani, Terdakwa II Bislan S.Ag, alias Bislan bin Maksin Yusuf, Terdakwa III Ir. Hajartul A. Taridala alias Hajar bin Mahmud, dan Terdakwa IV Rudiasin, S.Kom alias Rudi bin Rasmin Daud oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dan denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;

Sedangkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sultra Nomor 02/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Kdi tertanggal 15 Juni 2017 pada point Nomor 2 adalah:

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Suhardin, S.Si, alias Suhardin bin Malagani, Terdakwa II Bislan S.Ag, alias Bislan bin Maksin Yusuf, Terdakwa III Ir. Hajartul A. Taridala alias Hajar bin Mahmud, dan Terdakwa IV Rudiasin, S.Kom alias Rudi bin Rasmin Daud oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;

Bahwa terhadap lamanya Penjatuhan pidana yang dijatuhkan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Pemohon Kasasi telah menerima dengan lapang dada penjatuhan pidana tersebut, walaupun keluarga Pemohon Kasasi tidak dapat terima akan penjatuhan pidana kepada pemohon karena mereka menyaksikan bahwa Pemohon Kasasi mencurahkan pemikiran dan waktu Pemohon Kasasi selama Pemohon Kasasi menjabat sebagai Anggota KPUD Kabupaten Konawe, terlebih ketika menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013;

Hal. 195 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap lamanya penjatuhan pidana yang dijatuhkan Kepada Pemohon Kasasi oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Sultra, Pemohon Kasasi keberatan karena tidak berlandaskan asas keadilan bagi Pemohon Kasasi, dalam penjatuhan pidana selama 4 (empat) tahun, karena Pemohon Kasasi menilai penjatuhan tersebut tidaklah memandang perbuatan secara pribadi anggota KPUD Kabupaten Konawe akan tetapi menyamaratakan perbuatan 1 anggota KPUD Kabupaten Konawe seolah-olah hal tersebut adalah juga menjadi perbuatan dan tanggung Pemohon Kasasi; Bahwa secara hukum apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Pada Hal 192 paragraf Pertama dan Kedua kami kutip:

“Menimbang, bahwa Para Terdakwa selaku anggota/Komisioner KPUD bersama Ketua/Komisioner KPUD Kabupaten Konawe menggunakan kewenangan menyepakati pencairan dana hibah Pemilukada Kabupaten Konawe tahun 2012 (putaran I) dilakukan tanpa Prosedur pencairan dana yang benar karena tidak melampirkan Term of Reference) atau kerangka acuan kerja, Rencana Penggunaan dana (RDP) yang disesuaikan dengan kegiatan dan anggaran pada rencana kebutuhan biaya (RKB) sehingga bendaharadst”;

“Menimbang, bahwa Para Terdakwa selaku anggota/Komisioner KPUD bersama Ketua/Komisioner KPUD Kabupaten Konawe menggunakan kewenangan menyepakati pencairan dana hibah Pemilukada Kabupaten Konawe tahun 2012 (putaran I) dilakukan tanpa Prosedur pencairan dana yang benar karena tidak melampirkan Term of Reference) atau kerangka acuan kerja, Rencana Penggunaan dana (RDP) yang disesuaikan dengan kegiatan dan anggaran pada rencana kebutuhan biaya (RKB) yang seharusnya tidaklah boleh dilakukan karena mempersulit Bendahara dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut”;

Bahwa haruslah dipahami Pemohon Kasasi yang dalam Perkara aquo sebagai Terdakwa IV, tidaklah berwenang untuk menyetujui Pencairan dana Pemilukada, pencairan dana tersebut KPA lah yang harus bertandatangan sebagai bentuk persetujuan sehingga dana tersebut dapat dicairkan oleh Bendahara;

Bahwa dalam Kegiatan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe untuk Program-program kerja, Pencairan dana kegiatan, masing-masing Pokja hanya mengajukan permintaan dana kepada Kuasa Pengguna Anggaran, yang kemudian diproses oleh Bendahara sampai

Hal. 196 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pencairan, sedangkan kelengkapan dokumen sebagai syarat Pencairan Pemohon Kasasi tidaklah mengetahuinya;

Bahwa terhadap pencairan dana Hibah Pemilukada Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Konawe Pemohon Kasasi sama sekali tidaklah mengetahui bagaimana Prosesnya karena secara fakta hukum Pemohon Kasasi hanyalah berhubungan di Sekretariat KPUD Kabupaten Konawe yang mana untuk item kegiatan yang Pemohon Kasasi laksanakan, Pemohon Kasasi mengajukan Surat Permintaan dana kepada sdr Aryanto Haeba, S.H., M.Si dengan membuat TOR (*Term Of Reference*) dengan lampiran Rencana penggunaan Anggaran (RPD) yang disesuaikan dengan kegiatan dan anggaran pada rencana kebutuhan biaya, yang untuk pengajuannya diajukan kepada bendahara pengeluaran Sahiuddin, yang kemudian disampaikan kepada KPA untuk disetujui;

Oleh Karenanya tidaklah berdasar jika Pemohon Kasasi dinyatakan ikut sepakat dalam mencairkan dana Hibah Pemilukada yang secara tanpa Prosedur;

Bahwa terkait Pertimbangan majelis Hakim pada Hal. 193 Paragraf ke 2 dalam putusannya kami Kutip:

“Menimbang, bahwa tindakan Para Terdakwa selaku anggota/komisioner KPUD Kabupaten Konawe sebagai pengendali kegiatan dan pengelolaan dana Pemilukada tahun 2013, yang tidak menaati ketentuan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yaitu melaksanakan kegiatan Perjalanan dinas tanpa didasari Surat tugas perjalanan dinas dan surat Perjalanan Dinas (SPD) dengan menerima penuh uang perjalanan dinas sesuai wilayah yang menjadi Koordinasinya, menerima honor nara sumber kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya dilaksanakan atau hanya sebagian dilaksanakan dan tanpa didukung daftar penerima honor, menerima uang yang tertulis dalam kwitansi pinjaman sementara tanpa Prosedur yang benar dan penggunaan yang jelas serta tidak ada pertanggungjawabannya, menerima uang tunai dari bendahar pengeluaran tanpa ada Pertanggungjawaban yang sah, tidak melengkapi penerimaan dan Penggunaan uang dengan Pertanggungjawaban yang lengkap dan sah..... dst”;

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap, bahwa Bendahara sdr Sahiuddin selaku bendahara karena kelalaiannya telah menghilangkan berkas-berkas penggunaan uang yang digunakan, yang mana Sahiuddin tidak menatausahakan berkas pendukung penggunaan uang yang telah

Hal. 197 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepadanya, bahwa tidak lengkapnya dokumen pendukung pertanggungjawaban penggunaan uang oleh Pemohon Kasasi, tidaklah dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada Pemohon Kasasi, karena secara nyata bendaharalah yang telah menghilangkan sebagian berkas pendukung penggunaan uang yang diserahkan kepadanya;

Bahwa adapun dana Rp50.000.000,00 adalah pinjaman sementara dari bendahara, hal tersebut dilakukan karena bendahara jarang berkantor sehingga Pemohon Kasasi bersama teman-teman anggota KPUD yang lain kesulitan dalam melaksanakan kegiatan sedangkan kegiatan pemilukada dikejar dengan tenggang waktu yang harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan, bahwa dana tersebut Pemohon Kasasi gunakan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan di Kecamatan yang meliputi sosialisasi, bintek, verifikasi faktual calon perseorangan, perjalanan dinas untuk kegiatan pelantikan PPK dan PPS di 6 wilayah kordinator Terdakwa; Bahwa Rincian jumlah dana sebesar Rp50.000.000,00 Terdakwa IV/ Pemohon Kasasi gunakan untuk kegiatan sebagai berikut;

1. Pelantikan PPK dan PPS dengan jumlah anggaran Rp72.395.000,00;
 2. Rapat kerja Teknis Tata cara Pemutakhiran dengan jumlah Rp72.395.000,00;
 3. Rapat kerja teknis tata cara verifikasi faktual perseorangan dengan jumlah anggaran Rp72.395.000,00;
 4. Rapat kerja Teknis Rekapitulasi, sertifikasi, perhitungan suara Rp72.395.000,00;
 5. Sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati dengan jumlah anggaran Rp72.395.000,00;
 6. Sosialisasi partisipasi pemilih dan hari pelaksanaan pemungutan suara dengan jumlah anggaran Rp72.395.000,00;
 7. Verifikasi data pemilih KPU Kabupaten Konawe ke Kecamatan Rp67.995.000,00;
 8. Penerlitian faktual sebaran dukungan masyarakat pada pasangan calon perseorangan dengan jumlah anggaran Rp72.395.000,00;
- Jumlah total anggaran adalah Rp574.760.000,00;
9. Biaya perjalanan dinas lokal ke kendari dari bulan angustus sampai dengan Desember sejumlah Rp27.000.000,00;

Hal. 198 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan terhadap kegiatan tersebut telah Pemohon berikan dokumen pendukung penggunaan dana kepada bendahara, akan tetapi bendahara tidak mengadministrasikan dokumen-dokumen penggunaan uang tersebut; Bahwa terhadap Uang Rp30.000.000,00 adalah benar digunakan oleh Pemohon Kasasi untuk kegiatan di Jogjakarta dan untuk kegiatan sosialisasi pemilih Pemula di enam Kecamatan; Bahwa dana Rp30.000.000,00 telah dipertanggungjawabkan Penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Perjalanan dinas untuk sosialisasi Pemilu damai dikota Jogjakarta dengan rincian sebagai berikut :

a.	Tiket Pesawat (PP)	Rp4.600.000,00;
b.	Uang Harian (lump sum)	Rp2.800.000,00;
c.	Penginapan (hotel)	Rp1.950.000,00;
d.	Transport lokal	Rp1.250.000,00;
Total		Rp10.600.000,00;

2. Sosialisasi Pemilih Pemula di enam sekolah pada enam kecamatan sejumlah Rp20.260.000,00;

3. Biaya perjalanan dinas sosialisasi Pemilih Pemula di enam Sekolah pada 6 Kecamatan sejumlah Rp8.810.000,00;

4. Biaya keseluruhan dari sosialisasi untuk pemilih Pemula untuk kecamatan Sampara, Beslutu, Bondoala, Soropia, Lalongasumeeto dan Kapoila adalah sebesar Rp101.300.000,00 akan tetapi yang terbayarkan hanyalah Rp20.600.000,00 dengan rincian:

a.	Honor Narasumber	Rp9.600.000,00;
b.	Atk	Rp460.000,00;
c.	Konsumsi/akomodasi Peserta	Rp3.000.000,00;
d.	Transportasi Peserta	Rp6.600.000,00;
e.	Domumentasi	Rp600.000,00;

Bahwa masih terdapat kegiatan-kegiatan Pemohon Kasasi Terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe yang Pemohon Kasasi lakukan akan tetapi belum dibayarkan anggarannya hingga sekarang ini oleh Bendahara Pengeluaran;

Bahwa salah satu kegiatan Pemohon Kasasi yang tidak dibayarkan seluruhnya dalam kegiatan pemutakhiran data Pemilih adalah;

1. Pengadaan Formulir Model A.KWK.KPU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Model A,KWK.KPU sampai dengan Model A.8 KWK.KPU;
- b. Formulir pendataan data pemilih untuk 375 PPS;
2. Pengadaan daftar pemilih sementara;
 - a. Biaya pengetikan daftar pemilih Rp72.000.000,00;
 - b. Pengadaan DPS awal Rp45.000.000,00
 - c. Penggandaan DPS Akhir/DPT Rp45.000.000,00;
 - d. ATK Rp10.000.000,00;
 - e. Pengumuman/publikasi daftar Pemilih Rp8.000,000,00;
 - f. Dokumentasi daftar Pemilih Rp1.000.000,00;

Bahwa item-item tersebut masih belum terbayarkan seluruhnya hingga saat ini;

3. Biaya perjalanan dinas Lokal tahun 2013 yang tidak dibayarkan oleh Bendahara;
 - a. Konsultasi daftar Pemilih tetap di KPU Propinsi Sultra;
 - b. Monitoring distribusi logistik di kec./tingkat PPK;
 - c. Monitoring persiapan tempat logistik di kecamatan, dan Desa/Kelurahan;
 - d. Monitoring persiapan PPS;
 - e. Monitoring pelaksanaan hari Pemungutan suara;
 - f. Monitoring pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan;
 4. Perjalanan dinas ke Jakarta yang tidak dibayarkan oleh Bendahara;
 - a. Verifikasi administrasi dan aktual dukungan partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilukada bupati dan Wakil bupati Kabupaten Koanwe tahun 2013 di DPD Partai politik dan di KPU RI;
 - b. Penyampaian Laporan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil bupati dan konsultasi persiapan pemilihan Putaran ke-2 di KPU RI;
 - c. Perjalanan dinas menghadiri panggilan sidang mahkamah Konstitusi di Jakarta;
 5. Biaya Rental mobil dalam rangka kegiatan monitoring ke lapangan tidak pernah dibayarkan oleh bendahara sekalipun telah Terdakwa IV serahkan kuitansinya;
- Oleh karenanya penjatuhan pidana dengan selama 4 (empat) tahun kepada Pemohon Kasasi tidaklah memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi karena dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pemohon Kasasi telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan sehingga pelaksanaan pemilihan dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah

Hal. 200 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sultra haruslah dibatalkan dalam hal lama penjatuhan Pidananya;

- II. Putusan hakim telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, sehingga menyebabkan kekeliruan dalam menjatuhkan lamanya pemidanaan dalam amar putusan putusan tersebut;

Bahwa penjatuhan pidana sebagaimana teori Relatif bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau Pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tertentu, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat;

Bahwa Persoalan ini timbul adalah diakibatkan ketelodaran dari bendahara yang tidak melakukan Penatausahaan berkas pendukung Penggunaan uang;

Bahwa laporan penggunaan keuangan daerah yang disusun dalam bentuk laporan pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan pada Sekretariat KPUD Kabupaten Konawe oleh Bendahara Sahiuddin yang mana LKPJ tersebut tidak menyertakan dokumen yang sah sedangkan secara fakta hukum dokumen pendukung Penggunaan uang atas kegiatan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe telah Pemohon Laporkan dan serahkan Fisik dokumen penggunaannya Kepada Sahiuddin;

Oleh Karenanya ketidakcakapan Sdr Sahiuddin dalam menata usahakan dokumen yang mana dokumen-dokumen tersebut telah diserahkan kepada Sdr Sahiuddin seharusnya tidaklah dapat dibebankan kepada pemohon Kasasi, bahwa kesalahan Pemohon Kasasi adalah tidak pernah membuat Tanda terima penyerahan Berkas pendukung Penggunaan uang, baik itu berupa Kwitansi penggunaan Uang, karena Pemohon Kasasi mengira bahwa Sdr Sahiuddin sudah mempunyai pengalaman selaku bendahara tentu saja telah mengetahui bahwa Penggunaan uang-uang Negera haruslah dilampirkan bukti Penggunaannya dalam Laporan Pertanggungjawaban bendahara;

Oleh Karenanya dalam Perkara *a quo* Pemohon Kasasi telah mengajukan Bukti tertulis sebanyak 11 Bukti surat yang merupakan salinan-salinan dan dokumen Pendukung Penggunaan uang yang telah Pemohon Kasasi gunakan yang mana dokumen-dokumen tersebut telah Pemohon Kasasi serahkan Kepada Bendahara Sahiuddin dan dokumen tersebut sudah tidak di ketahui dimana disimpan oleh bendahara Sahiuddin;

Hal. 201 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dokumen Pendukung yang Pemohon telah berikan adalah sebagai berikut:

1. Bukti TIV. I : Berupa tanda terima DPS oleh Seluruh PPK Se Kab Konawe;
2. Bukti TIV-2 : Berupa Nota pembelian tinta printer sejumlah Rp1.010.000,00;
3. Bukti TIV-3 : Berupa Tanda terima CD Soft Copy DPT, Bukti tanda terima Hard Copy DPT by Name, dan tanda Terima Rekapitulasi DPT;
4. Bukti TIV-4 : berupa tanda terima Soft Copy By Name;
5. Bukti TIV-5 : berupa tanda terima Salinan DPT;
6. Bukti TIV-6 : berupa CD Asli DPT;
7. Bukti TIV-7 : berupa:
 - Berita acara serah terima daftar penduduk Potensial Pemilu pemilu Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013;
 - Surat kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Konawe Perihal data agregat kependudukan dan Komunikatif jumlah penduduk Kabupaten Konawe;
 - Stiker daftar pemilih;
8. Bukti TIV-8 : berupa:
 - SK penetapan DPT dan TPS pemilukada tahun 2013;
 - Rekapitulasi jumlah DPT dan TPS Pemilukada tahun 2013;
 - Bukti serah terima undangan Rapat Pleno DPT dan DPS;
 - Risalah Rapat Pleno penetapan DPT dan TPS Pemilukada tahun 2013;
 - Berita acara rapat Pleno penetapan DPT dan TPS Pemilukada tahun 2013;
 - Daftar hadir komisioner KPU, sekretariat KPU dan PPK se-kab konawe Rapat Pleno Penetapan DPS dan TPS;
9. Bukti TIV-9 berupa kwitansi rental mobil untuk keperluan pelantikan PPK dan PPS di Kecamatan;
10. Bukti TIV-10 berupa:
 - o SPPD besulutu;
 - o SPPD Besulutu;
 - o SPPD Monitoring persiapan tempat logistik di Kec. PPK dan di desa;

Hal. 202 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o SPPD monitoring distribusi logistik di kecamatan;
- o Sppd monitoring distribusi logistik dari kec. Ke desa;
- o SPPD Monitoring persiapan desa;
- o SPPD Monitoring pelaksanaan hari pemungutan suara;
- o Sppd monitoring pleno rekapitulasi suara di kecamatan;
- o SPPD konsultasi daftar pemilih di KPU Provinsi;
- o SPPD verifikasi administrasi dan factual dukunagan Partai politik atau gabungan Partai politik dalam pemilukada dan wakil Bupati Kabupaten Konawe tahun 2013 di DPD partai politik dan KPU RI;
- o Sppd dan tiket penyampaian laporan Pelaksanaan pemilihan bupati dan konsultasi persiapan pemilihan putran ke-2 di KPU RI yang mana SPPDnya telah diserahkan ke Bendahara;
- o Tiket Pesawat perjalanan dinas;
- o SPPD dan tiket pesawat menghadiri sidang sengketa di mahkamah Konstitusi;

11. Bukti TIV-11 : berupa laporan realisasi penggunaan dana tahap I yang masih tersisa Rp11.760.000,00;

Oleh karenanya Pemohon Kasasi tidaklah dapat ikut dipersalahkan atas perbuatan Sdr Sahuiddin yang telah menghilangkan dokumen pendukung; Bahwa hingga saat ini masih terdapat Kegiatan-kegiatan yang telah Pemohon Kasasi Laksanakan akan tetapi tidak dibayarkan seluruhnya dalam kegiatan pemutakhiran data Pemilih adalah;

1. Pengadaan Formulir Model A.KWK.KPU;
 - Model A,KWK.KPU sampai dengan Model A.8 KWK.KPU;
 - Formulir pendataan data pemilih untuk 375 PPS;
2. Pengadaan daftar pemilih sementara
 - Biaya pengetikan daftar pemilih Rp72.000.000,00;
 - Pengadaan DPS awal Rp45.000.000,00
 - Penggandaan DPS Akhir/DPT Rp45.000.000,00;
 - ATK Rp10.000.000,00;
 - Pengumuman/publikasi daftar Pemilih Rp8.000,000,00;
 - Dokumentasi daftar Pemilih Rp1.000.000,00;

bahwa item-item tersebut masih belum terbayarkan seluruhnya hingga saat ini;

3. Biaya perjalanan dinas Lokal tahun 2013 yang tidak dibayarkan oleh Bendahara;

Hal. 203 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsultasi daftar Pemilih tetap di KPU Provinsi Sultra;
- Monitoring distribusi logistik di kecamatan/tingkat PPK;
- Monitoring persiapan tempat logistik di kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- Monitoring persiapan PPS;
- Monitoring pelaksanaan hari Pemungutan suara;
- Monitoring pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan;

4. Perjalanan dinas ke Jakarta yang tidak dibayarkan oleh Bendahara;

- Verifikasi administrasi dan aktual dukungan partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilu pada bupati dan Wakil bupati Kabupaten Konawe tahun 2013 di DPD Partai politik dan di KPU RI;
- Penyampaian Laporan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil bupati dan konsultasi persiapan pemilihan Putaran ke-2 di KPU RI;
- Perjalanan dinas menghadiri panggilan sidang Mahkamah Konstitusi di Jakarta;

5. Biaya Rental mobil dalam rangka kegiatan monitoring ke lapangan tidak pernah dibayarkan oleh bendahara sekalipun telah Pemohon Kasasi serahkan kuitansinya;

Secara hukum majelis hakim tinggi hanyalah mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terkait ringannya pemidanaan yang dijatuhkan kepada pemohon kasasi tanpa mempertimbangkan kontra memori banding yang telah diajukan pula oleh pemohon kasasi;

Bahwa haruslah pula pemohon kasasi kemukakan terkait perjalanan-perjalanan dinas yang belum ada surat perintah tugasnya, dikarenakan luas wilayah Kabupaten Konawe pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati saat itu meliputi wilayah darat dan wilayah kepulauan, banyak kendala, dan hambatan dilapangan yang di hadapi pemohon kasasi bersama dengan anggota KPUD Kabupaten Konawe, terutama antara jarak kantor dengan jarak kecamatan, desa, dan kelurahan, dimana contohnya ada kegiatan di Kecamatan Wawonii, maka pemohon kasasi terkadang harus datang di kota Kendari untuk mencari transportasi, dikarenakan Pelabuhan Wawonii berada dikendari, sedangkan jarak tempuh antara ibukota Kabupaten Konawe dengan Kota Kendari sekitar 2 jam perjalanan darat, dan Kendari Kecamatan Wawoni Kabupaten Konawe sekitar 4 jam perjalanan laut;

Hal. 204 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikarenakan jarak tempuh yang jauh maka Pemohon kasasi harus membawa blangko kosong setiap melakukan perjalanan dinas dalam daerah karena tenggang waktu pelaksanaan pemilihan yang telah ditentukan harus tepat waktunya sedangkan rangkaian kegiatannya sangat banyak, terkadang pun Pemohon Kasasi harus lembur dan tidur dikantor untuk menyelesaikan pekerjaan Pemohon Kasasi, selain hal tersebut karena jarak antara kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain berjauhan sehingga tidak memungkinkan pemohon kasasi harus kembali ke kantor untuk meminta surat perintah perjalanan dinas dan surat perjalanan dinas, terlebih lagi bendahara jarang berada dikantor;

Pemohon kasasi sebagai pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya mengambil suatu tindakan yang tidak sesuai prosedur administrasi yang telah ditentukan akan tetapi hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa jika hal tersebut tidak dilakukan akan berakibat molornya jadwal hari pencoblosan/pemilihan yang mana nantinya akan berdampak pada penambahan beban keuangan negara serta dapat menimbulkan kegaduhan dimasyarakat terutama diantara simpatisan pendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh karenanya berdasarkan hal tersebutlah pemohon kasasi melakukan kegiatan sosialisasi dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain tanpa disertai surat perintah perjalanan dinas dan SPPD tersebut administrasinya belakangan baru pemohon kasasi lengkapi, sekalipun pemohon kasasi mengetahui bahwa pemohon kasasi telah salah dalam prosedur administrasi;

Oleh karena berdasarkan hal tersebut kiranya penjatuhan pidana kepada diri pemohon kasasi selama 4 (empat) tahun tidaklah berkeadilan hukum bagi Pemohon Kasasi karena senyatanya pekerjaan yang pemohon lakukan adalah pekerjaan mulia yaitu mengawal dan melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pilihan masyarakat Kabupaten Konawe, sehingga patut kiranya Putusan Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sultra untuk dibatalkan terkait lamanya penjatuhan pidana kepada diri Pemohon Kasasi dan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, atau jika Judex Juris berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dengan penjatuhan pidana yang lebih ringan dari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Sultra;

V. Bahwa sebagai bentuk fakta-fakta hukum yang jelas dan terarah mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dan



mempertimbangkan isi nota pembelaan pemohon kasasi, kontra memori banding pada Pengadilan Negeri Kendari sebagai satu kesatuan dengan memori kasasi;

VI. Dengan demikian berarti Putusan Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Pertama tidak dapat dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*) dan haruslah dibatalkan;

Bahwa menurut Pasal 23 Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004), segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga harus memuat pula alasan-alasan tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Bahwa sementara itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 1977, Mahkamah Agung juga menegaskan/memperingatkan bahwa dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*Vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya Putusan Pengadilan yang bersangkutan di tingkat kasasi;

Berdasarkan keberatan-keberatan berikut alasan-alasannya yang dikemukakan oleh Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi didalam memori kasasi ini jelas kiranya bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sultra yang dimohonkan Kasasi tersebut tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, melainkan harus dibatalkan, karena telah salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa II, III dan IV tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan:

Bahwa setelah mempelajari dan memeriksa memori kasasi Pemohon Kasasi tidak ditemukan adanya hal yang mendasar dan fundamental yang dapat dijadikan alasan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon;

Bahwa alasan kasasi Pemohon hanya merupakan pengulangan dari hal-hal atau keadaan yang sudah disampaikan dalam pemeriksaan sebelumnya;

Bahwa *Judex Facti* dalam mempertimbangkan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa II, III dan IV tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari **Terdakwa I SUHARDIN, S.Si alias SUHARDIN bin MALAGANI** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Terdakwa II **BISLAN, S.Ag. alias BISLAN bin MAKSIN YUSUF**, Terdakwa III **Ir. HAJARTUL A. TARIDALA alias HAJAR bin MAHMUD**, dan Terdakwa IV **RUDIASIN, S.Kom. alias RUDI Bin H.RASMIN DAUD** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KONAWE** tersebut;

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 208 dari 206 hal. Put. No. 2174 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)